

**KONSEP PENETAPAN ARAH KIBLAT
DALAM KONSTRUKSI TUAN GURU
DI MASYARAKAT BANJAR**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Islam



Oleh :

**H. HAMDAN MAHMUD
NIM F23416220**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : H. HAMDAN MAHMUD

NIM : F23416220

Program : Doktor

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banjarmasin, 5 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



H. Hamdan Mahmud

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Konsep Penetapan Arah Kiblat dalam Konstruksi Tuan Guru di Masyarakat Banjar” yang ditulis oleh H. Hamdan Mahmud ini telah disetujui pada tanggal 05 Desember 2021.


Oleh:

PROMOTOR I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Zahro', written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

PROMOTOR II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abd. Salam', written over a diagonal line.




Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.

PERSETUJUAN PENGUJI

Disertasi An. HAMDAN MAHMUD NIM. F23416220 dengan Judul
"ARAH KIBLAT DALAM KONSTRUKSI TUAN GURU DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BANJAR"

telah di uji pada ujian tahap Pertama Pada hari Kamis, 23 Juni 2022

Tim Penguji:

- | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|---|
| 1. | Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I | Ketua |  |
| 2. | Dr. H. Muhamamd Lathoif Ghozali, MA | Sekretaris |  |
| 3. | Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA | Promotor/Penguji |  |
| 4. | Dr. H. Abd. Salam, M.Ag | Promotor/Penguji |  |
| 5. | Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I | Penguji Utama |  |
| 6. | Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag | Penguji |  |
| 7. | Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag | Penguji |  |

Surabaya, 4 Agustus 2022
Direktur




Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : H. Hamdan Mahmud
NIM : F23416220
Fakultas/Jurusan : Program Studi Islam
E-mail address : 422Muhammad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis **Desertasi** Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Arah Kiblat Dalam Konstruksi Tuan Guru Di Lingkungan Masyarakat Banjar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 November 2022

Penulis

(H. Hamdan Mahmud)

ABSTRAK

Judul : Konsep Penetapan Arah Kiblat Dalam Konstruksi Tuan Guru di Masyarakat Banjar
Penulis : H. Hamdan Mahmud
Promotor : Prof. Dr. H. A. Zahro, MA.
Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
Kata Kunci : Konstruksi, Tuan Guru, Arah Kiblat.

Masyarakat Banjar mengenal istilah Tuan Guru sebagai sebutan mereka yang punya pengaruh dan pendapatnya akan diikuti, khususnya dalam pelaksanaan ibadah shalat dengan kewajiban menghadap kiblat. Terdapat perbedaan pendapat mereka tentang pemaknaan "arah" dan cara penentuan "arah" tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian yang bertolak dari satu pertanyaan mayor : Bagaimana konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar tentang penentuan arah kiblat dalam analisis fikih ? Untuk memahami konstruksi Tuan Guru tersebut penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan minor: (1) Bagaimana konsep arah kiblat ? (2) Bagaimana cara menentukan arah kiblat ? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar mengenai konsep *Syaṭr al-Masjid al-Haram* dari perspektif fikih, berikut cara yang digunakan dalam menentukan arah kiblat.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma Definisi Sosial dan teori Konstruksi Sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan partisipatif (*participatory observation*) dan wawancara mendalam (*depth interview*). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan "metode kualitatif", yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan pemanfaatan atau penelaahan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan konsep *syaṭr al-Masjid al-Haram* dalam konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, memahaminya dengan arah Kota Mekah, Masjid al-Haram dan 'ain Ka'bah. Untuk sampai kepada konstruksi objektifnya, mereka menggunakan "*Kompas Mekah*", "*Kompas Nagara*" dan metode Raṣd al-Kiblah dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari, sebagai cara dalam menemukan arah kiblat.

Adanya sejumlah pendapat mazhab terhadap pemaknaan *syaṭr al-Masjid al-Haram* dalam penentuan arah kiblat meniscayakan kesimpulan bahwa perbedaan itu hanyalah merupakan perbedaan yang bersifat formal, sedangkan hakikatnya tidak berbeda.

ABSTRACT

Title : *Qibla Direction Concept in Master Teacher Construction in the Environment Banjar people*
Author : *H. Hamdan Mahmud*
Promoter : *Prof. Dr. H. A. Zahro, MA.*
Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
Keywords : *Construction, Tuan Guru, Qibla Direction.*

The people of Banjar know the term Tuan Guru as a designation for those who have influence and their opinions will be followed, especially in the implementation of prayers with the obligation to face the Qibla. There are differences of opinion about the meaning of "direction" and the method of determining the "direction", so it is necessary to conduct research that starts from one major question: How is Tuan Guru construction in Banjar society regarding determining the direction of Qibla in fiqh analysis? To understand Tuan Guru's construction, this research tries to answer two minor questions: (1) What is the concept of Qibla direction? (2) How to determine the Qibla direction? Thus, this study aims to understand the construction of Tuan Guru in the Banjar community regarding the concept of Syaṭr al-Masjid al-Haram from a fiqh perspective, along with the methods used in determining the direction of Qibla.

To answer the questions above, a qualitative research was conducted using the Social Definition paradigm approach and Social Construction theory. Data was collected through participatory observation and in-depth interviews. The data needed in this study were collected using "qualitative methods", namely observations, interviews, and the use or review of documents.

The results of this study show the concept of Syaṭr al-Masjid al-Haram in the construction of Tuan Guru in the Banjar community, understanding it with the direction of the City of Mecca, Masjid al-Haram and 'ain Kaaba. To arrive at the objective construction, they use the "Kompas of Mecca", "Kompas Nagara" and the Raṣṣ d al-Kiblah method by utilizing the sun's shadow, as a way to find the Qibla direction.

The existence of a number of schools of thought regarding the meaning of Syaṭr al-Masjid al-Haram in determining the direction of Qibla necessitates the conclusion that the difference is only a formal difference, while its essence is not different.

المستخلص

موضوع : مفهوم اتجاه القبلة في بناء معلم في شعب بنجر
كاتب : حمدان محمود
مشرف : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد زهرا الماجستير و الدكتور الحاج عبد السلام
الماجستير
كلمات رئيسية : البناء، معلم، إتجاه القبلة.

يعرف سكان بنجر مصطلح معلم كتسمية لأولئك الذين لديهم تأثير وسيتم اتباع آرائهم، خاصة في تنفيذ الصلوات مع الالتزام بمواجهة القبلة. هناك اختلافات في الرأي حول معنى "الاتجاه" وطريقة تحديد "الاتجاه"، لذلك من الضروري أجرى هذا البحث إجابة على قضية أساسية وهي : ما رأي معلم في شعب بنجر عن اتجاه القبلة وكيف تحليلها تحت ضوء النظر الفقهي؟ وإدراك آراء معلم في مجتمع شعب بنجر يحاول هذا البحث الإجابة على سؤالين التفصيلية وهي (1) كيف مفهوم اتجاه القبلة؟ (2) كيف تحدد اتجاه القبلة؟ وبالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى فهم بناء معلم في مجتمع شعب بنجر فيما يتعلق بمفهوم شطر المسجد الحرام من منظور فقهي، إلى جانب الطريقة المستخدمة في تحديد اتجاه القبلة وللإجابة على المسائل السابقة ذكرها سلك الباحث "بحثا كيفيا" تحت ضوء "التعريف الاجتماعي" ونظرية "التكوين الاجتماعي". وأما البيانات فجمعها الباحث باستخدام منهج التفتيش الاشتراكي والحوار الدقيق واطلاع التراث. ولتصوير آراء معلم في مجتمع شعب بنجر من وجهة مفاهيمهم يحلل الباحث البيانات المجموعة باستعمال المنهج الإستقرائي. تظهر نتائج هذه الدراسة مفهوم سياق شطر المسجد الحرام في بناء معلم في مجتمع شعب بنجر بمدينة مكة والمسجد الحرام وعين الكعبة. للوصول إلى بناء موضوعهم، استخدموا "بوصلة مكة" و "بوصلة النجار" وطريقة "رصد القبلة" باستخدام ظل الشمس إن وجود عدد من المذاهب الفكرية بشأن معنى شطر المسجد الحرام في اتجاه القبلة يستلزم الاستنتاج بأن الاختلاف هو مجرد اختلاف شكلي، لكن جوهره لا يختلف.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN PRASYARAT	Ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	Iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	Vi
ABSTRAK.....	Vii
UCAPAN TERIMA KASIH	Ix
DAFTAR ISI	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Studi Terdahulu	16
G. Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian	16
H. Sistematika Bahasan.....	26
BAB II PERSPEKTIF SEPUTAR PENENTUAN ARAH KIBLAT	28
A. Ka'bah, Masjid al-Haram dan Kota Makkah	28
B. Perspektif Fuqaha dan Pakar Ilmu Hisab	44

	C. Perspektif Ilmu Hisab	63
BAB III	TRADISI MASYARAKAT BANJAR	87
	A. Asal Usul Masyarakat Banjar	87
	B. Penyebaran Masyarakat Banjar	95
	C. Perkembangan Islam dalam Masyarakat Banjar	98
BAB IV	KONSEP ARAH KIBLAT DALAM KONSTRUKSI TUAN	
	GURU D MASYARAKAT BANJAR	106
	A. Konsep Tuan Guru di Masyarakat Banjar dalam	
	Menentukan Arah Kiblat	106
	B. Cara Tuan Guru di Masyarakat Banjar dalam Menentukan	
	Arah Kiblat	127
	C. Analisis Verifikatif	138
BAB V	PENUTUP	164
	A. Kesimpulan	164
	B. Rekomendasi	165
	DAFTAR PUSTAKA	166

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Masyarakat Banjar dalam tradisi sosial maupun akademik difahami sebagai sebuah populasi etnik yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.¹ Populasi etnik ini juga kerap disebut etnis Banjar atau Suku Banjar. Seseorang yang sejak kakek-neneknya sudah menetap di wilayah Kalimantan Selatan, apabila ditanya asal daerah atau sukunya akan menjawab sebagai *urang* (orang) Banjar.

Bahasa sehari-hari masyarakat Banjar disebut dengan bahasa Banjar yang dialeknya masih mirip dengan bahasa Melayu. Dengan demikian banyak yang menduga bahwa cikal bakal nenek moyang suku Banjar berintikan suku bangsa Melayu yang bermigrasi ke daerah ini dari Sumatera atau sekitarnya. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh JJ. Ras bahwa asal usul suku Banjar adalah dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, kemudian berkembang menjadi suku Banjar, yang disebut sebagai suku *Bandjaron the cast*. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian Barat dari permulaan abad pertama masehi. Mereka memasuki bagian Timur “Teluk Besar” pada kaki-kaki Pegunungan Meratus sebagai pantainya, yang danau

¹MohandasHendrawan, *Muatan Lokal Kebudayaan Banjar*(Banjarmasin: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataPemprov. Kalimantan Selatan, 2011), 2

daratan rendahnya kemudian disebut dengan Banua Lima atau Banua Empat. Dalam wilayah tua inilah golongan Melayu bergabung dengan kelompok Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, yang kemudian telah mengeluarkan inti pertama suku Banjar yaitu dengan mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan Ibukota Tanjung Puri yang mungkin sekali terletak di Tanjung Kabupaten Tabalong sekarang.²

Istilah “Banjar” itu sendiri di temukan dalam hikayat Banjar dengan asal “Banjarmasih”, yang dipakai umumnya untuk menyebut “Negeri Banjarmasin”. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa, yang terletak sepanjang air sepanjang pinggir sungai. Di samping itu pedagang dari pulau Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama “Negeri Banjar”. “Kota Banjar”, dan “Tanah Banjar”.³

Kalau diteliti lebih jauh, maka sebenarnya *Urang* Banjar (orang Banjar) terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa, yaitu etnik Melayu sebagai etnik yang dominan akibat migrasi besar-besaran dari wilayah Sumatera dan sekitarnya pada zaman Sriwijaya (abad ke-7 M) atau sebelumnya.⁴ Ada juga etnik lain yaitu Bukit, Ngaju, dan Maanyan.⁵ Adapun berkaitan dengan etnis, masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan mayoritas dari etnis Banjar

²JJ. Ras, *Hikayat Banjar: a Study in Malay Historiography*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1966), 15.

³JJ. Ras, *Hikayat Banjar...* 192 & 240. Lihat juga T.B.Simatupang, *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai* (Jakarta: Jajasan Pustaka Militer, 1954), 132

⁴Gazali Usman, *Urang Banjar dalam Sejarah* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), 3.

⁵Alfani Dāud, *Islām dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25 & 31.

terdiri dari tiga (3) sub etnis yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala yang dikenal dengan sebutan urang Banjar (orang Banjar).

Oleh karena masyarakat Banjar lebih banyak dari etnis Melayu maka agama Islam menjadi salah satu ciri dari entitas masyarakat ini. Masyarakat Banjar memang termasuk orang-orang yang relatif taat melakukan agamanya. Meskipun pernyataan ini agak sulit dibuktikan, agaknya hampir dapat dipastikan tidak ada orang Banjar, yang dewasa atau menjelang dewasa, yang tidak dapat mengerjakan *sembahyang* (baca: salat). Memang ada saja orang Banjar yang tidak melakukan salat pada waktu-waktu tertentu, baik dengan alasan ataupun tanpa alasan sama sekali, tetapi peristiwa tersebut relatif sedikit. Yang jelas orang Banjar “gemar” membangun tempat ibadah meskipun di lingkungan yang mereka tempati masih sedikit penghuninya. Alasannya adalah untuk tempat melaksanakan salat berjama’ah setiap harinya, khususnya salat malam yang meningkat secara mencolok selama bulan Ramadhan. Puasa juga dikerjakan dengan rajin sehingga ditambah oleh kenyataan kegiatan ibadah yang meningkat secara mencolok selama bulan puasa, tampak jelas perbedaan suasana siang dan malam hari antara bulan puasa dan bulan-bulan lainnya. Dalam catatan Alfani Daud⁶ disebutkan bahwa pada tahun 1835, Sultan Adam (meninggal 1857), melalui kitab hukum yang dinamakan *Undang-Undang Sultan Adam* memerintahkan warganya untuk membangun *langgar* (muşala) dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah bersama.

⁶Alfani Dāud, “*Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin (Banjarmasin: IAIN Banjarmasin, 2000), 5.

Perintah inilah yang menjadi asal mula kegemaran orang Banjar membangun tempat ibadah hingga saat ini.

Satu lagi ciri masyarakat Banjar sangat memuliakan ulama, dan keberadaan ulama di lingkungan masyarakat Banjar dapat dilihat dari penggunaan sebutan yang dinisbahkan kepadanya, biasa dikenal dengan Tuan Guru.

Kata '*ulama*' itu sendiri diambil dari bahasa Arab, sebagai bentuk jamak dari kata '*alim*', artinya orang yang berilmu. Karena ilmu yang mula-mula berkembang dalam Islam adalah ilmu agama, maka '*ulama*' biasanya adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata '*ulama*' digunakan sebagai bentuk tunggal, bukan jamak.

Dalam hal penggunaan kata '*ulama*' biasanya digunakan sebagai sebutan identitas yang bersifat umum, yang dikenakan kepada seorang pemuka agama Islam. Karena sifatnya umum, kita jarang sekali mendengar orang memanggil seseorang dengan '*pak ulama*' atau '*ibu ulama*'. Untuk memanggil seseorang secara khusus, biasanya digunakan sebutan lain sesuai dengan budaya setempat. Misalnya, orang Jawa menyebut ulama dengan *kiyai*. Adapun dalam budaya Banjar, akan ditemukan sebutan-sebutan seperti '*tuan guru*', '*syekh*', '*datu*', '*qadhi*', '*mufti*', '*mu'allim*' dan '*ustadz*' atau '*ustadzah*'. Sebutan '*tuan guru*' tampaknya merupakan istilah yang paling awal. Kata '*tuan*' dalam bahasa Melayu merupakan panggilan kehormatan untuk seorang pria. Sedangkan

kata ‘guru’ berasal dari bahasa Sanskerta, yang digunakan untuk menyebut seorang pengajar dan pembimbing spiritual.

Selain itu dalam budaya Banjar, sebutan ‘tuan guru’ biasanya digabung dengan titel ‘haji’, sehingga menjadi ‘tuan guru haji’. Namun, dalam panggilan sehari-hari, seorang ulama jarang dipanggil lengkap dengan ‘tuan guru haji’. Yang sering kita dengar, orang Banjar menyebut ulamanya dengan ‘pa tuan’, ‘guru’, atau ‘haji’. Penggunaan sebutan yang terakhir adalah karena umumnya para ulama itu sudah melaksanakan ibadah haji. Titel ‘haji’ memang bukan khas milik ulama. Namun karena kebanyakan ulama Banjar sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20 adalah orang-orang yang berhaji sekaligus menuntut ilmu di Haramain (Makah dan Medinah), maka panggilan ‘haji’ itu pada mulanya hampir identik dengan ulama. Adapun sebutan ‘guru’ dan ‘tuan guru’ masih umum digunakan oleh masyarakat Banjar hingga sekarang.

Secara tradisional masyarakat Banjar sebenarnya lebih mengenal sebutan “Tuan Guru” daripada Kiai. Tuan Guru adalah mereka yang mengajarkan kitab (sebutan buku cetakan dalam bahasa dan huruf Arab Melayu), dan murid-muridnya tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kitab yang dibaca para Tuan Guru itu biasanya disebut ‘kitab kuning’, karena kertas bukunya berwarna kuning, yang diimpor dari Timur Tengah. Sedangkan sebutan Kiai, karena pengaruh kultur Nahdlatul Ulama yang diserap dari bahasa Jawa, adalah sebutan yang melekat pada pemilik pondok pesantren, yang kadangkala juga mengajarkan kitab kuning tetapi dalam pengertian teks

klasik untuk ilmu pengetahuan Islam yang ortodoks. Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar tidak selalu memiliki pesantren, seperti Kiai di pulau Jawa, karena tempat mengajar ‘murid-muridnya’ hanya dilakukan di rumah dia tinggal, atau di surau dekat rumah tinggalnya.

Ketaatan atau kepanutan terhadap ulama ini terasa betul di lingkungan masyarakat Banjar, orang yang disebut Tuan Guru itu apapun yang beliau sampaikan, akan terus melekat dan menjadi pegangan yang tidak akan dapat tergoyahkan oleh orang Banjar, seringkali mereka menyebutnya ujar Tuan Guru, maka tidak akan ada lagi yang berani membantahnya, hal itu disebabkan ketaatan yang dalam hal-hal tertentu terkadang dapat dikatakan berlebihan.

Contoh dalam menentukan arah kiblat tempat ibadah, masjid atau musala yang terakhir biasa disebut dengan langgar, ataupun menentukan arah kiblat di rumah masyarakat ketika dilaksanakan acara yang dilanjutkan dengan pelaksanaan salat berjamaah, peran ulama sangat besar dalam menentukan arah kiblat tersebut. Ketika ulama tersebut menunjukkan ke suatu arah, maka serta merta arah tersebut akan diikuti, bahkan akan terus dijadikan patokan arah kiblatnya. Contoh kasus yang lain ketika Tuan Guru meletakkan kompas yang dibawanya, maka arah kiblat yang ditunjuk kompas itu akan terus diikuti, bukan karena akurat atau tidaknya alat tersebut, tapi justru karena ketaatan kepada ulama tersebut yang menjadi penyebabnya, sehingga kata “taklid” kepada Tuan Guru akan lebih tepat bagi masyarakat Banjar terhadap hal tersebut di atas.

Terhadap konsep menghadap ke kiblat ketika salat, Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar sepakat bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dan sebagai salah satu syarat dari beberapa syarat sahnya salat, sebagaimana juga para fuqaha sepakat dengan berargumen dari dalil-dalil al Qur'an dan al hadis.

Munculnya keberagaman konstruksi objektif pada Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, adalah pada pemaknaan arah kiblat yang harus dituju oleh para *mukallaf* dalam melaksanakan salat sebagaimana firman Allah pada ayat 144 surah al Baqarah :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidial-Haram. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab) benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidial-Haram) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 105).

Petunjuk serupa juga tergambar dalam surah *al-Baqarah* ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ

“Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah mukamu ke **arah** Masjid al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لَعَلَّ الْيَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي
عَلَيْكُمْ وَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke **arah** Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke **arahnya**, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”* (Q.S. al-Baqarah: 150).

Bagi orang yang berada di Makah dan sekitarnya persoalan arah kiblat tidaklah menjadi masalah, pemahaman yang berbeda terhadap pemaknaan arah kiblat tersebut muncul bagi orang yang jauh dari Makah, sehingga memunculkan pula realitas subjektif bagi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar dengan pemaknaan arah kiblat yang beragam, arah ke ain ka’bah, jihat ka’bah, arah masjid al-haram, kota Makah, bahkan cukup ke arah barat saja karena Indonesia berada di sebelah Timur dari kota Makah.

Sejauh ini tidak ada penelitian yang memfokuskan bagaimana pandangan Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar tentang konsep arah kiblat ketika melaksanakan salat atau hal-hal lain terkait dengan penetapan arah kiblat.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dihasilkan jawabannya melalui penelitian ini bertolak dari satu pertanyaan mayor : Bagaimana konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar tentang arah kiblat, apakah harus persis ke Bait Allah atau 'ain Ka'bah atau cukup ke jihatnya saja. Konstruksi tersebut dielaborasi dengan obyektivitasnya, yakni tentang cara mereka melakukan penentuan arah kiblat dengan berbagai alasan dan hujjahnya.

Sejalan dengan itu maka untuk memahami konstruksi mereka tentang penentuan arah kiblat, penelitian ini memfokuskan penelusuran pada dua aspek yang dicerminkan dalam rumusan pertanyaan-pertanyaan minor berikut ini.

1. Bagaimana konsep penentuan arah kiblat dalam konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar ?
2. Bagaimana metode penentuan arah kiblat dalam konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengartikulasikan bangunan pemahaman Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar tentang arah kiblat dan cara atau metode yang mereka gunakan dalam menentukan arah kiblat. Tujuan tersebut akan dicapai dengan lebih dahulu memahami konstruksi subyektif mereka tentang penentuan arah kiblat yang kemudian diharapkan dapat :

1. Menemukan konsep penentuan arah kiblat dalam konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar.
2. Menemukan cara atau metode yang dipergunakan Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sisi akademik, hasil penelitian tentang konsep dan cara yang dipergunakan oleh Tuna Guru di lingkungan masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat ini diharapkan berguna sebagai informasi keilmuan bagi studi lebih lanjut tentang penentuan arah kiblat. Di samping itu, analisis verifikatifnya terhadap ketepatan arah kiblat yang dihasilkan dari cara tersebut diharapkan menjadi model analisis fikih arah kiblat. Kesimpulan teoritik penelitian ini juga diharapkan menjadi alternatif jawaban akademik atas problema penentuan arah kiblat dengan berbagai caranya yang tidak hanya argumentatif secara *shar'i* (legal) melainkan juga logis secara *tajriby* (empirik).

Dari sisi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi

masyarakat Banjar, utamanya berkenaan dengan konsep dan cara Tuan Guru dalam menentukan arah kiblat berikut akurasi arah kiblat dapat dihasilkan dari berbagai cara yang biasa mereka gunakan dalam menentukan arah kiblat.

Bagi umat Islam pada umumnya, hasil penelitian ini setidaknya diharapkan berguna sebagai informasi ilmiah agar keragaman dan perbedaan arah kiblat diletakkan sebagai pendapat yang sama-sama dihargai dan dihormati demi *ukhuwah al-Islamiyyah*. Karena tidak jarang perbedaan dalam menentukan arah kiblat menjadi suatu persoalan yang cukup sensitif di kalangan umat Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk melakukan penelusuran atas varian-varian konsep dan cara Tuan Guru di masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat sesuai dengan aspek-aspek yang telah dipilih sebagai fokus masalah, penulis mempergunakan teori Penentuan Arah Kiblat sebagai acuan substantifnya.

Beberapa teori di seputar penentuan arah kiblat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari makna “arah” itu sendiri yang kemudian menghasilkan beberapa rumus untuk sampai kepada arah dimaksud.

Salah satu aspek penting dalam teori penentuan arah kiblat ialah konsep ontologis tentang “arah”. Dalam al-Qur’an, kata “arah” yang berhubungan dengan ketentuan menghadap kiblat ketika melaksanakan salat, disebutkan beberapa kali sebagaimana pada surah al Baqarah ayat 144, 149 dan 150 sebagai berikut :

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 144 berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab) benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjid al-Haram) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid

al-Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”(Q.S. al-Baqarah: 150).

Pemahaman tentang konsep arah dalam kaitannya dengan penentuan arah kiblat terdapat beragam pendapat yaitu golongan Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang wajib itu adalah menghadap ke ‘*ain al-Ka’bah*. Sedangkan golongan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka’bah, apabila orang yang melakukan salat itu tidak melihat Ka’bah. Kemudian, apabila orang yang melakukan salat itu melihat Ka’bah, menurut ijma’ ulama’ salatunya hanya sah jika dilakukan dengan menghadap tepat ke ‘*ain Ka’bah*.⁷

Pendapat golongan pertama yaitu Syafi’iyyah didasarkan pada argumen bahwa yang dimaksud dengan *Syaṭrah* adalah arah yang dituju dan merupakan *azimuth* kiblat bagi orang yang melakukan salat. Maka tetaplah bahwa menghadap ke ‘*ain al-Ka’bah* adalah wajib. Sebagaimana dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة.⁸

Dari Usāmah bin Zaid r.a. berkata : Sesungguhnya Nabi s.a.w. ketika masuk ke Bait Allah, beliau berdo’a di sudut-sudutnya dan Nabi tidak salat di

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut : Dār al-Fikr, 1971), 109.

⁸Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz I, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), 104.

dalamnya sehingga Nabi keluar. Kemudian setelah keluar, Nabi salat dua raka'at di hadapan Ka'bah, lalu bersabda: “Inilah Qiblat”.

Mereka golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa “kata-kata Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam هذه القبلة memberikan faedah *hadd* (pembatasan). Maka tetaplah bahwa tidak ada kiblat kecuali ‘*ain al-Ka’bah*.⁹ Sedangkan pendapat golongan kedua yaitu Hanabilah Malikiyyah dan Hanafiyyah menguatkan pendapat mereka bahwa Allah subhanahu wa ta’ala tidak berfirman شَطْرَ الْكَعْبَةِ (arah Ka’bah). Maka sebenarnya orang yang menghadap ke arah tempat Masjid al-Haram berada, berarti dia telah melakukan apa yang diperintahkan, baik mengarah tepat ke ‘*ain al-Ka’bah* atau tidak. Rasulullah juga pernah menjelaskan :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال النبي صلي الله عليه وسلم : البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرام والحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي (رواه البيهقي)¹⁰

“Bait Allah (Ka’bah) adalah kiblat bagi orang-orang yang dalam masjid (Masjid al-Haram), dan masjid (Masjid al-Haram) adalah kiblat bagi orang-orang yang tinggal di tanah Haram (Makah) dan tanah Haram (Makah) adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi, timur dan baratnya dari umatku. (H.R. Imām Baihāqy).

Seandainya menghadap ke ‘*ain al-Ka’bah* itu wajib, niscaya wajib pula menyatakan tidak sahnya salat seseorang semenjak dahulu, karena penduduk

⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, 109.

¹⁰Imām Baihāqy, *Sunan al-Kubra li al-Baihāqy*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1346 H), 10.

bumi, baik di Barat maupun di Timur mustahil dapat berdiri tepat menghadap *'ain al-Ka'bah* dari jarak lebih dari dua puluh hasta. Tentulah sebahagian dari mereka telah menghadap ke arah Ka'bah, tidak tepat mengenai *'ain al-Ka'bah*. Karena ternyata umat bersepakat akan sahnya salat mereka masing-masing, jelaslah bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah, ketepatan menghadap ke *'ain al-Ka'bah* tidaklah wajib.

Apabila diperhatikan secara seksama, akan dapat dilihat bahwa dalil-dalil golongan kedua (golongan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah) lebih kuat alasannya dan lebih jelas, karena pokok syari'at yang longgar tidak menghendaki adanya pembebanan hukum yang berada di luar kesanggupan manusia. Seakan-akan golongan pertama (golongan Syafi'iyah) tatkala merasakan sulitnya pengamalan pendapat mereka, khususnya bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka mereka berkata "Sebenarnya wajib bagi orang yang melihat Ka'bah adalah menghadap tepat mengenai *'ain al-Ka'bah* dalam kesengajaan niat".¹¹

Kalau demikian halnya, maka perbedaan pendapat antara kedua golongan itu hanyalah merupakan perbedaan yang bersifat formal, sedangkan hakikatnya tidak berbeda, karena mereka menyatakan bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah, cukuplah menyengaja dalam hati bahwa ia menghadap ke *'ain al-Ka'bah*, yang andaikata jarak yang merupakan penghalang pandangan itu dihilangkan, ia melihat bahwa dalam salatunya ia menghadap ke *'ain al-Ka'bah*.

¹¹Sayyid Sābiq, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, 110.

F. Studi Terdahulu

Penelitian terhadap persoalan penentuan arah kiblat adalah masalah yang cukup penting, karena berkaitan dengan pelaksanaan ‘ibadah salat yang merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat. Sepanjang yang penulis ketahui tentang penelitian penentuan arah kiblat yang dijadikan sebagai bahan kajian studi di antaranya “Persepsi Ulama Martapura terhadap Kompas Kiblat Buatan “Nagara” (Halimatussaadiah, IAIN Antasari Banjarmasin, 1991). Halimatusaadiah memaparkan satu hal catatan yang penting dalam penelitiannya bahwa kompas kiblat buatan Nagara (salah satu daerah Kecamatan di Kalimantan Selatan, yang terkenal dengan pembuatan kompas yang langsung menunjuk ke arah kiblat yang kemudian diistilahkan dengan kompas Nagara) tidak dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat pada lokasi atau daerah yang lain selain Nagara karena tidak diperhatikannya posisi lintang dan bujur tempat daerah-daerah yang lain kecuali Nagara.

Kemudian “Penentuan Arah Kiblat pada Masyarakat Rumah Batang” (Makmur, IAIN Antasari Banjarmasin, 1995), yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam penentuan arah kiblat masyarakat Rumah Batang (tempat tinggal yang dibuat di atas sungai dengan batang-batang kayu sebagai lantainya) hanya berpedoman pada posisi matahari saat terbenam di sebelah barat.

Skripsi Zohratun Niswah yang berjudul “Uji Akurasi kompas arah kiblat dalam Aplikasi Android “Digital Falak” versi 2.0.8 Karya Ahmad

Tholhah Ma'ruf".¹² Pada Skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana tingkat akurasi kompas arah kiblat dalam aplikasi android "Digital Falak" dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari dan mengkomparasikan dengan Theodolite. Dari hasil komparasi tersebut pengukuran arah kiblat menggunakan Kompas Arah Kiblat dengan theodolite cukup besar yakni berkisar antara 3-6°.

Selanjutnya "Arah Kiblat Kuburan Muslimin" (Asrani, IAIN Antasari Banjarmasin, 1996). Menurut penelitian Asrani, penentuan arah kiblat kuburan muslim tidak pernah diperhatikan, dan cenderung ke arah kira-kira, atau mengikuti posisi kuburan yang sudah ada.

Arkani, Dosen Ilmu Falak STIS Darussalam Martapura Kabupaten Banjar dalam penelitian ilmiahnya tahun 1993 yang berjudul "Penentuan Arah Kiblat Masyarakat di Kecamatan Kurau Kabupaten Pelayari Propinsi Kalimantan Selatan" menyimpulkan bahwa dalam menentukan arah kiblat, masyarakat kecamatan Kurau Kabupaten Pelayari banyak yang hanya menggunakan taksiran pada tempat ibadah yang terdekat, sehingga keakuratan arah kiblatnya diragukan dan dinyatakan terdapat penyimpangan arah dengan arah kiblat yang seharusnya.

Hamdan Mahmud dalam tesisnya pada tahun 2002 membahas dan menganalisa terhadap arah kiblat pada masjid Nurul Iman di Kecamatan Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berikut problem dan peranan Pengadilan Agama Nagara dalam penentuan arah kiblat,

dengan kesimpulan bahwa arah kiblat mesjid Nur al-Iman Nagara, terdapat penyimpangan yang cukup jauh dari arah kiblat yang sebenarnya, karena pengukuran arah kiblat dilakukan dengan alat dan metode yang sangat sederhana, yaitu hanya berpedoman pada kompas tanpa memperhatikan kelemahan dan tingkat keakuratan dari kompas tersebut.

Kompas yang dipergunakan untuk menentukan arah kiblat adalah kompas *Nagara* dibuat di Nagara (yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan), karenanya dikenal dengan Kompas *Nagara*. Juga dipergunakan Kompas Makkah, yang biasanya terletak di depan sajadah yang sudah ada dari bawaan sajadah yang cukup banyak beredar di masyarakat Banjar.

Disertasi Ahmad Izzuddin IAIN Walisongo Semarang tahun 2001 dengan judul “Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”. Ahmad Izzuddin menyimpulkan dalam disertasinya, bahwa terdapat 3 (tiga) teori penentuan arah kiblat, yaitu teori trigonometri, teori geodesi dan teori navigasi.

Pada Disertasi tersebut dijelaskan tentang bagaimana metode-metode penentuan akurasi arah kiblat dalam berbagai aspek baik tradisional maupun modern, di mana kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat adalah dengan metode perhitungan azimuth kiblat dengan alat bantu theodolite dan GPS dengan menggunakan teori geodesi atau merubah data geografik ke data geosentrik atau menunggu saat-

saat tibanya peristiwa fenomena alam raşdul kiblat.

Jurnal Oleh Mustofa Kamal yang berjudul “Teknik Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Aplikasi Google Earth dan Kompas Kiblat RHI”. 14 Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang bagaimana Pengecekan akurasi arah kiblat menggabungkan dua alat, yakni kompas kiblat RHI dan aplikasi Google Earth. Kompas kiblat RHI digunakan untuk mengukur tingkat akurasi arah kiblat baik pada bangunan maupun arah shaf sholat, sedangkan Google Earth digunakan untuk data geografis posisi objek masjid dan musholla yang diteliti. Berdasarkan data dan hasil analisa dua masjid dan sembilan musholla yang ada di Desa Blendung, sejajar dengah garis lurus arah kiblat, tiga bangunan menunjukkan tingkat kesejajaran yang presisi, sementara tiga lainnya berada pada angka satu derajat, lima bangunan lainnya melenceng dari arah kiblat dalam kisaran 17° - 26° .

G. Pendekatan dan Metode Penelitian

Ada empat segi dari metode penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, subyek penelitian, dan metode analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha memahami dengan menggunakan paradigma naturalistik (alamiah), konstruksi atau bangunan pemahaman dan interpretasi tentang penentuan arah kiblat dengan berbagai cara untuk menentukannya

yang ada dalam bilik kesadaran subyek penelitian, yaitu Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar. Dengan karakter seperti itu, penelitian ini adalah penelitian Kualitatif.¹²

Sebagai sesuatu yang berada dalam alam kesadaran Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, konstruksi tentang penentuan arah kiblat merupakan realitas sosial yang subyektif. Konstruksi itu sendiri yang diartikan sebagai bangunan pemahaman atau interpretasi disusun oleh individu menurut kategori-kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Karena sifatnya yang subyektif, konstruksi merupakan realitas atau kenyataan jamak. Di samping itu, konstruksi merupakan fenomena yang tidak bersifat eksternal. Ia adalah sesuatu yang berada di bilik pemikiran dan di balik tindakan.

Pemahaman terhadap obyek studi dengan karakter seperti digambarkan di atas diperlukan model pendekatan yang menekankan dan memfokuskan perhatian pada pemahaman atas pengalaman dan interpretasi subyektif manusia. Karena itu penelitian ini memilih pendekatan Fenomenologi, di mana peneliti (*investigator*) “berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.”¹³ Menurut Alfred Schutz, untuk melakukan itu,

¹²Ada sejumlah terma yang digunakan untuk menyebut pendekatan kualitatif, yaitu naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionisme simbolik, persepektif ke dalam, etnometodologi, *the chicago school*, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan deskriptif. Lihat: J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 3, mengutip Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), 3.

¹³Moleong, *Metodologi Penelitian*, 17.

peneliti fenomenologis, mesti terlebih dahulu mereduksi segala macam prasangka mengenai seperti apa masyarakat yang akan dipahaminya itu.¹⁴ Tegasnya, peneliti harus “teken kontrak” untuk melihat apa yang ditelitinya dari perspektif *emic view* atau dari segi pandangan aktor yang menjadi subyek penelitiannya, sehingga yang dibuahkan sebagai hasil penelitiannya adalah deskripsi “dari segi pandangan mereka”, bukan deskripsi “dari segi pandangan saya”.

Para peneliti kualitatif, menurut Lexy J. Moleong, cenderung berorientasi fenomenologis, namun sebagian besarnya tidak radikal, tetapi idealis. Peneliti fenomenologis radikal mencoba melakukan deskripsi fenomenologis murni. Sedangkan yang tidak radikal (namun idealis) melakukannya dengan membuat abstraksi melalui penafsiran data “dari segi pandangan subyek penelitian”.¹⁵ Orientasi fenomenologis yang pertama lebih mencerminkan konsep Edmund Husserl tentang “pemurnian” pengalaman akan segala unsur empiris termasuk sumbangan individu sendiri untuk pengalaman-pengalamannya, sehingga menyingkap unsur struktur akhir kesadaran pada umumnya.¹⁶ Sedangkan orientasi fenomenologis yang kedua lebih dekat kepada konsep yang ditekankan oleh Max Weber, yakni *verstehen* atau “pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.”¹⁷ Sebagaimana yang menjadi kecenderungan umum para peneliti fenomenologis, penelitian ini pun

¹⁴Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, 234.

¹⁵Moleong, *Metodologi*, 18.

¹⁶Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, 234.

¹⁷Moleong, *Metodologi*, 17.

diselenggarakan dengan orientasi fenomenologis yang bercorak tidak radikal, yakni untuk membuat abstraksi melalui penafsiran data “dari segi pandangan subyek penelitian”.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan Ilmu Hisab atau Ilmu Falak.

Pendekatan Ilmu Falak ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus-rumus dan metode-metode yang termuat dalam kajian Ilmu Falak, khususnya dalam penentuan arah kiblat.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan “metode kualitatif”, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan pemanfaatan atau penelaahan dokumen.¹⁸ Metode ini meletakkan manusia, yakni peneliti sendiri atau orang lain yang membantunya, sebagai instrumen utama sehingga tindakan penyesuaian yang perlu segera diambil dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan menjadi sangat mungkin dilakukan.

Selanjutnya, karena penelitian kualitatif ini berlatar alamiah dan menekankan aspek subyektif dari perilaku orang sehingga peneliti akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan jamak di lapangan, maka diperlukan kerja pengumpulan data yang cermat dan mendalam. Untuk itu kerja

¹⁸*Ibid.*, 5 dan 9.

pengamatan dilakukan secara berperanserta (*participatory observation*), kerja wawancara dilakukan secara “mendalam” (*depth interview*), dan penelaahan dokumen dilakukan dengan secermat mungkin dan—sejauh bisa diupayakan—dari dokumen yang asli.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, yakni beberapa Tuan Guru yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota yang penulis anggap dapat menjawab terhadap permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

Pemilihan dilakukan dengan kualifikasi penulis kenal baik dari sisi pergaulan/komunikasi. Penetapan kualifikasi ini secara akademik berselaras dengan pendekatan penelitian ini sendiri, yakni fenomenologi, yang menghendaki peneliti masuk ke dalam dunia konseptual para subyek sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian mereka kembangkan di sekitar peristiwa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, karena penelitian ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman atas konstruksi subyektif para subyek penelitian melalui dunia pengalaman, maka pemilihan subyek penelitian dengan kualifikasi “dikenal baik” akan lebih memberi peluang untuk dapat diselenggarakannya penelitian ini dengan peluang bias yang lebih kecil.

Tuan Guru dalam subyek penelitian ini adalah mereka yang masuk di antara kriteria sebagai berikut :

1. Pimpinan atau Guru di Pondok Pesantren yang mengajarkan Ilmu Falak sebagai salah satu materi pelajarannya.
2. Dosen Ilmu Falak
3. Mereka yang berkiprah dalam Ilmu Falak, baik secara pribadi atau masuk dalam organisasi masyarakat yang membidangi persoalan Ilmu Falak.
4. Mempunyai Majelis Ta'lim atau pengajian, sehingga apa yang disampaikan, akan menjadi panutan bagi jama'ahnya

4. Metode Analisis Data

Untuk mengartikulasikan pemahaman, data yang dihasilkan lewat pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen dianalisis secara induktif. Sebab, sebagaimana kata Moleong, analisis induktif lebih dapat menemukan kenyataan jamak seperti yang terdapat dalam data. Juga lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya dilakukan pengalihan pada latar lainnya; lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.¹⁹

Dengan analisis induktif, data Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar kaitannya dengan konstruksi dan cara mereka dalam menentukan arah

¹⁹Moleong, *Metodologi*, 10.

kiblat dapat diklasifikasikan menurut kategori-kategori konsep yang telah dirancang sebagai fokus masalahnya.

Klasifikasi atau kategorisasi data ini diperlukan dalam penyusunan deskripsi atau narasi verbal yang merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Pada prinsipnya, dalam deskripsi verbal tersebut digunakan ungkapan-ungkapan asli dari subyek yang diteliti. Namun demikian unsur kesan dari peneliti, kendati diupayakan sebisa mungkin dihindari, di sana-sini boleh jadi masih juga turut mewarnai.

Selanjutnya, konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar yang sudah dideskripsikan itu dianalisis dari perspektif fikih untuk, pertama, memetakan konstruksi mereka dalam kategori-kategori teoritik yang disusun dengan basis pembacaan yang diterangi oleh rasionalitas *fiqhiyyah*. Kedua, memverifikasi konstruksi mereka, dengan paradigma tertentu, di hadapan sumber-sumber fikih yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan. Teks-teks dari kitab fikih dan lainnya, sepanjang relevan dan perlu, akan dijalin juga dalam analisis ini sebagai komplimen atau pengaya.

Analisis ini bertolak dari postulat bahwa persoalan yang mendasar mengenai teks adalah terletak pada realitas, bukan pada teks itu sendiri. Artinya, teks dilihat sebagai bagian dari realitas yang mempunyai keterbatasan. Karena itu teks harus dibaca dengan sudut pandang tertentu, yakni dengan melakukan diskoneksi epistemologis dengan teks dan pada waktu yang samamelakukan kontekstualisasi. Tegasnya, analisis verifikasi dari

perspektif fikih dalam kajian ini dilakukan dengan acuan teks yang dihampiri dengan pendekatan kontekstual.

H. Sistematika Bahasan

Hasil penelitian ini disistematisasi dalam bangunan bahasan yang terdiri dari lima bab. Berbagai aspek seputar rancangan penelitian dimuat dalam bab pertama yang merangkai sub-sub bab mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Telaah Pustaka, Pendekatan dan Metode Penelitian, dan Sistematika Bahasan.


Pada bab kedua, disajikan deskripsi mengenai perspektif seputar penentuan arah kiblat dengan sub-sub bab yang dirancang sebagai jabaran deskripsinya meliputi Perspektif Fukaha dan Pakar Ilmu Hisab, dan Perspektif Ilmu Hisab.

Deskripsi tentang lingkungan sosial masyarakat Banjar penulis tuangkan dalam bab ketiga dengan tajuk Tradisi Masyarakat Banjar. Terdapat tiga segi mengenai tradisi masyarakat Banjar yang akan dipaparkan di sini, masing-masing sebagai sub bab, yaitu Asal Usul Masyarakat Banjar, Penyebaran Masyarakat Banjar, serta Perkembangan Islam dalam Masyarakat Banjar.

Deskripsi hasil penelitian dipaparkan pada bab keempat dengan tajuk arah kiblat dalam konstruksi Tuan Guru di masyarakat Banjar, dengan judul

pada sub-sub babnya sebagai berikut konsep Tuan Guru di masyarakat Banjar Dalam Menentukan Arah Kiblat dan Cara yang yang dipergunakan dalam menentukan Arah Kiblat.

Akhirnya, sebagai penutup, pada bab yang kelima disajikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERSPEKTIF SEPUTAR PENENTUAN ARAH KIBLAT

A. Ka'bah, Masjid al-Haram dan Kota Makkah

1. Ka'bah

Ka'bah menurut bahasa adalah *bait al-Haram* di Makkah, *al-Ghurfah* (kamar), *kullu baitin murabba'in* (setiap bangunan yang berbentuk persegi empat). Nama lainnya adalah *Bait Allah*, *Bait Al-Atiq* atau rumah tua yang di bangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail atas perintah Allah SWT.¹

Bait Allah disebut Ka'bah karena dua alasan : pertama, karena bentuknya yang persegi empat. Kedua, karena ditinggikannya bangunan itu. Sedangkan arti Ka'bah secara istilah adalah rumah Allah yang suci. Dalam Q.S Ali Imran (3): 96 menyebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang diperuntukan bagi manusia untuk beribadah kepada Allah.²

Pada zaman Nabi Nuh a.s, Ka'bah ini pernah tenggelam dan runtuh bangunannya hingga datang masa Nabi Ibrahim a.s bersama anak istrinya ke lembah gersang tanpa air yang ternyata di situlah pondasi Ka'bah dan bangunannya pernah berdiri. Lalu Allah SWT memerintahkan keduanya

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 41.

² Zainurrofieq, *Mukjizat Ka'bah : Mengungkap keagungan Baitullah*, (Jakarta:Qultum Media, 2008), 50.

untuk mendirikan kembali Ka'bah diatas bekas pondasinya.³ Hal tersebut terekam dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 26 :

وَأذِّنَا لِلْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Dan (ingatlah), ketika kami ditempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): “Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku' dan sujud.”

Dalam sejarahnya pada pembangunan Ka'bah itu, Nabi Ismail a.s menerima hajar aswad (batu hitam) dari malaikat Jibril di *Jabū I Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Meski demikian, *The Encyclopedia of Religion* menilainya tidak berwarna hitam, melainkan merah kecoklatan (gelap).⁴

Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba' dari dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (daerah

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 41.

⁴ Muthmainnah, *Kiblat dan Ka'bah dalam Sejarah Perkembangan Fiqih*, (Jurnal *Ulumuddin*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017), 3

Yaman). Setelah Nabi Ismail wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh pemuka kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus keturunan Nabi Ismail.

Pada awalnya bangunan Ka'bah terdiri atas dua pintu serta letak pintu Ka'bah terletak diatas tanah, tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Pada saat Muhammad berusia 30 tahun belum diangkat menjadi Rasul, dilakukan renovasi pada Ka'bah akibat bencana banjir. Pada saat itu terjadi kekurangan biaya, maka bangunan Ka'bah dibuat hanya satu pintu. Adapun bagiannya yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah, yang dinamakan Hijir Ismail, yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi Ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya, karena suku Quraisy merupakan suku atau kabilah yang dimuliakan oleh bangsa Arab saat itu.⁵

Upaya penghancuran juga pernah terjadi. Raja Abrahah bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan pasukan gajah, namun upaya itu gagal. Kejadian itu dijelaskan dalam Qur'an pada surah Al Fil. Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek

⁵ Muhammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Times for the Twenty-first Century* (Kuala Lumpur: A.S. Norden, 1999), 50

Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali Sumur Zam-zam.

Setelah penaklukan kota Makkah (*Fath al Makkah*), pemilahaaran Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat disekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin. Keutamaannya pun nyata dengan adanya wahyu perintah salat menghadap Ka'bah.⁶

Letak dan posisi Ka'bah berada dalam Masjid al-Haram di kota Makkah Arab Saudi sebagai arah kiblat kaum muslimin di permukaan bumi. Dalam *The Encyclopedia of Religion* yang dikutip oleh Ahmad Izzudin dalam bukunya "Ilmu Falak Praktis", bahwa bangunan Ka'bah merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit yang kemudian dibentuk kubus. Dari tampilan fisiknya, Ka'bah memang tidak mengadopsi desain dan arsitektur bangunan canggih. Bentuknya sederhana dengan ukuran panjang-lebar-tinggi: 13,16 m X 11,53 m X 12,03 m. Di dalamnya ada sebuah ruangan berukuran sekitar 10 X 8 meter persegi, dengan dua pilar menjulang ke langit-langit. Batu-batu tersebut diambil dari lima *Sacred Mountains*, yakni: Thur Sinai, Al-Judi, Hira, Olivet, dan Lebanon.⁷

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 18.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan SolusiPermasalahannya* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012), 26.

2. Masjid al-Haram

Kata Masjid al-Haram ditunjuk sebagai arah di mana setiap Muslim harus mengarah ketika melaksanakan shalat. Ali Al-Shabuni menjelaskan bahwa kata Masjid al-Haram memiliki empat makna yaitu: *Pertama*, Ka'bah, yaitu *jihah al-Ka'bah* (arah Ka'bah). Kata Masjid al-Haram dengan makna Ka'bah adalah merupakan maksud dari Q.S Al-Baqarah ayat 144.⁸ Kedua, Masjid al-Haram secara keseluruhan. Kata *Masjid al-Haram* dengan makna bangunan *Masjid al-Haram* secara keseluruhan sebagaimana terdapat dalam hadis Riwayat Imam Ahmad:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ⁹

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW

berkata, “Sholat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama dari 1.000 kali sholat di masjid selainnya, kecuali Masjid al-Haram. Dan sholat di Masjid al-Haram, lebih utama 100 ribu kali lipat pahalanya dari sholat di masjid lain.”

⁸ Ngamilah, *Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an*, (Journal *Millati of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No.1, 2016) h. 79.

⁹ Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* Jilid III, (Dar al-Fikr, Beirut, t.th.), 316.

Ketiga, Kota Makkah. Kata Masjid al-Haram dengan makna Kota Makkah berdasarkan surat Al-Isra' ayat 1 :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِنْتَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Makna ke empat, Kota Makkah dan sekitarnya disebut al-Haram. Dalil yang menunjukkan makna ini adalah kata masjid al-Haram dalam surat At- Taubah: 28 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

U
S
Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya.

Kata masjid al-Haram dalam ayat tersebut adalah tanah haram yaitu Kota Makkah dan sekitarnya dengan batas arah barat: Jalan Jeddah- Makkah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiyah), yang berjarak 22 km dari Ka'bah. Arah Selatan: Di Idha'ah Liben (Idha'ah: tanah, Liben: nama Bukit), Jalan Yaman-Makkah dari arah Tihamah: berjarak 12 km dari Ka'bah. Arah Timur: Di tepi Lembah 'Uranah Barat, berjarak 15 km dari Ka'bah. Arah Timur Laut: Jalan menuju Ji'ranah, dekat dengan daerah Syara'i Al- Mujahidin, berjarak 16 km dari Ka'bah. Arah utara: Batasnya adalah Tan'im berjarak 7 km dari Ka'bah. Karena orang musyrik tidak hanya dilarang memasuki Masjid al-Haram saja, melainkan juga dilarang memasuki wilayah tanah haram secara keseluruhan.¹⁰

Jarak antara Masjid al-Haram dengan batas-batas kawasan Tanah Suci, yang terdekat adalah 7,5 Km yaitu dengan Tan'im. Sedangkan dengan Nakhlah sekitar 13 km, dengan Adlat sekitar 16 km. Sementara jarak terjauh dengan Ji'ranah sekitar 22 km, dengan Hudaibiyah sekitar 22 km, dan dengan Bukit sekitar 22 km.

Sebagai pusat kota Makkah adalah Masjid al-Haram, dimana di dalamnya terdapat Ka'bah sebagai arah kiblat Umat Islam pada waktu

¹⁰Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Makkah*, (Riyadh: Dar as-Salam, 1426 H), 167.

sholat diseluruh penjuru dunia. Masjid ini mula-mula dibangun secara permanen oleh Syyidina Umar bin Khattab pada tahun 639 M.

Dari masa ke masa Masjid al-Haram selalu mengalami pembaharuan dan perluasan oleh Raja-raja Islam yang memberi perhatian terhadap Masjid ini. Pembangunan secara besar-besaran dalam sejarah oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang bergelar “Pelayan Dua Tanah Haram”, yakni Makkah dan Madinah (dikatakan Tanah Haram karena tanah ini diharamkan bagi umat non muslim.¹¹

Masjid al-Haram memiliki luas 356.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 730.000 orang jamaah pada saat shalat. Bangunan Masjid ini melingkari Ka’bah dan memiliki banyak pintu, ada empat pintu utama dan 45 pintu biasa serta dibuka 24 jam sehari.¹²

Pada saat pembebasan kota Makkah (*Fathū Makkah*), Rasulullah SAW. tidak merenovasi masjid ini, beliau hanya menyingkirkan patung-patung yang berada di sekita Ka’bah. Yang dimaksud dengan Masjid al-Haram saat itu adalah hamparan yang luas, dibatasi dengan pemukiman penduduk Makkah, kira-kira luasnya sekita 1.490-2000 m². Saat itu, Rasulullah SAW. melakukan thawaf dengan mengendarai unta. Hal ini, menunjukkan, bahwa tempat Sa’i masih

¹¹ Abu Bakar, *Sejarah Ka’bah dan Manasik Haji*, (Aceh, 1989), 4.

¹² Siswanta, *Maket Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah*, 2000, 4.

belum memakai ubin, dan unta ketika itu masih bisa masuk ke Masjid al-Haram.¹³

Pada masa Khalifah Abū Bakar as-Shiddiq, Masjid al-Haram tidak di renovasi. Perluasan di masa Umar bin Khattab pada tahun ke-17 H. Pada masa Umar bin Khatthab dilakukan perluasan lokasi masjid karena tuntutan kondisional, di mana jumlah jamaah haji yang semakin meningkat. Pada tahun 17 H / 638 M, Umar membeli rumah-rumah penduduk untuk memperluas area Masjid al-Haram. Ini merupakan renovasi pertama pada zaman Islam. Kemudian beliau berijtihad membuat dinding-dinding sekeliling Masjid al-Haram, membuat pintu-pintu masuk dan melapisi lantai tempat thawaf dengan batu-batu kerikil. Renovasi tersebut diperluas skitar 840 m², sehingga luas Masjid al-Haram mencapai 2.840 m².¹⁴ Pada tahun 26 H/ 646 M, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan diadakan renovasi kedua. Beliau berijtihad dengan menjadikan Masjid al-Haram sebagai tempat berteduh karena diberi atap. Saat itu perluasan Masjid al-Haram sekitar 2.040 m², sehingga secara keseluruhan luas Masjid al-Haram menjadi 4.880 m².

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah*, (Jakarta:TAZKIA Publising, 2012), 19.

¹⁴ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Makkah Klasik dan Modern*, Terj,Samson Rahman, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 1

Pada zaman Abdullah bin Zubair 65 H/684 M, Masjid al-Haram kembali diperluas sekitar 4.050 m². Sehingga luas Masjid al-Haram mencapai 8.930m². Pada tahun 91 H/709 M, dibawah Khalifah Walid bin Abdul Malik, Masjid al-Haram kembali di renovasi, di perindah dan dihiasi pada setiappilar-pilarnya. Penambahan renovasi sekitar 2.300 m², sehingga luas Masjid al-Haram semakin lebar dan luasnya mencapai 11.230 m². Pada tahun 137 H/754 M dibawah Khalifah Ja'far Al-Mansur, Khalifah mempercantik Masjid al-Haram berikut bangunan Ka'bah dan menghiasinya dengan lapisanemas. Luas perluasan sekitar 4.700 m², sehingga jumlah luas Masjid al-Haram menjadi 15. 930 m². Khalifah Ja'far Al-Mashur berjasa besar dalam upaya memperluas Masjid al-Haram dan menyempurnakan bentuk fisiknya.¹⁵

Pada tahun 160 H/ 776 M, pada masa Khalifah Al-Mahdi, dilakukan kembali perluasan Masjid al-Haram di setiap arah mata angin yaitu mencapai 7.950 m². Sehingga luas seluruhnya sekitar 23.880 m². Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 164 H, Khalifah memerintahkan untuk memperluas bagian selatan, sehingga bangunannya berpersegi empat, perluasan saat itu kira-kira 2.360 m². Semakin banyaknya jamaah haji maka dilaksanakan kembalirenovasi secara besar-besaran,

¹⁵ Muhammad Bin Abdullah Bathuthah, *Rihlah Ibnu Bathuthah*, Terj. Muhammad Muchson Anasy, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar 2012), 139.

yang menurut catatan sejarah, pembangunan tersebut dapat bertahan hingga 810 tahun, dari tahun 169-979 H/785-1571 M.

Luas Masjid al-Haram saat itu adalah 26.240 m². Pada tahun 281 H/894 M, Khalifah Am-Mu'tadhid Billah memasukkan darunadwah ke dalam Masjid al-Haram, kemudian menjadikan tempat singgah para khalifah sebagai bagian dari masjid dan di atasnya dibangun menara tinggi. Saat itu penambahan lokasi sekitar 1.250 m², luas seluruhnya mencapai 27.490 m². Pada tahun 306 H/918 M, Khalifah Muqtadir Billah Al-Abbasi memerintahkan agar menambah pintu Ibrahim di arah barat masjid, yang dahulunya berupa halaman di antara rumah Siti Zubaidah, luasnya diperkirakan 850 m².¹⁶ Tahun 979 H/1571 M, Sultan Salim Al-Utsmani merenovasi total Masjid al-Haram dengan karakter bangunan Ottoman. Mengingat saat itu terjadi keretakan bagian serambi timur yang tertimpa reruntuhan Madrasah Qaitbay. Perluasan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud 1375-1396 H. Pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz (tahun 1368 H) Masjid al-Haram terus diperluas dan dipercantik sampai fat beliauh tahun 1373 H/1953 M.¹⁷

¹⁶Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah*, 20-21

¹⁷Abdul Ghani, Muhammad Ilyas, *Sejarah Kota Makkah Klasik dan Modern*, Terj, Samson Rahman, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003), 1.

Pada tahun 1375 H/1955 M, dipimpin oleh Raja Su'ud bin Abdul Aziz, dilakukan renovasi besar-besaran yang melibatkan 55 ribu pekerja. Selama 20 tahun akhirnya renovasi dituntaskan dan biaya yang dikeluarkan sekitar 1 milyar (sekitar 2,3 triliun rupiah). Adapun yang direnovasi adalah tempat thawaf dengan memasang ubin marmer yang tidak menimbulkan efek panas apabila terkena matahari. Renovasi ini dimaksudkan untuk kenyamanan bagi para jamaah saat melakukan thawaf, sehingga saat terik matahari, kaki-kaki mereka tidak akan merasakan panas. Pada tahun 1406 H. Kembali dilakukan renovasi dengan membuat eskalator di setiap pojok Masjid al-Haram, untuk memudahkan para jamaah turun-naik ke lantai dua. Juga dilengkapi dengan sistem penerangan dan pengeras suara, serta sistem distribusi air zam-zam.¹⁸

Tahun 1409 H/1993 M Raja Fahd bin Abdul Aziz merenovasi Masjid al-Haram. Pada saat itu dibangun pintu Bā bul Umrah dan Bā bul Malik Abdul Aziz dengan permukaan dasar seluas 19.000 meter², meliputi; lantai dasar, basement, lantai satu dan atap jumlah luas seluruhnya adalah 76.000 m². Pada tahun 1428 H, Raja Abdullah bin Abdul Aziz merenovasi bangunan tempat Sa'i ke arah timur hingga 20 meter, dengan tambahan tiga lantai. Sehingga lebarnya menjadi 40 m

¹⁸Abdul Halim, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

dan luasnya keseluruhan 72.000 m². Dibangun juga empat eskalator diarah marwah dan dibuat jalur khusus bagi jalur roda manula atau orang sakit.¹⁹

1. Makkah

Pada zaman kuno Makkah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman (Arabia Selatan) dan Syam dekat lautan tengah.¹ Makkah terletak di wilayah dataran Hijaz yang kini menjadi bagian dari kerajaan Saudi Arabia. Posisinya dikelilingi oleh gunung-gunung, terutama disekitar Ka'bah. Dataran rendah disekitar Makkah disebut Batha'. Sebelah timur Masjid al-Haram disebut perkampungan Ma'lā , yang di sana terdapat perkuburan Ma'lā , sedangkan di sebelah barat daya Masjid al-Haram ialah Misfalah dan Syubaikah. Rasulullah SAW adalah salah satu warga Ma'la karena beliau lahir dan menetap di sana sampai tiba saatnya hijrah ke Madinah. Ketiganya merupakan pintu masuk kawasan Makkah. Kawasan Tanah Suci Makkah meliputi sepanjang 127 kilometer dengan luas sekitar 550 Kilometer. Berada disekitar 300 meter di atas permukaan laut. Sebelah lalu lintas perdagangan antara Yaman (Arabia Selatan) dan Syam dekat lautan-lautan tengah. Kedua negeri tersebut telah mencapai peradaban

¹⁹Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah*, 22.

tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri kecil, seperti Makkah yang hampir terletak ditengah-tengah Jazirah Arabiah.²⁰

Secara geografis masih terdapat keragaman informasi data tentang letak dan batas-batas kota Makkah dari beberapa sumber bacaan (literatur) yang ada, yaitu :

- 1) Makkah, yang secara geografis terletak diantara 39°–40° BT dan 21°–22° LU, terletak ±330 m di atas permukaan laut. Makkah mempunyai jarak dari beberapa kota di sekitarnya: Jeddah 74 km, Thaif 80 km, Madinah 498 km, Riyadh 990 km.
- 2) Kota Makkah akan terus berkembang namun Tanah Haram tidak ikut berkembang kerana batasnya telah ditetapkan, yaitu dari arah utara Masjid al-Haram ± 7 km, arah selatan ± 13 km, arah barat ± 25 km.
- 3) Makkah dideklarasikan sebagai tanah haram pada masa Nabi Ibrahim AS usai renovasi Ka'bah, dengan batas-batas ditunjukkan malaikat Jibril dan ditandai tumpukan batu. Pasca penaklukan Makkah secara damai *Fathū Makkā h*, Rasū lullā h saw mengutus Tamī m bin As'ad alKhā uzā 'i untuk memperbarui tanda-tanda yang dibangun Nabi Ibrahim a.s. Secara keseluruhan Tanah Haram Makkah mempunyai luas 550 km persegi dengan sisi sepanjang 127 km yang ditandai dengan 943 buah tanda. Pada masa kini beberapa tanda tersebut diperbaharui pemerintah Saudi Arabia, khususnya yang berlokasi di tepi jalan-jalan masuk ke Makkah, dalam bentuk sepasang pilar khas. Software Google Earth mampu mengidentifikasi pilar-pilar batas tanah haram tersebut, yang berlokasi di 10 tempat sebagaimana dipaparkan berikut: Tanah Haram Makkah dima'nai pula dengan kiblat ijtihad, yang digambarkan sebagai sebuah lingkaran putih dengan pusat di Baitullah dan tepi lingkaran merupakan himpunan titik-titik koordinat berjarak 45 km dari Baitullah. Nampak seluruh pilar

²⁰ Budi Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, Cetakan I, 1999), 1.

batas tanah haram tercakup dalam lingkaran ini.²¹

Makkah yang sudah diperluas dapat dilihat melalui Software Google Earth terletak antara 20°26'33" - 20°26'33" LU, 39°06'45." - 43°33' 16."BT.²²

Orang yang pertama kali meletakkan batas Tanah Haram adalah Nabi Ibrahim As. Beliau memasang tapal batas dengan dipandu Malaikat Jibril. Tapal batas ini tidak pernah dirubah sampai zaman Nabi *Muhammad SAW*. Ketika *Fath al Makkah*, Nabi *Muhammad SAW* mengutus Tamim bin Asad al-Khuza'i untuk memperbaharui tapal batas tersebut. Sampai akhirnya, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab RA, beliau memerintahkan empat orang Quraisy untuk memperbaharui tapal batas tersebut. Sampai saat ini, tapal batas itu, dipasang dalam bentuk gapura besar di jalan-jalan utama menuju Kota Makkah.²³

Berikut batas Tanah Haram saat ini:

- 1) Arah Barat: Jalan Baru Jeddah-Makkah, dan *Hudāī biyah* di *Asy-Syumaisi*, Jalan baru Jeddah-Makkah merupakan Jalan yang melintas di sebelah Selatan jalan raya lama (lokasi tapal batas *Hudaibiyah*). Tidak jauh dari tapal batas ini, terdapat gerbang kota Makkah yang sangat populer, yang tampak seperti replika kitab suci Al-Qur'an beserta penyangganya. Koordinat tapal batas ini adalah 210 26' 30.40" LU dan 390 37' 33.20"BT dan menjadi yang

²¹Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Makkah Al Mukarramah*, (Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.), 19.

²²Abdul Hafidz Syairazi, "Kondisi Geografis, Sosial politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam". (Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 3, No. 1, 2019), 131

²³Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan pengukuran Arah Kiblat". (Jurnal Ilmu Falak, Vol. 2, No. 1, 2018), 67

terjauh, yakni berjarak sekitar 20,83 km sebelah barat *Ka'bah*. Sedangkan *Hudaibiyah* terletak di jalan raya lama Jeddah-Makkah.

- 2) Arah Selatan: Di Idhḡah Liben (Idhḡah: tanah; Liben: nama bukit), jalan Yaman–Makkah dari arah Tihamah; berjarak sekitar 11.76 km dari *Kābah*. Dikenal dengan nama Idhḡah Liben karenatapal batas ini dikelilingi oleh bukit Laban, yakni bukit yang warnanya putih menyerupai susu. Tempat ini dikenal pula dengan sebutan Al-Aqisyiyah, sesuai nama Ibnū Aqisy, yang menguasai wilayah ini pada tahun 9 H (630M). Koordinat tapal batas ini adalah 210 18" 59.06" LU dan 390 48" 45.31" BT dan berjarak sekitar 11.76 km sebelah selatan *Ka'bah*, juga terletak di tepi jalan raya dari kota Makkah menuju ke selatan.
- 3) Arah Timur: di tepi lembah *Ūranāh* Barat, berjarak sekitar 16.62 km dari *Kābah*. Terletak di alur sungai kering (*Wadi*) yang membatasi sisi barat padang *Arafah*. Sungai kering ini melintasi tepat di sebelah barat Masjid *Namirah*. Koordinat tapal batas ini adalah 210 21' 42.74" LU dan 390 58' 21.82" BT, berjarak sekitar 16.62 km sebelah timur *Ka'bah*.
- 4) Arah Timur Laut: Jalan menuju *Jjranah*, dekat dengan daerah *Syarāi Al-Mujahidin*, berjarak sekitar 20.57 km dari *Kābah*. Terletak di sisi Masjid *Ji'rā nah*, yakni lokasi Nabi Muhammad SAW menaklukkan suku *Hawazin* dalam pertempuran *Hunain*. Masjid *Ji'ranah* memiliki luas 430 meter persegi dengan daya tampung sekitar 1000 jamaah salat. Koordinat tapal batasnya adalah 210 34' 6.11" LU dan 390 57' 4.84" BT serta berjarak sekitar 20.57 km sebelah timur laut *Ka'bah*.
- 5) Arah Utara : Batasnya adalah *Tapim*; berjarak 5.53 km dari *Kābah*. Terletak di sisi selatan Masjid *Aisyah*, di tepi jalan raya utama *Madinah-Makkah*. Di sinilah *Aisyah r.a* mengucapkan niat *umrah* pada saat haji *wada'*. Kini Masjid *Aisyā h* memiliki luas 84.000 meter persegi dengan daya tampung sekitar 15.000 jamaah salat. Koordinat tapal batasnya adalah 210 28' 2.00" LU dan 390 48' 5.00" BT serta berjarak sekitar 5.53 km sebelah barat laut *Ka'bah*.²⁴

Luas Tanah Haram tidak berbentuk persegi empat dan tidak pula bulatmelingkar. Menurut riwayat, yang menemukan batasan-batasan itu

²⁴Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan pengukuran Arah Kiblat", 67.

adalah Malaikat Jibril, sesuai dengan perintah Allah SWT. Batasan-batasan itu dalam perkembangan sekarang telah dibakukan.²⁵

B. Perspektif Fuqahā dan Pakar Ilmu Hisab

Kiblat menurut pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar (derivasi) dari *قبلة*, *يقبل*, *قبل* yang berarti menghadap.²⁶

Kata “al-Qiblah” berarti “al-Jihah” yang merupakan salah satu bentuk mashdar dari kata kerja “al-Fi’lah” dari kata “al-Muqabalah”, yang artinya menghadap, dapat juga berarti pusat pandangan²⁷

Arah berarti tuju, jurusan.²⁸ Arah dalam bahasa Arab di sebut “Jihat” atau “Syatrah” dan kadang-kadang disebut dengan “Qiblat”. Sedang dalam bahasa latin disebut dengan “Azimuth”.²⁹

Kiblat berarti *جهة الكعبة أو عين الكعبة*³⁰ “Arah ke Ka’bah atau arah ke ‘ain Ka’bah”.

²⁵Zainul Arifin, “Toleransi Penyimpangan pengukuran Arah Kiblat”, 69.

²⁶Lihat Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1087-1088. Lihat Louis Ma’luf, *al-Munjid fil Lughah wa al ‘Alam*, (Beirut : Dār al Masyriq, 1986), 606-607. Lihat Musthofa al-Ghalayaini, *Jami’ al Durūs al ‘Arabiyyah*, (Beirut : Manshuriyyāt al Maktabah al ‘Hijriyyah, t.th), 161.

²⁷Ahmad Fadholi, Ilmu Falak Dasar, (Semarang : El-Wafa, 2017), 52.

²⁸Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Amani, t.th.), 16.

²⁹Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1984), 9.

³⁰Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), 194.

Pemaparan tentang arti harfiah dari kata Kiblat di atas, dapat dipahami bahwa secara etimologi, kata kiblat memiliki pengertian arah ke mana orang menghadap, atau yang dituju ketika melaksanakan shalat, yaitu arah ke Ka'bah atau 'Ain Ka'bah.

Kata kiblat dan derivasinya dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti, yaitu :

1. Kata kiblat yang berarti arah (kiblat).

Arti ini tersurat dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 142 :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قُلْ لَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata:“Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Bait al Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?”

Katakanlah : “Kepunyaan Allah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”.

Pada ayat yang sama yang menerangkan tentang kiblat, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 144, ayat 149 dan ayat 150.

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 144 berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab) benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjid al-Haram) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلَأَنْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”(Q.S. al-Baqarah: 150).

2. Kata kiblat yang berarti tempat salat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Yūnus (10) ayat 87.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Kami wahyukan kepada Mūsa dan saudaranya : “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat bersembahyang dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”(QS. Yunus (10): 87).

Terdapat beberapa pengertian istilah tentang Kiblat yang disebutkan oleh para ulama dan para pakar Ilmu Falak sebagai berikut :

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang di tuju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.³¹ Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah

³¹Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islām*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cct. Kc-1, 1996), 944.

untuk menghadap pada waktu salat.³² Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Ka'bah di kota Makkah.³³

Menurut Ahmad Izuddin, Kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap umat muslim wajib menghadap ke arahnya saat melaksanakan salat.³⁴

Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat.³⁵ Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.³⁶ Sedangkan yang dimaksud kiblat menurut Muhyiddin Khazin adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.³⁷ Adapun Nurmal Nur mengartikan kiblat sebagai arah yang menuju ke Ka'bah di Masjid al Haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan salat atau dibaringkan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islām*, (Jakarta : Djambatan, 1992), 563.

³³ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filasafat*, Vol. 5, (Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, cet. Ke-1, 2001), 49.

³⁴ Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 20.

³⁵Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islām Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islām*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 629.

³⁶Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Ṣalāt dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, t.th). 84.

³⁷Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, cet. Ke-1, 2004), 3.

jenazahnya diliang lahat.³⁸

Ka'bah yang kemudian menjadi arah kiblatnya ummat Islam dalam catatan sejarahnya adalah sebuah bangunan yang di buat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.³⁹

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu di ambil dari lima *sacred mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*. Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut *Yaqut al-Hamāwi* (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Ādam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke bumi⁴⁰. Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang di bangun, berdasarkan ayat dalam QS. Ali Imran (2) ayat 96 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

³⁸Nurmal Nur, *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Ṣalāt dan Awal Bulan Qamariah)*, (Padang : IAIN Imam Bonjol Padang, 1997), 23.

³⁹Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, (New York : Macmillan Publishing Company, t.th), 225.

⁴⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islām*, 944.

“*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*” (QS. Ali Imran: (2) ayat 96).

Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (batu hitam)⁴¹ dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di *Najran* (daerah Yaman). Kemudian, setelah Nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, lalu *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.⁴²

Pada mulanya kiblat umat Islam ketika salat ialah Bait al-Maqdis. Hal ini didasarkan pada ijtihad Nabi Muhammad SAW, karena pada waktu itu Bait al-Maqdis dianggap tempat yang paling istimewa, dan Bait Allah masih dikelilingi oleh beratus-ratus berhala. Walaupun demikian, menurut suatu riwayat, sekalipun

⁴¹Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka'bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* ini merupakan batu yang “disakralkan” oleh umat Islām. Mereka mencium atau menyentuh *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena Nabi Muhammad SAW. juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya “pensakralan” tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

⁴²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islām*, 945.

Nabi Muḥammad SAW selalu menghadap ke Bait al-Maqdis, jika berada di Makkah beliau juga pada saat yang sama selalu menghadap ke Bait Allah.⁴³

Sementara itu orang-orang Yahudi berkata “Muhammad menyelisih kami mengenai agama kami, tetapi dia mengikuti kiblat kami. Seandainya tidak ada agama kami, tentulah dia tidak tahu harus menghadap kemana dalam shalatnya.⁴⁴ Oleh karena itu Nabi enggan untuk tetap mengikuti kiblat mereka, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata kepada Malāikat Jibrīl : “Aku ingin seandainya Allah memalingkan aku dari kiblat orang-orang Yahudi itu ke kiblat yang lain”.⁴⁵ Maka sejak saat itu beliau senantiasa mengarahkan pandangan ke langit, dengan harapan beliau akan menerima Wahyu yang menetapkan pemindahan kiblat ke Ka’bah. Demikianlah berlangsung hingga kurang lebih enam belas bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW., datanglah perintah dari Allah SWT., untuk berkiblat ke Bait Allah ketika salat. Perintah yang dimaksud adalah turunya ayat 144 surah al Baqarah :

فَدَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلتَوَلَّيْنَاكَ قِبَلَهُ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah

⁴³Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islām, 1984), 1.

⁴⁴Abdur Rachim, *Shari’at Islām Tafsir Ayat-ayat ‘Ibadah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), 54.

⁴⁵*Ibid.*

mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

Petunjuk serupa juga tergambar dalam surah al Baqarah ayat 149 dan 150

berikut ini :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...

“Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu ...”

Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر { رواه البخاري }⁴⁶

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi SAW bersabda “bila kamu hendak mengerjakan salat, hendaklah menyempurnakan wudhu’, kemudian menghadap

⁴⁶Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), 104.

kiblat lalu takbir. (H.R. Imam Bukhari).

Dalam Hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى نحو البيت المقدس فنزلت : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع في الصلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة (رواه مسلم)⁴⁷

Dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis, kemudian turunlah ayat : Sungguh Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit, berdo'a agar turun wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Bait Allah. Sungguh Kami palingkan mukamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Kemudian ada orang dari Bani Salamah, sedang mereka melakukan ruku' pada raka'at kedua. Lalu diserukan "Sesungguhnya Kiblat telah dirubah. Lalu mereka berpaling ke arah Kiblat". (H.R. Imam Muslim).

Atas dasar ayat-ayat dan hadis sebagaimana di antaranya tersebut di atas, maka para 'ulama sepakat bahwa menghadap ke Bait Allah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat. Selanjutnya disebutkan bahwa arah kiblat adalah arah Ka'bah atau 'ain ka'bah, maka barangsiapa yang berada di dekat Ka'bah, tidak sah salatnya kecuali menghadap 'ain Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah (tidak melihatnya), maka baginya berijtihad untuk menghadap kiblat (ke arahnya saja). Oleh karena itu terdapat kesepakatan kaum

¹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), 31.

muslimin bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat.⁴⁸ Bagi orang-orang yang berada di sekitar Masjid al-Haram, persoalan kiblat ini tidak ada masalah, namun bagi orang-orang yang jauh di Makkah, perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi pertentangan.⁴⁹

Kini timbul pertanyaan, “arah” yang dimaksud apakah harus persis menghadap ke Bait Allah, atau boleh hanya ke arah taksirannya saja. Dalam hal ini perlu kita memahami bahwa agama Islam, bukanlah agama yang sulit, dan memberatkan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 286 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Apalagi dalam soal kiblat ini, kita diperintahkan menghadap Bait Allah dengan menggunakan lafadz *shathrah* (artinya arah atau jihat). Mengenai hal ini tidak ada perselisihan di antara para ‘ulama, sesungguhnya yang menjadi perselisihan adalah mengenai manakah yang wajib, menghadap ke ‘ainul Ka’bah (bangunan Ka’bah itu sendiri) atau menghadap ke arahnya.

Shafi’iyyah berpendapat bahwa yang wajib itu adalah menghadap ke ‘ain al-Ka’bah. Sedangkan, Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka’bah, apabila orang yang melakukan salat itu tidak melihat Ka’bah. Kemudian, apabila orang yang melakukan salat itu melihat Ka’bah, menurut ijma’ Ulama, salatnya hanya sah

⁴⁸Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘al- Madhhib al-Arba’ah*, Jilid I, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 194.

⁴⁹Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab dan Rukyah*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 17.

jika dilakukan dengan menghadap tepat ke ‘ain Ka’bah.⁵⁰

Dapat dirumuskan bahwa golongan pertama menyatakan orang yang melihat Ka’bah harus menghadap tepat ke ‘ain Ka’bah, sedangkan orang yang tidak melihatnya, harus menyengaja dalam hati menghadap tepat ke ‘ain Ka’bah, seraya menghadap ke arahnya. Sedangkan golongan kedua menyatakan bahwa bagi orang yang tidak melihat Ka’bah, cukuplah menghadap ke arahnya saja.

Pendapat Shafi’iyyah didasarkan pada dalil-dalil berikut:

a. Dalil yang berupa al-Kitab adalah pengertian yang tersurat dalam firman

Allah SWT. : ... فول وجهك شطر المسجد الحرام ...

“Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al Haram.” (Q.S. al-Baqarah ayat 144).

Segi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa yang dimaksud dengan *shathrah* adalah arah yang dituju dan merupakan azimuth kiblat bagi orang yang melakukan salat. Maka tetaplah bahwa menghadap ke ‘ain al-Ka’bah adalah wajib.

b. Dalil yang berupa al-Sunnah adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت

دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال :

⁵⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut : Dār al-Fikr, 1971), 109.

هذه القبلة .⁵¹ (رواه البخاري)

Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata : “Sesungguhnya Nabi s.a.w. ketika masuk ke Bait Allah, beliau berdo’a di sudut-sudutnya dan beliau tidak salat di dalamnya sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar, Beliau salat dua raka’at di hadapan Ka’bah, lalu bersabda : “Inilah Kiblat”. (H.R. Imam Bukhari).

Mereka Shafi’iyyah menyatakan bahwa “Kata-kata Rasulullah SAW. ini memberikan faidah pembatasan. Maka tetaplah bahwa tidak ada kiblat kecuali ‘ain al-Ka’bah.

- c. Dalil yang berupa qiyas adalah bahwa sikap Rasulullah yang sangat mengagungkan Ka’bah merupakan hal yang diterangkan dalam riwayat yang mencapai derajat mutawatir. Sedangkan salat adalah termasuk rukun agama yang paling agung. Ketergantungan sahnya salat dengan menghadap ke ‘ain al-Ka’bah, haruslah menambah kemuliaan ‘ibadah salat. Oleh karena itu menghadap ke ‘ain al-Ka’bah, haruslah merupakan hal yang disyariatkan. Mereka golongan Shafi’iyyah juga menyatakan “adanya Ka’bah sebagai kiblat merupakan hal yang sudah diputuskan (tidak perlu dipermasalahkan), sedang adanya sesuatu selain Ka’bah sebagai kiblat merupakan hal yang diragukan. Demikian pula memelihara kehati-hatian dalam melakukan salat adalah merupakan hal yang

⁵¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), 104.

diwajibkan. Oleh karena itu wajiblah untuk menggantungkan sahnya salat pada perbuatan menghadap ke ‘ain al-Ka’bah.⁵²

Sedangkan pendapat golongan kedua yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah menguatkan pendapat mereka dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Dalil yang berupa al-Kitab, yaitu pengertian yang tersurat dalam firman Allah SWT. surah al-Baqarah ayat 144 :

... فول وجهك شطر المسجد الحرام ...

“Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al Haram.”

Allah SWT. tidak berfirman شطر الكعبة (arah Ka’bah). Maka sebenarnya orang yang menghadap ke arah tempat Masjid al-Haram berada, berarti dia telah melakukan apa yang diperintahkan, baik mengarah tepat ke ‘ain al-Ka’bah atau tidak.

- b. Dalil yang berupa al-Sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق والمغرب قبلة⁵³ (رواه ابن ماجه والترمذي قال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح).

“Arah di antara Timur dan Barat adalah kiblat” (H.R. Ibnu Mājah dan at-

⁵²Imām al-Qurthūby, *al-Jāmi’ li al-Aḥkām al-Qur’ān*, (Meşir : Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1954), 146.

⁵³Abu Ahmad ibn Husein ibn Ali al Baihaqy, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid II, (Lebanon : Dār al Ma’rifah, 1344 H), 9.

Turmudhi, Imām Turmudhi : bahwa hadis ini kualitasnya ḥasan-ṣohīh).

Sabda Rasulullah SAW. :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال النبي صلي الله عليه وسلم : البيت قبلة لأهل
المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرام والحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقتها ومغاربها
من أمتي⁵⁴ (رواه البيهقي)

*“Bait Allah (Ka’bah) adalah kiblat bagi orang-orang yang dalam Masjid
(Masjid al-Haram), dan Masjid (Masjid al-Haram) adalah kiblat bagi
orang-orang yang tinggal di tanah Haram (Makkah) dan tanah Haram
(Makkah) adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi, timur dan baratnya
dari umatku.”* (H.R. Ibnu Majah).

- c. Dalil yang berupa perbuatan sahabat yaitu bahwa konon orang-orang yang berada di Masjid Quba sedang melakukan salat subuh di Madīnah dengan menghadap ke Bait al-Maqdis, membelakangi Ka’bah. Lalu dikatakan kepada mereka: “Sebenarnya kiblat itu telah dipindahkan ke Ka’bah. Maka mereka berputar di tengah-tengah salat , tanpa mencari petunjuk. Nabi SAW. tidak menyalahkan mereka. Kemudian Masjid itu mereka sebut dengan مسجد ذو القبلتين (Masjid yang mempunyai dua kiblat).

Mengetahui ‘ain al-Ka’bah tidaklah dapat dilakukan kecuali dengan

⁵⁴Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III, (Lebanon : Dar al-Ma’rifAH, 1996), 323.

rumus-rumus Ilmu Ukur segi tiga bola yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Maka bagaimana mungkin mereka dapat mengetahuinya pada saat melakukan salat dengan secara tepat, apalagi pada saat malam gelap gulita.

- d. Dalil yang *ma'qūl* (rasional) yaitu penentuan secara tepat mengenai 'ain al-Ka'bah itu tidaklah dapat dilakukan dari lokasi yang dekat dari kota Makkah sekalipun. Maka bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan di lokasi yang paling jauh di permukaan bumi ini, baik di Timur maupun di Barat.

Seandainya menghadap ke 'ain al-Ka'bah itu wajib, niscaya wajib pula menyatakan ketidakshahan salat seseorang semenjak dahulu, karena penduduk bumi, baik di Barat maupun di Timur mustahil dapat berdiri tepat menghadap 'ain al-Ka'bah dari jarak lebih dari dua puluh hasta. Tentulah sebahagian dari mereka telah menghadap ke arah Ka'bah, tidak tepat mengenai 'ain al-Ka'bah. Karena ternyata umat bersepakat akan sahnyanya salat mereka masing-masing, jelaslah bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah, ketepatan menghadap ke 'ain al-Ka'bah tidaklah wajib.

Apabila diperhatikan secara seksama, akan dapat dilihat bahwa Dalil-Dalil golongan kedua (golongan Hanafiyyah, Malikiyah dan Hanabilah) lebih kuat alasannya dan lebih jelas, karena pokok syari'at yang longgar tidak menghendaki adanya pembebanan hukum yang berada di luar kesanggupan manusia.

Seakan-akan golongan pertama (golongan Shāfi'iyah) tatkala merasakan sulitnya pengamalan pendapat mereka, khususnya bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka mereka berkata : “Sebenarnya wajib bagi orang yang melihat Ka'bah adalah menghadap tepat mengenai ‘ain al-Ka'bah dalam kesengajaan niat”.⁵⁵

Kalau demikian halnya, maka perbedaan pendapat antara kedua golongan itu hanyalah merupakan perbedaan yang bersifat formal, sedangkan hakikatnya tidak berbeda, karena mereka menyatakan bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah, cukuplah menyengaja dalam hati bahwa ia menghadap ke ‘ain al-Ka'bah, yang andai kata jarak yang merupakan penghalang pandangan itu dihilangkan, ia melihat bahwa dalam shalatnya ia menghadap ke ‘ain al-Ka'bah.

Imām al-Qurthuby dalam tafsirnya *al-Jāmi' li al-Ahkām al-Qur'an* menyatakan sebagai berikut: “Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang tidak melihat Ka'bah, apakah ia diwajibkan menghadap ke ‘ain al-Ka'bah atau menghadap ke arahnya saja. Di antara mereka ada yang menyatakan wajib menghadap ke ‘ain al-Ka'bah. Menurut Ibn al-'Arabi pendapat ini lemah, karena kewajiban demikian merupakan pembebanan hukum untuk melakukan hal yang di luar

⁵⁵Abdur Rachim, *Shari'at Islām Tafsīr Ayat-ayat 'Ibadah*, 75-76. Lihat pula : Sayyid Sābiq, 109.

jangkauan manusia.⁵⁶

Di antara mereka ada yang menyatakan wajib menghadap ke arah Ka'bah. Pendapat inilah yang benar, karena tiga alasan :

1. Bahwasanya kewajiban menghadap ke arah Ka'bah inilah pembebanan hukum yang memungkinkan untuk dilakukan.
2. Bahwasanya kewajiban menghadap ke arah Ka'bah inilah yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an :

... فول وجهك شطر المسجد الحرام

Artinya : Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al- $\text{ar}\pm\text{m}$. (Q.S. al-Baqarah ayat 144).

3. Bahwasanya para 'ulama berhujjah dengan adanya *ṣaf* yang panjang yang diketahui secara pasti bahwa panjangnya *ṣaf* tersebut berlipat ganda luasnya Bait Allah.

Dari segi lain menurut Abdur Rachim, sebenarnya manusia sejak zaman Nabi SAW. telah membangun Masjid-Masjid, sedang mereka tidak mendatangkan seorang ahli ilmu ukur segi tiga bola pada saat meluruskan arah mihrab. Padahal untuk menemukan 'ain al-Ka'bah itu tidak dapat dicapai kecuali dengan perhitungan ilmu ukur segi tiga bola secara teliti. Sementara itu tidak seorangpun menyatakan bahwa

⁵⁶Abū Abdillāh Muhammad ibn Aḥmad al-Anṣāriy al-Qurṭubiy. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur-ān*. Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 54.

mempelajari rumus-rumus ilmu ukur segi tiga bola itu wajib. Maka tahulah kita bahwa menghadap ke ‘ain al-Ka’bah itu tidak wajib.⁵⁷

Kutipan terakhir ini memberikan gambaran bahwa arah kiblat yang paling mendekati kebenaran kepada ‘ain al-Ka’bah, meskipun lokasi atau daerah yang jauh dari Makkah, dapat ditentukan dengan bantuan rumus Ilmu Ukur Segi Tiga Bola.

Untuk mendapatkan keutamaan amal ‘ibadah, kita perlu berusaha agar arah yang kita pergunakan mendekati kepada arah yang persis menghadap ke Bait Allah, dan jika arah tersebut telah kita temukan, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib untuk mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Zumar ayat 17 dan 18 :

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا

الْأَنْبِيَاءِ

Artinya : ... sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

⁵⁷Abdur Rachim, *Shari'at Islām Tafsīr Ayat-ayat 'Ibadah*, 75

Sudah barang tentu bagi orang yang langsung dapat melihat Ka'bah, baginya wajib berusaha agar dapat persis menghadap ke Ka'bah, sedangkan orang yang tidak langsung dapat melihat Ka'bah karena terhalang atau jauh, baginya hanya wajib menghadap ke arahnya saja.⁵⁸

Dari beberapa dalil al-Qur'an dan al-Hadis dan beberapa pendapat ulama tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa petunjuk tentang ketentuan menghadap kiblat sebagai berikut :

1. Arah kiblat dalam hukum Islam merupakan arah yang dituju ketika melaksanakan salat, dan arah kiblat yang dimaksud adalah Bait Allah.
2. Penentuan arah kiblat menurut konsep Hukum Islam adalah fardhu kifayah.
3. Menghadap ke kiblat bagi yang akan melaksanakan salat adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya salat.

C. Perspektif Ilmu Hisab

Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum muslimin tidaklah secara bersamaan. Artinya satu kelompok telah mengalami kemajuan jauh ke depan, sementara kelompok lainnya masih mempergunakan sistem yang dianggap sudah ketinggalan zaman.

⁵⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 109.

Keadaan seperti ini disebabkan beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan di kalangan kaum muslimin berbeda-beda, disamping banyak yang menganggap cukup dengan sistem yang sudah dimilikinya, sehingga tidak memerlukan lagi untuk menguasai sistem lain yang dianggap baru, walaupun hasilnya lebih teliti.

Berikut sejarah tentang beberapa cara menentukan arah kiblat yang dipergunakan oleh kaum muslimin Indonesia dari masa ke masa, dan juga akan terlihat perkembangan sistem dan alat yang dipergunakannya.

Dapat dipastikan bahwa sejak Islam masuk ke Indonesia pada abada ke 7 masehi, kaum muslimin di Indonesia telah menentukan arah kiblat. Hal itu berdasarkan suatu kenyataan bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah dalam keadaan lengkap dengan shari'at kewajiban melaksanakan salat dengan menghadap kiblat. Pada saat itu kaum muslimin sudah mengetahui bahwa Bait Allah terletak di Saudi 'Arabia yang arahnya dari Indonesia adalah ke Barat. Oleh karena itu dalam melakukan salat atau mendirikan Masjid cukup mengarahkan kiblatnya ke arah barat, yaitu arah di sekitar tempat matahari terbenam. Tidaklah heran jika pernah menemui Masjid yang arahnya persis ke barat atau bahkan agak miring ke selatan.

Sedikit lebih maju dari keadaan tersebut di atas adalah pengertian bahwa letak geografi Saudi 'Arabia ada di sebelah barat agak miring ke utara, dalam istilah mata angin dikenal dengan arah barat laut dari Indonesia. Oleh

karena itu dalam menentukan arah kiblatpun harus sedikit miring ke utara.⁵⁹

Setelah kaum muslimin Indonesia sedikit mengenal Ilmu Falak tentang pergerakan harian matahari, maka penentuan mata angin tidaklah dikira-kira, namun sudah sedikit dilakukan pengukuran ilmiah dengan mempergunakan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat yang berdiri tegak, alat ini dikenal dengan sebutan bencet atau *miqyas* atau tongkat istiwa, dengan alat ini pula dapat ditentukan mata angin secara tepat.

Kemudian kompas beredar di masyarakat, maka alat inipun dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menentukan arah kiblat. Kompas tersebut berfungsi untuk menentukan arah utara-selatan. Alat ini cukup praktis dan mudah digunakan oleh siapa saja, namun mempunyai kelemahan-kelemahan, terutama jika alat ini dipergunakan pada tempat yang banyak mengandung logam atau besi. Disamping itu alat ini juga tidak persis menunjukkan ke arah utara sejati, namun ada penyimpangan yang dikenal dengan istilah variasi magnet, nilainya untuk setiap tempat berbeda-beda.⁶⁰

Untuk menentukan arah kiblat setelah mempunyai pedoman seperti dihasilkan oleh kompas atau bencet tersebut, kemudian dilakukan perhitungan dengan sistem ilmu ukur setelah terlebih dahulu diketahui kordinat Ka'bah dan tempat bersangkutan.

⁵⁹Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 44.

⁶⁰Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, 70.

Sistem ilmu ukur yang dipergunakan mengalami perkembangan sebagai berikut :

1. Semula dipergunakan ilmu ukur bidang dan dianggap bumi ini datar.
2. Setelah ilmu ukur bola (*spherical trigonometry*) dikenal oleh kalangan kaum muslimin, maka penentuan arah kiblat dilakukan dengan mempergunakan ilmu ukur bola tersebut. Dalam ilmu ukur ini dibahas tentang kaidah-kaidah sudut dan sisi yang terletak pada bidang bola.⁶¹

Untuk menentukan arah kiblat di lapangan setelah diketahui garis mata angin dan data arah kiblat, maka ada pula orang yang mempergunakan rumus tangens seperti yang tersebut dalam kaidah-kaidah goniometri.

Berbekal Ilmu Ukur Bola dan Ilmu Falak tentang gerak harian matahari, orang dapat menghitung secara pasti, kapan bayang-bayang setiap benda tegak akan menunjuk ke arah kiblat, dengan diketahui data waktu tersebut, maka pada saat itu seluruh benda tegak akan mempunyai bayang-bayang yang persisi menunjuk ke arah kiblat.⁶²

Ada pula orang yang melakukan pengukuran arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari yang sedang persis (mendekati persis) berada pada titik zenith Ka'bah. Cara ini dapat dilakukan dengan baik jika orang tersebut dapat mencatat dengan pasti dan akurat data mengenai lintang Ka'bah

⁶¹Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, 158.

⁶²Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak I dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya : Diantama, 2001), 74, 78.

serta deklinasi matahari dari saat ke saat.⁶³

Dalam perkembangan terakhir, sistem yang dipergunakan dalam menentukan arah kiblat adalah dengan pesawat theodolit. Pesawat ini dipergunakan untuk menentukan arah utara sejati, membuat sudut sesuai dengan data kiblat yang ada dan untuk menarik garis lurus.⁶⁴

Secara sederhana dapat dilihat bahwa cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa'*⁶⁵, *rubu' mujayyab*,⁶⁶ *kompas*, dan *theodolite*⁶⁷. Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu

⁶³Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, (Jokjakarta : Liberty, 1983), 39.

⁶⁴Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 52.

⁶⁵*Tongkat istiwa'* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah utara-selatan sejati dengan memanfaatkan bantuan sinar matahari sebelum dilakukan penentuan arah kiblat dengan azimuth kiblat / sudut yang menunjukkan arah kiblat. Juga berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari / rashdul kiblat.

⁶⁶*Rubu' Mujayyab* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah kiblat dengan azimuth kiblat / sudut yang menunjukkan arah kiblat.

⁶⁷*Digital Theodolite* adalah sebuah alat ukur canggih untuk menentukan suatu posisi dengan tata koordinat horizon secara digital. Bila yang diukur posisinya adalah sebuah bintang di langit, data yang diperlukan adalah tinggi dan azimuth.

Tinggi adalah busur yang diukur dari ufuk melalaui lingkaran vertikal sampai dengan bintang (ufuk = 0^0). Sedangkan azimuth adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui horizon/ufuk sampai dengan proyeksi bintang (titik utara = 0^0).

Azimuth Bintang adalah busur yang diukur dari titik Utara ke timur (searah perputara jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi bintang di ufuk.

Azimuth Kiblat adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan titik Kiblat.

Azimuth Matahari adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai proyeksi matahari.

perhitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti *GPS (Global Positioning System)*.

1. Teori Penentuan Arah Kiblat

Sebelum menentukan arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi ini, diperlukan beberapa data sebagai berikut :

a. Menentukan titik utara sejati

Penentuan utara sejati dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melihat rasi bintang; memanfaatkan bayang-bayang Matahari; menggunakan peralatan seperti kompas, GPS dan theodolite.

Berikut akan diuraikan beberapa media yang dapat dipergunakan untuk menentukan titik utara sejati.

1) Rasi Bintang

Rasi bintang adalah sekumpulan bintang yang mempunyai bentuk hampir sama serta kelihatan berdekatan antara satu sama lain. Orang terdahulu telah menetapkan rasi bintang yang mengikuti bentuk, seperti binatang atau benda-benda. Bentuk tersebut bisa menunjukkan arah mata angin, yang diantara fungsinya untuk menentukan utara sejati. Di antara rasi bintang yang dapat menunjukkan utara sejati adalah rasi bintang ursa major dan ursa minor, yang biasa dikenal dengan bintang kutub atau polaris. Orang Jawa menyebutnya dengan gubuk penceng. Cara mencari arah utara dapat dilakukan dengan menarik garis dari tubuh rasi ursa major ke

ujung ekor dari rasi ursa minor. Garis yang dibentuk itulah arah utara⁶⁸

Selanjutnya arah timur, selatan, dan barat dapat ditentukan dengan membuat garis perpotongan, sehingga membentuk sudut siku-siku dengan garis utara-selatan yang telah ditentukan.

2) Bayang-bayang Tongkat *Istiwa*.

Penentuan true north dengan bayang-bayang Matahari merupakan cara yang dianggap akurat. Biasanya tongkat / tongkat istiwa' digunakan sebagai alat bantu untuk mencari utara sejati dengan metode bayang-bayang Matahari ini. Tongkat istiwa' yaitu tongkat biasa yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka, yaitu sinar Matahari tidak terhalang. Kegunaannya untuk menentukan arah secara tepat dengan menghubungkan dua titik ujung bayangan tongkat setelah Matahari bergeser ke barat (jarak kedua titik ke tongkat harus sama). Pada saat itulah arah tepat untuk titik barat. Kegunaan lainnya adalah untuk mengetahui secara persis waktu zuhur, tinggi Matahari, dan menentukan arah kiblat setelah menghitung arah barat.

Untuk mendapatkan utara sejati dengan bayang-bayang Matahari, biasanya diadakan pengukuran bayang-bayang Matahari dengan

⁶⁸Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, 227

tongkat / tongkat istiwa' sebelum dan sesudah zawal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memilih tempat yang rata, datar, dan terbuka.
2. Membuat sebuah lingkaran di tempat itu dengan jari-jari 0,5 meter.
3. Menancapkan sebuah tongkat lurus dengan tinggi sekitar 1,5 meter tegak lurus tepat di tengah lingkaran itu.
4. Memberi tanda, semisal B karena menjadi simbol barat, pada titik perpotongan antara bayangan ujung tongkat dengan garis lingkaran. Pemberian tanda tersebut dilakukan sebelum zuhur.
5. Memberi tanda, semisal T karena menjadi simbol timur, pada titik perpotongan antara bayangan ujung tongkat dengan garis lingkaran sebelah timur. Pemberian titik T tersebut dilakukan setelah zuhur.
6. Menghubungkan titik B dan titik T tersebut dengan garis lurus atau benang.
7. Dua titik tersebut menunjukkan arah barat dan timur sejati.
8. Arah Utara-Selatan Sejati dapat diperoleh dengan memotong garis Timur-Barat tepat 90 derajat menggunakan penggaris siku-siku. Penentuan utara sejati dengan tongkat No 1 adalah bayang Matahari sebelum pukul 12. Dan no 2 adalah bayang Matahari setelah pukul 12. Tarik garis no 1 ke no 2, no 1 adalah barat,

sedang no 2 adalah timur. Arah utara dan selatan dapat diperoleh dengan memotong garis timur dan barat tepat 90° dengan menggunakan penggaris siku.

Secara sederhana dapat dipahami berikut ini :

1. Tancapkan sebuah tongkat lurus pada sebuah pelataran datar yang berwarna putih cerah. Panjang tongkat sekitar 30 cm diameter 1 cm. Ukurlah dengan lot dan waterpas sehingga pelataran betul-betul datar dan tongkat betul-betul tegak lurus terhadap pelataran.
2. Lukislah sebuah lingkaran berjari-jari sekitar 20 cm berpusat pada pangkal tongkat.
3. Amati dengan teliti bayang-bayang tongkat, beberapa jam sebelum tengah hari sampai sesudahnya. Semula, tongkat akan mempunyai bayang-bayang panjang menunjuk ke arah Barat. Semakin siang, bayang-bayang semakin pendek, lalu berubah arah sejak tengah hari. Kemudian semakin lama bayang-bayang akan semakin panjang lagi menunjuk ke arah Timur.

Dalam perjalanan seperti itu, ujung bayang-bayang tongkat akan menyentuh lingkaran 2 kali pada 2 tempat, yaitu sebelum tengah hari dan sesudahnya. Kedua sentuhan itu kita beri tanda, lalu hubungkan satu sama lain dengan garis lurus. Garis tersebut merupakan garis arah Barat – Timur secara tepat.

4. Lukislah garis tegak lurus pada garis arah Barat – Timur tersebut, maka akan memperoleh garis Utara – Selatan yang persis menunjuk titik Utara sejati.

Agar apa yang dilakukan tersebut tidak gagal dan memperoleh hasil yang cukup teliti, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga kemungkinan terhalangnya sinar matahari pada saat ujung bayang-bayang tongkat hampir menyentuh lingkaran, perlu dibuatkan beberapa lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, sehingga dipunyai banyak kemungkinan untuk memperoleh titik-titik sentuhan ujung bayang-bayang tongkat pada lingkaran. Setiap lingkaran selalu mempunyai dua titik sentuhan.
- b. Ujung tongkat sebaiknya jangan dibuat runcing, sebab bayangannya akan kabur, tidak jelas.
- c. Makin tinggi ukuran tongkat yang dipakai, makin panjang pula ukuran bayang-bayangannya. Akibatnya akan makin jelas perubahan letak ujung bayang-bayang. Ini berarti memberikan kesempatan untuk mengamati perubahan itu secara cermat. Namun perlu diperhatikan pula jangan sampai bayang-bayang tersebut menjadi kabur.
- d. Sebagaimana diketahui, sebenarnya setiap saat posisi matahari berubah berubah. Perubahan deklinasi terutama

lebih mempengaruhi pengamatan. Oleh karena itu dalam pengamatan yang serius harus dipilih saat perubahan deklinasi matahari harganya kecil. Hal ini terjadi saat matahari berada di titik balik Utara atau selatan dan sekitarnya. Kedua titik balik itu masing-masing tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September.

3). Bayang-bayang *Azimuth* Matahari

Azimuth Matahari adalah jarak dari titik Utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit (matahari) sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum arloji, atau jarak sepanjang lingkaran horizon menurut arah jarum jam dan dari titik Utara sampai ke titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati titik pusat Matahari dengan lingkaran horizon.⁶⁹

Langkah-langkahnya sebagaimana uraian berikut ini :

1. Pancangkan tegak lurus sebuah tongkat yang benar-benar lurus (tongkat istiwa') pada pelataran yang betul-betul datar di suatu tempat, misalnya di Surabaya.
2. Pada saat tertentu di siang hari, misalnya pada tanggal 20 Januari 2006 tepat pukul 09.00 WIB, tandai ujung bayang-bayangannya dengan sebuah titik, lalu tariklah garis lurus dari titik tersebut sampai ke

⁶⁹Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo : Aqaba, 2010), 44.

pangkal tongkat, misalnya garis A. Garis A adalah garis yang mengarah ke titik azimuth matahari pada pukul 09.00 WIB tanggal 20 Januari 2006.

3. Kemudian hitunglah berapa harga azimuth matahari pada saat itu dengan rumus ⁷⁰

$$\cotan A = -\sin \phi \times \cotan t + \cos \phi \times \tan \delta \times \operatorname{cosec} t$$

Data yang diperlukan adalah :

$$\phi \text{ Surabaya} = -7^{\circ} 15'$$

$$\lambda \text{ Surabaya} = 112^{\circ} 45'$$

$$\delta \text{ Matahari} = -20^{\circ} 10' 52'' \text{ (pada pukul 02:00 GMT / 09:00 WIB)}$$

t Matahari = $-39^{\circ} 59'$, untuk t Matahari ini diperoleh dari hasil konversi selisih waktu antara pukul 09:00 WIB sampai Waktu Kulminasi Matahari (WKM) dalam WIB pada tanggal 20 Januari 2006. Dari tabel Ephemeris diketahui harga e (Equation of Time) pada pukul 05:00 GMT/12:00 WIB adalah $-0^{\circ} 10' 56''$. Jadi, WKM dalam WIB adalah $12 - (-00:10:56) + (-00:31) = 11:39:56$. Selisih waktu dengan pukul 09:00 adalah $09:00 - 11:39:56 = -02:39:56$. Jika angka ini dikalikan 15, maka akan diperoleh angka $-39^{\circ} 59'$ sebagai harga t Matahari pada pukul 09:00 WIB.

Aplikasi perhitungannya sebagai berikut :

⁷⁰Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat Arah Kiblat dan Awal Bulan*, 45.

$$\begin{aligned} \text{Cotan } A &= -\sin \phi \times \cotan t + \cos \phi \times \tan \delta \times \text{cosec } t \\ &= -\sin -7^\circ 15' \times \cotan -39^\circ 59' + \cos -7^\circ 15' \times \tan -20^\circ 10' 52'' \times \\ &\quad \text{cosec } -39^\circ 59' = 0,416950788 \quad A = 67^\circ 21' 58,56''. \end{aligned}$$

Perhitungan harga azimuth di atas menghasilkan angka yang tidak lebih dari 90° (angka maksimal untuk satu kwadran atau seperempat lingkaran). Karena itu, untuk penentuan posisi azimuthnya perlu diperhatikan pedoman sebagai berikut :

- 1) Untuk benda langit yang berada pada kwadran 1, azimuth 0° di titik Utara dan 90° di titik Timur.
- 2) Untuk benda langit yang berada pada kwadran 2, azimuth 0° di titik Utara dan 90° di titik Barat.
- 3) Untuk benda langit yang berada pada kwadran 3, azimuth 0° di titik Selatan dan 90° di titik Barat.
- 4) Untuk benda langit yang berada pada kwadran 4, azimuth 0° di titik Selatan dan 90° di titik Timur.

Pada contoh perhitungan di atas tadi, azimuth matahari berada di kwadran 4 karena, pertama, pada pukul 09.00 WIB itu matahari masih berada di Timur Meridian Surabaya, dan kedua, Matahari berada di selatan Surabaya karena δ ' nya berharga $-20^\circ 10' 52''$, lebih besar dari harga ϕ ' Surabaya yang hanya $-7^\circ 15'$. Jadi, posisi azimuthnya dihitung mulai dari titik Selatan ke arah titik Timur.

4. Dari pangkal garis A (pangkal bayang-bayang) itu tariklah garis tegak lurus ke arah Selatan, misalnya garis B, yang panjangnya adalah sebesar tangens 'harga mutlak' azimuth matahari dikalikan panjang garis A. Jika panjang garis A 100 cm, maka panjang garis B sebesar $\tan 67^{\circ} 21' 58,56'' \times 100 \text{ cm} = 239,8364699 \text{ cm}$.
5. Jika kedua ujung lainnya dari garis A dan B tersebut dihubungkan dengan garis lurus, misalnya garis C, maka garis C ini akan tepat mengarah ke titik Utara Sejati.
6. Jika azimuth matahari berada pada kwadran 1 dan 2, maka garis tegak lurus yang dalam contoh di atas adalah garis B, ditarik dari pangkal garis bayang-bayang azimuth matahari ke arah Utara. Sedangkan jika berada pada kwadran 3 dan 4, garis tersebut ditarik dari pangkal garis bayang-bayang azimuth matahari ke arah Selatan.

4) Kompas

Alat bantu paling mudah untuk menentukan arah utara adalah kompas, tetapi perlu diketahui bahwa dengan menggunakan kompas saja kesalahan yang mungkin terjadi masih cukup besar. Sebagai benda magnet, jarum kompas dapat dipengaruhi oleh benda logam di sekitarnya yang mempunyai sifat kemagnetan pula sehingga penunjukannya dapat menyimpang.

Selain itu, arah kutub magnet Bumi tidak berimpit dengan arah Kutub Utara geografik. Sifat kemagnetan Bumi juga mengalami perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh pengaruh susunan lapisan di dalam Bumi maupun disebabkan pengaruh dari luar Bumi, misalnya pada aktivitas Matahari.⁷¹

Untuk mendapatkan arah utara geografik ketika menggunakan kompas, dibutuhkan koreksi deklinasi kompas terhadap arah jarum kompas, karena kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin.

Pada prinsipnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Sehingga, kompas dapat menunjukkan kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya, maka jarumnya akan selalu menunjuk arah Utara-Selatan magnetis. Berikut cara penggunaan kompas :

- a. Letakkan kompas di atas permukaan yang benar-benar datar.
- b. Hindarkan benda-benda logam dari sekitar kompas, karena logam dapat mempengaruhi arah jarum kompas, sehingga dapat berpotensi menunjukan arah yang salah.
- c. Biarkan jarum kompas bergerak beberapa saat, tunggu hingga diam. Arah yang ditunjuk oleh kompas itulah arah Utara-Selatan.

5) Theodolit

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk menentukan tinggi dan

⁷¹Departemen Agama RI., *Almanak Hisab Rukyat*, 23.

azimut suatu benda langit. Alat ini mempunyai dua sumbu yaitu sumbu vertikal untuk melihat skala ketinggian benda langit dan sumbu horizontal untuk melihat skala azimutnya sehingga teropong yang digunakan untuk mengincar benda langit dapat bebas bergerak ke semua arah.⁷²

Untuk menjadikan bagian vertikal atau altitude akurat, maka kedudukan alat saat kalibrasi harus benar-benar datar. Pointing terhadap titik utara biasanya dilakukan dengan mengarahkan theodolite ke Matahari. Kemudian penghitungan azimuth dilakukan saat itu, selanjutnya dikomparasikan dengan nilai utara sejati yang telah dihitung.⁷³

Untuk mendapatkan utara sejati dengan theodolite, yang harus dilakukan adalah:

1. Mempersiapkan hasil hisab yang berkaitan dengan Matahari pada saat pengukuran yang meliputi sudut waktu, tinggi Matahari, arah Matahari dan azimuth Matahari
2. Memasang baterai yang masih bagus pada theodolite.
3. Memasang theodolite dalam posisi yang benar-benar tegak lurus ke segala arah dengan memperhatikan water pass yang ada padanya.
4. Membidik Matahari dengan mendasarkan pada tinggi Matahari. Setelah

⁷²Susiknan Azhari, *Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Negara-negara Islam*. Makalah pada Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Jawa Timur, (Surabaya, 20-21 Sya'ban 1426 H./24-25 September 2005 M), 216.

⁷³Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, 232

Matahari terbidik, gerak horizontal dikunci kemudian di "0" set. Pembidikan harus sesuai dengan waktu yang diperhitungkan atau waktu pembidikan menjadi acuan untuk menghitung arah Matahari dan azimuth Matahari

5. Lepas kunci, putar sesuai bilangan titik utara, kemudian kunci dan nolkan. Theodolite sudah mengarah ke titik utara sejati.

Utara sejati = $360^\circ - \text{azimuth Matahari}$.

Perlu diperhatikan bahwa jam yang digunakan untuk acuan pengukuran harus akurat. Untuk memperoleh jam yang akurat dapat melalui :

- a. Global Positioning System (GPS)
- b. Radio Republik Indonesia (RRI)
- c. Telepon rumah dengan menelpon 103. Untuk telepon seluler dapat menelpon 301 (khusus operator telkomsel).
- d. Internet

6) GPS

GPS, singkatan dari Global Positioning System (Sistem Pencari Posisi Global), adalah suatu jaringan satelit yang secara terus menerus memancarkan sinyal radio dengan frekuensi yang sangat rendah. Alat penerima GPS secara pasif menerima sinyal ini, dengan syarat bahwa pandangan ke langit tidak boleh terhalang, sehingga biasanya alat ini hanya bekerja di ruang terbuka. Satelit GPS bekerja pada referensi waktu yang sangat teliti dan memancarkan data yang menunjukkan lokasi dan waktu

pada saat itu. Operasi dari seluruh satelit GPS yang ada disinkronkan sehingga memancarkan sinyal yang sama. Alat penerima GPS akan bekerja jika menerima sinyal dari sedikitnya 4 buah satelit GPS sehingga posisinya dalam tiga dimensi bisa dihitung.

Sebetulnya GPS adalah suatu sistem yang dapat membantu kita mengetahui posisi koordinat di mana kita berada. Sedangkan untuk mendapatkan sinyal yang dipancarkan oleh GPS kita membutuhkan suatu alat yang dapat membaca sinyal tersebut. GPS yang biasa disebut banyak orang, sebenarnya merupakan alat penerima GPS (GPS receiver).

Cara menentukan arah utara dengan GPS sangat mudah sekali, karena pada prinsipnya arah utara yang ditunjukkan GPS hampir sama dengan kompas. Hanya saja kompas pada GPS bersifat digital. Untuk menentukan arah utara pada GPS, misalnya dengan Garmin GPS map CSX, dapat dilakukan cara-cara berikut ini :

- a. Menghidupkan GPS dengan menekan tombol power.
- b. Menekan tombol quit tiga kali. Setelah menekan pertama tampilan yang muncul adalah menu utama. Setelah menekan kedua tampilan yang muncul adalah Altimeter. Setelah menekan ketiga tampilan yang muncul adalah kompas.
- c. Mengarahkan huruf N ke garis panjang yang mengarah ke tengah. Setelah garis tersebut sesuai dengan arah yang di depan, maka arah tersebut adalah utara. Perlu diperhatikan bahwa arah yang ditunjukkan kompas

pada GPS bukanlah utara sejati. Hal ini ditulis di dalam buku petunjuknya agar menjauhkan GPS pada saat pengukuran dari benda-benda yang menarik kompas, seperti mobil, atau bangunan. Oleh karena itu arah yang ditunjukkan kompas GPS perlu di koreksi lebih lanjut.

2. Mencari Sudut Arah Kiblat

Ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan dalam menentukan arah kiblat, pedoman-pedoman dimaksud adalah berupa rumus-rumus Ilmu Ukur Segi Tiga Bola (Spherical Trigonometri) sebagai berikut :

$$\text{Cotg B} = \frac{\text{cotg b} \times \sin a}{\sin c} - \cos a \cdot \text{cotg c}$$

Dalam menentukan arah kiblat dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menentukan harga lintang dan bujur tempat.

Untuk mencari data lintang dan bujur tempat dapat dilihat pada beberapa literatur Ilmu Falak.

- b) Menentukan harga lintang dan bujur Ka'bah.

Data lintang dan bujur Ka'bah dimaksud adalah 21° 25' 15" Lintang Utara dan 39° 49' 40" Bujur Timur.⁷⁴

- c) Menentukan titik arah kiblat, misalkan daerah Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.

⁷⁴Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat Arah Kiblat dan Awal Bulan*, 39.

Keterangan :

$$a = 90^\circ - \text{lintang tempat } (-2^\circ 42') = 92^\circ 42'$$

$$b = 90^\circ - \text{lintang Makkah } (21^\circ 25' 15'') = 68^\circ 34' 35''$$

$$c = 115^\circ 5' - 39^\circ 49' 40'' = 75^\circ 15' 20''$$

(Selisih antara bujur Makkah dengan bujur tempat.

$$\begin{aligned} \text{Cotg B} &= \frac{\cotg 68^\circ 34' 35'' \times \sin 92^\circ 42'}{\sin c 75^\circ 15' 20''} - \cos 92^\circ 42' \times \cotg 75^\circ 15' 20'' \\ &= 0.4175492275 \end{aligned}$$

$$B = 67^\circ 20' 13,42'' \text{ (UB) atau } 22^\circ 39' 46,58'' \text{ BU}$$

Kesimpulannya, harga sudut kiblat Nagara adalah $67^\circ 20' 13,42''$ dihitung sepanjang lingkaran Horizon dari titik Utara ke arah Barat, atau $22^\circ 39' 46,58''$ dihitung sepanjang lingkaran Horizon dari titik Barat ke arah Utara. Setelah harga sudutnya diketahui, maka penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini :

1. Menggunakan busur derajat

- a. Buatlah garis Utara Selatan pada pelataran yang betul-betul datar.
- b. Tentukan suatu titik pada garis tersebut misal A.
- c. Letakkan titik pusat busur derajat pada titik A.
- d. Impitkan garis tengah lingkaran (busur derajat) dengan garis Utara – Selatan. Arah Utara menunjuk angka 0 dengan lengkungan busur derajat di arah Barat.

- e. Hitung pada busur derajat, mulai dari titik 0 (titik Utara) sebanyak data arah kiblat, kemudian beri titik, misal K.
- f. Busur derajat ambil kembali, lalu hubungkan titik A dan K. AK adalah garis arah kiblat.

2. Menggunakan segi tiga siku

- a. Buatlah garis Utara – Selatan pada pelataran yang betul-betul datar, misalkan sepanjang 100 cm. (garis AB).
- b. Dari titik B, dibuat garis persis tegak lurus ke arah Barat.
- c. Berdasarkan perhitungan goniometris, yaitu tangen kiblat (Utara – Barat) x 100 cm, maka akan diketahui panjang garis yang mengarah ke Barat (garis BC).
- d. Kemudian kedua ujung garis yang saling berpotongan tegak lurus itu, yaitu titik A dan titik C dihubungkan satu sama lain menjadi garis AC. Garis AC itulah kiblatnya. Misalnya kiblatnya $67^{\circ} 20' 13,42''$ Utara-Barat.



2. Dengan bayang-bayang matahari atau Rasd al-Kiblat.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menentukan arah sudut kiblat dengan berpedoman pada bayangan matahari, yaitu :

- a. Berpedoman pada posisi matahari yang sedang persis atau hampir persis berada pada titik zenith Ka'bah. Dengan kata lain matahari tersebut sedang berkulminasi, dan mempunyai ketinggian 90° dilihat dari Ka'bah. Keadaan setiap tahun seperti ini akan terjadi dua kali, yaitu saat matahari menuju Utara pada bulan Mei dan saat matahari menuju Selatan pada bulan Juli. Jika keadaan ini terjadi, maka bayangan setiap benda tegak lurus di belahan bumi yang sedang mengalami siang akan menghadap ke Kiblat. Sudah tentu keadaan seperti ini di Indonesia akan terjadi pada sore hari, sebab letak Indonesia ada di sebelah Timur Ka'bah ($39^\circ 49' 40''$) menimbulkan perbedaan waktu sebanyak 4 jam 20 menit 41 detik 33 secon dengan bujur WIB (105°) atau sebanyak 5 jam 20 menit 41 detik 33 secon dengan bujur WITA (120°) dan 6 jam 20 menit 41 detik 33 secon dengan bujur WIT (135°). Secara astronomis keadaan ini terjadi jika nilai lintang tempat Makkah ($21^\circ 25' 15''$) sama dengan nilai deklinasi matahari pada saat kulminasi.

Metode ini disebut juga dengan istilah *asy-syamsu fi madāril qiblah*. Penentuan arah kiblat ditentukan berdasarkan bayang-bayang sebuah atau tongkat istiwa' pada waktu tertentu. Dalam metode ini, posisi matahari berada di atas Ka'bah dengan deklinasi matahari sebesar lintang tempat

Ka'bah, yakni $21^{\circ} 25'$ LU. Dan ketika matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari Ka'bah, yakni sebesar $39^{\circ} 50'$ BT. Hal demikian ini terjadi pada setiap :

- a. 28 Mei (jam 11:57:16 LMT atau 09:17:56 GMT)
- b. 16 Juli (jam 12:06:03 LMT atau 09:26:43 GMT) Apabila dikehendaki dengan waktu yang lain, maka waktu GMT tersebut harus dikoreksi (untuk daerah yang berada di Bujur Timur, ditambah (+). Sedangkan untuk daerah yang berada di Bujur Barat, dikurangi) dengan selisih waktu di tempat yang dikehendaki, misalnya WIB selisihnya 7 jam dengan GMT. Contoh : tanggal 28 Mei = 09:17:56 GMT + 7 jam = 16:17:56 WIB, tanggal 16 Juli = 09:26:43 GMT + 7 jam = 16:26:43 WIB

Jadi, pada setiap tanggal 28 Mei jam 16:17:56 WIB atau tanggal 16 Juli jam 16:26:43 WIB, semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat.⁷⁵

- b. Berpedoman pada bayang-bayang Kiblat, dengan mempergunakan rumus

$$\text{Cotg } P = \cos b \text{ tg } A$$

$$\text{Cos } (C-P) = \text{cotg } a \text{ tg } b \text{ cos } P$$

Keterangan :

P = Sudut pembantu

C = Sudut waktu matahari

⁷⁵Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet 2, 2005), 73-74.

- A = Arah Kiblat
a = 90° - Deklinasi Matahari
b = 90° - Lintang tempat.⁷⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁶Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI., *Almanak Hisab Rukyat*, 92.

BAB III

TRADISI MASYARAKAT BANJAR

A. Asal Usul Masyarakat Banjar

Menurut JJ Ras, asal-usul suku masyarakat Banjar berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar, yang disebut sebagai suku *Bandjar on the coas*.¹ Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian Barat dan permulaan abad pertama masehi. Mereka memasuki bagian Timur "Teluk Besar" pada kaki-kaki Pegunungan Meratus sebagai pantainya, yang danau daratan rendahnya kemudian disebut dengan Banua Lima atau Banua Empat. Dalam wilayah tua inilah golongan Melayu bergabung dengan kelompok Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, telah mengeluarkan inti pertama suku Banjar yaitu dengan mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan Ibukota Tanjung Puri yang mungkin sekali terletak di Tanjung Kabupaten Tabalong sekarang.

Terdapat di dalam hikayat Banjar bahwa asal istilah "Banjar" itu berasal dari "Banjarmasih", yang dipakai umumnya untuk menyebut "Negeri Banjarmasin". Disebutkan dengan nama Banjarmasin dikarenakan orang besar yang ada di Banjar adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa, yang terletak sepanjang air sepanjang pinggir sungai. Nama Patih Masih adalah

¹ JJ. Ras, *Hikāyat Banjar a Study in Malay Historic*, (Graphy Nartinus Nijhoof, The Haguw, 1966), 15.

nama sebutan Patih Oloh Masih yang artinya Patih orang Melayu disebutkan sebagai sebutan yang ditujukan kepada kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan². Sehingga istilah Banjar dan Banjarmasin manunjuk kepada nama desa yang terletak di sepanjang Cerucuk saat ini. Di samping desa Serapat, Tamban, Juin dan Belitung. Di samping itu pedagang dari Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal dengan istilah nama “Negeri Banjar”. “Kota Banjar”, dan “Tanah Banjar”.

“Orang Banjar” (Urang Banjar) terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa, yaitu terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan, yang ditambah dengan etnik lainnya yaitu etnik Bukit, Ngaju dan Maanyan. Kemudian konsep itu dipakai menyebutkan penduduk asli Kalimantan, yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda yang umumnya tinggal disekitar Pantai dan menganut agama Islam. Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar, di mana sejarah masuknya agama Islam dalam masyarakat banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar.

Agama Islam pada kemudian sangat melekat atau identik dengan masyarakat Banjar, hal ini ditandai oleh suatu peristiwa Kerajaan Daha, di mana diceritakan suatu ketika terjadi pertentangan antara Raden Samudera, waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih Kerajaan. Pangeran Samudera bersama Patih Masih menyusun kekuasaan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tersebut, karena

²Idwar Saleh, *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai tahun 1950*, (Banjarmasin : Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan, 1975), 17.

masih kurang berimbangnya kekuatan, atas saran Patih Masih, Raden Samudera meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia asal masuk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan Demak mengirimkan bantuannya untuk membantu Raden Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayan, ia pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar (24 September 1524).³

Orang banjar tersebar di berbagai daerah Kalimantan Selatan, sehingga mereka itu menjadi kelompok-kelompok sendiri, yang menurut Mallinckrodt apabila didasarkan atas bahasa dapat dibagi menjadi.

1. Banjar Kota, yang ada di Banjarmasin;
2. Orang Negara, yang ada di Negara;
3. Alabio, yang ada di Alabio;
4. Pamangkih, yang ada di Pamangkih;
5. Amuntai, yang ada di Amuntai;
6. Kandangan, yang ada di Kandangan;
7. Barabai, yang ada di Barabai;
8. Martapura, yang ada di Martapura.⁴

Secara sederhana orang Banjar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Banjar Kuala adalah mereka yang tinggal di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk orang Banjar yang berada di Martapura yang Bahasa nya digunakan dalam undang-undang

³Adurrahman, Study tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835, (Banjarmasin : STIH Sultan Adam, 1989), 15.

⁴Mallinckrodt, *Het Adatrecht van Borneo I-II*, (Leiden : M. Dubbeldeman, 1928), 47.

Sultan Adam. Sedangkan Banjar Hulu adalah mereka yang tinggal di daerah hulu sungai, yang dikenal dengan istilah “Banua Lima”, seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan lain-lain.

Masyarakat Banjar merupakan komunitas etnik atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok melayu muda (terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit Ngaju, dan Maanyan) yang umumnya tinggal disekitar daerah pantai dan menganut agama Islam. Secara Historis Etnis Banjar adalah hasil pembauran yang unik dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabonio. Komunitas etnik Banjar ini terbentuk menyusul kemenangan Sultan Suriansyah. Dalam perang melawan pamamnya sendiri Pangeran Tumenggung yang menganggangi amanah.

Masyarakat banjar terdiri dari tiga kelompok yaitu: Banjar Muara, kelompok ini di dominasi oleh suku Ngaju, Kelompok Batang Banyu, yang di dominasi suku Maanyan dan kelompok Banjar Hulu yang di dominasi orang bukit. Ketiga kelompok tersebut mengalami akulturasi budaya, sesuai dengan perkembangan saai itu. Proses pewarisan budaa Banjar tidak hanya melaluiturun temurun, akan tetapi ada pengaruh kondisi lain, yaitu berupa kesatuan wilayah (sebagai bekas keraajaan Banjar), dan kesatuan agama (Islam). Bahkan adanya pembaharuan yang unik antara penduduk asli yaitu Dayak, Melayu dan Jawa yang masuk melalui ekspansi kerajaan Demak. Dalam perkembangan sejarah berikutnya kebudayaan Banjar dimulai dari percampuran kebudayaan Melayu dengan Kabudayaan Bukit dan Maanyan

sebagai kebudayaan inti, Kemudian membentuk kerajaan Tanjungpura dengan agama Budha.⁵

Percampuran kebudayaan antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan Jawa, pertama kali terjadi dengan Kerajaan Maanyan, bukit Melayu sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Dipa yang beragama Budha. Pada akhirnya perpaduan kebudayaan Ngaju, Maanyan dan kebudayaan Bukit dengan kebudayaan Jawa (Demak) yang membentuk kerajaan Banjar Islam. Perpaduan budaya terakhir inilah yang bertahan sampai sekarang.⁶

Istilah Banjar Sebagai kampung tidak pernah digunakan, kecuali Banjarmasin, yang berarti Banjar Oloh Masih atau lebih dikenal dengan kampung Melayu, kemudian ada unsur Bahasa Jawa dan Bahasa Ngaju. Kata "Banjarmasin" asalnya "Banjar" dan "Masih" terambil bahasa Melayu. Banjar" yang berarti kampung dalam bahasa Melayu, dan kata "masih" adalah sebutan perkampungan orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Dengan demikian "Banjarmasin" berarti perkampungan orang Melayu dalam ucapan Ngaju. Kata Banjarmasin inilah yang kemudian menjadi Banjarmasin.⁷

Karenanya istilah Banjar bukan sekedar konsep politis, etnis, dan sosiologis, akan tetapi sekaligus konsep agamis atau Islamis. Artinya, masyarakat Banjar adalah masyarakat Islam karena mereka memang semuanya

⁵Tim Penulis/ Peneliti pemprov Kal-Sel, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin, 2003), 77. Lihat Humaidy Abdussami', *Demokrasi dalam perspektif Budaya Banjar*, (Yogyakarta : LPKSM, 1966), 113.

⁶Faruk HT, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Banjar*, (Yogyakarta : LKPSM, 1966). 96. Lihat M Idwar Saleh, *Sekilas mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Dengan Akhir abad-19*, (Banjarmasin : Depdikbud Provinsi Kal-Sel, Museum Lambung Mangkurat, 1983-1985), 12.

⁷Tim Penulis/Peneliti Pemprov Kal-Sel, *op. cit.*, 67.

penganut agama Islam yang taat bahkan cenderung fanatik. Dengan identitas inilah mereka biasanya dibedakan dengan orang Dayak yang tinggal di pedalaman yang umumnya tidak beragama Islam, disamping itu untuk membedakan masa lalu (nenek moyang) mereka yang beragama Hindu, Budha, Animisme, Dinamisme dan kepercayaan lainnya. Tetapi tidak begitu saja kepercayaan yang lama itu ditinggalkan oleh masyarakat Banjar setelah memeluk agama Islam, melainkan masih terdapat sisa-sisanya yang menjadi satu mata rantai dalam ajaran Islam yang terutama hal-hal yang tidak bertentangan dengan ruhnya. Islam masuk ke kawasan ini secara damai dan lembut sehingga hal-hal lama yang bersesuaian dengan jiwanya akan terserap (berinteraksi dan berasimilasi) sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang saling mengisi dan memperkaya satu sama lain.⁸ Akibat interaksi dan asimilasi tersebut membentuk sikap keberagaman sikap masyarakat Banjar lebih singkretis.

Budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh budaya nilai-nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Akan tetapi tidak berarti budaya Banjar sama dan sebangun dengan budaya daerah dan budaya lain yang berkebudayaan Islam. Mengingat perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan intensitas-kualitas interaksi Islamnya dengan budaya setempat. Disamping itu meskipun budaya Banjar penuh dengan nilai-nilai Islam, namun budaya Banjar telah mengalami akulturasi dengan budaya dayak dan pernah bersentuhan dengan budaya Jawaketika kerajaan banjar menjadi vazal kerajaan Demak. Juga secara

⁸*Ibid.*

cultural pernah bersentuhan dengan budaya Sumatera terutama Aceh, ketika tokoh-tokoh agamanya seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin al-Raniry menjadi guru intelektual dan spiritual masyarakat Banjar *Taşāwuf Wihdatul Wujūd* dan kitab *Şirāṭ al-Mustaqīm*.⁹

Dalam budaya Banjar ini lahir sosok manusia Banjar yang punya budaya religius meskipun kadang kerelegiusannya tidak melalui proses berpikir matang, punya budaya mistis yang mendalam dari aliran putih sampai aliran hitam, punya budaya dagang yang kuat, meskipun sampai sekarang tidak ditemukan orang Banjar yang sudah menjadi konglomerat dan punya budaya *madam* (perantau) yang tinggi sehingga banyak ditemukan perkampungan banjar berbagai daerah di Indonesia seperti di daerah Nyamplungan (Surabaya), Jayengan (Solo), Tambilahan (Riau), Tungkal (Jambi), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo (Sulawesi Utara), Bahkan sampai ke negeri Jiran Malaysia seperti di Sapat, Batu Pahat dan Pulau Pinang.¹⁰

Upacara tradisional masih memegang pernah penting dalam setiap tahap kehidupan orang Banjar. Sebagai contoh seorang anak yang menginjak dewasa dan telah menyelesaikan pelajaran (*khatam membaca*) kitab suci al-Qurān dirayakan dengan upacara "*batamat*". Contoh lain seorang bayi yang baru lahir dan diberi nama dalam suatu upacara "*tasmiah*". Semua ini adalah ciri yang mewarnai kehidupan orang Banjar.

Kesenian juga berkembang penting dalam komunitas orang Banjar

⁹Gazali Usman, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islām*, (Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat, 1994), 164 .

¹⁰Taufik Arbain, *Migrasi Orang Banjar di daerah Kalimantan Tengah*, Tesis pada Program Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun, 2003.

terutama tergambar pada upacara-upacara tradisional. Demikian juga dengan beberapa tarian dan pertunjukan. Dapat disebutkan disini beberapa tarian dan pertunjukkan seperti tari kembang, tari lalan, madihin, lamut, mamanda dan pencak silat yang juga biasa disebut dengan “kuntaw”. Lomba perahu adalah suatu pesta rakyat tradisional di mana perahu-perahu antar desa berlomba. Lomba cepat untuk mencapai garis finish. Perahu-perahu itu dihias secara tradisional dan sekitar delapan sampai sepuluh orang lelaki mendayung perahu diiringi dengan sorak sorai masyarakat di tepi sungai yang menyaksikannya.

Dari segi tempat tinggal rumah orang Banjar besar-besar dan dikenal dengan nama “*rumah Banjar*”. Rumah ini besar karena disini berkumpul satu keluarga besar yang terdiri dari kakek sampai cucu-cucunya. Ia merupakan rumah serba guna yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada masanya.

Kehidupan ekonomi orang Banjar pada waktu dahulu erat kaitannya dengan keadaan alam. Mereka hidup di tepi sungai dan melakukan kegiatan perekonomian dengan menggunakan sungai sebagai sarana utama. Namun sekarang dengan seiring menguatnya arus globalisasi dan modernisasi budaya sungai secara berangsur-angsur sebagai sarana kegiatan ekonomi sudah berubah mengikuti perkembangan modernitas hampir segala bidang dalam hal, tidak saja dalam aspek ekonomi.

B. Penyebaran Masyarakat Banjar

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.700.000 hektar atau 41.447,5 Km persegi merupakan wilayah terkecil di antara provinsi yang

terdapat di Kalimantan, dan merupakan daerah asal usul penyebaran komunitas etnis Banjar. Meskipun di daerah lainnya terdapat juga penyebaran etnis Banjar akibat terjadinya migrasi pada kurun waktu yang lampau sehubungan dengan upaya dakwah dan perdagangan yang dilakukan masyarakat banjar saat itu.

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan pulau Kalimantan dengan batas di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Secara geografis letak Kalimantan Selatan di antara $114^{\circ}19'13$ bujur barat dan $116^{\circ}33'28$ ' bujur timur serta $121^{\circ}49''$ lintang utara dan $4^{\circ}10'14''$ lintang selatan. Daerah yang dahulunya pernah populer dengan penemuan intan terbesar kedua di dunia yaitu penemuan spektakuler Intan Trisakti ini terbagi atas 12 daerah kabupaten dan kota. Daerah seluas 3.700.000 hektar ini terdiri dari daerah rawa 500.000 ha, daerah aluvial (dataran rendah) 200.000 ha, serta daerah banjir 100.00 ha.

Seiring langkah informasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta segenap rakyat Indonesia, menyusul lahirnya UU No.22/99 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No.32/2004. Memungkinkan daerah untuk pemekaran wilayah menjadi provinsi, kabupaten kota yang baru, maka di berbagai daerah terjadi perubahan drastis dengan munculnya daerah pemekaran menjadi provinsi, kabupaten dan kota hasil pemekaran.

Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 10 kabupaten dan satu kotamadia. Terdiri dari Kotamadia Banjarmasin dengan ibukota Banjarmasin, Kota Administratif Banjarbaru dengan ibukota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan ibukota Martapura, Kabupaten Tapin dengan ibukota Rantau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibukota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai, Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung, Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan, Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari, Kabupaten Kotabaru dengan ibukota Pulau Laut.

Menyusul desakan rakyat yaitu kabupaten HSU dan Pulau Laut untuk melakukan pemekaran daerah. Setelah melalui proses panjang perjuangan segenap komponen dan telah memenuhi berbagai persyaratan secara politis sosiologis, administratif dan yuridis. Keinginan itu ditindak lanjuti dengan lahirnya keputusan DPR RI dan persetujuan Menteri dalam Negeri. Akhirnya terwujudlah keinginan untuk melakukan pemekaran di dua kabupaten yaitu kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi dua yaitu dengan kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai dan kabupaten Balangan dengan ibukota Paringin. Kemudian kedua adalah kabupaten Kotabaru menjadi dua kabupaten, yaitu Kotabaru dengan ibukota Pulau Laut dan kabupaten Tanah Bumbu dengan ibu Kota Batulicin.

Pada satu sisi, perubahan ini berdampak positif, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam upaya menampung inisiatif dan prakarsa masyarakat di daerah untuk secara kreatif berperan serta dalam

menentukan pembangunan di daerah. Akan tetapi karena pemekaran itu baru dilakukan dalam tataran politis dan yuridis, belum menyentuh tatanan sosiologis, maka pada aspek ini rawan dan rentan pada persoalan kemasyarakatan. Terutama yang berkaitan dengan perbatasan antar kabupaten dan kota. Apalagi pemekaran itu belum diikuti dengan pemekaran batas-batas wilayah yang jelas. Kesepakatan itu terjadi di atas kertas dan bersifat normative, namun dalam tatanan empiris perlu di tindak lanjuti dalam bentuk adanya kesepakatan di lapangan agar masing-masing wilayah memiliki batas wilayah yang jelas. Minimal ada berupa simbol atau atribut atau patok alam maupun buatan yang di sepakati dan dapat memisahkan antar wilayah. Sehingga dapat menjembatani kesepakatan yang terdapat dalam tataran normatif sesuai kesepakatan politis di tingkat elite yang mengacu kepada patok dan peta yang disusun bersama.

Kebudayaan dan tradisi orang Banjar, sesuai dengan sejarah dan masyarakatnya adalah hasil proses berabad-abad dari perpaduan antara suku Dayak dengan bangsa Melayu dan Jawa. Ajaran Islam yang dibawa pedagang Arab dan Persia, telah banyak mempengaruhi campuran ini jelas terlihat pada kesenian, tarian, musik, permainan, pakaian, upacara dan sebagainya dalam seluruh kehidupan penduduk Kalimantan Selatan.

Orang Banjar adalah orang yang hidupnya mengelompok dalam sebuah perkampungan. Perkampungan orang Banjar berderet-deret ditepi sungai, oleh para ahli disebut perkampungan Banjar artinya perkampungan yang berderet-deret atau berjejer di tepi pantai. Sejak dahulu orang Banjar tidak asing dengan

budaya sungai, sungai merupakan urat nadi kehidupan, dan merupakan alat transportasi utama,

Taufik Arbain¹¹ mengungkapkan budaya madam orang Banjar dalam upaya memenuhi hajat dan naluri dagangnya. Orang-orang Banjar Pahuluan dengan gigih menelusuri sungai-sungai Martapura, Barito sampai ke daerah-daerah Sampit, Tembilahan, Sapat di daerah Sumatera. Nyamplungan di Surabaya Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya.

Menurut beberapa para peneliti, orang Banjar adalah termasuk etnis perantau, tidak saja di kawasan Nusantara, tetapi mereka *madam* atau merantau sampai ke daerah Timur Tengah dalam rangka memenuhi hajat untuk ibadah ke tanah suci.

C. Perkembangan Islam dalam Masyarakat Banjar

Dalam catatan sejarah berabad-abad yang lalu, masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam¹². Identifikasi masyarakat Banjar dengan Islam ini tidak lain merupakan bentuk identitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial bersama. Secara Historis masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam. Hal ini mencerminkan Islam sebagai suatu sistem yang diperpegangi oleh masyarakat Banjar. Artinya, dalam banya perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat Islami. Dari kecenderungan sumber referensi sosial inilah, fungsi keberislaman

¹¹ *Ibid.*

¹² Alfani Daud, *Islām dan Masyarakat Banjar*, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 4.

oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok masyarakat lain disekitarnya yang masih menganut kepercayaan atau religi sukunya.

Etnis Banjar pada umumnya beragama Islam. Islam sebagai identitas sosio-kultural menjadi entitas yang terbungkus dalam budaya Banjar yang khas. Kepercayaan dan ajaran Islam membawa suatu corak signifikan bagi seluruh pranata dan sistem sosial. Fenomena ini diprediksi terjadi sejak abad ke 16 yang lalu, sejak masuknya Islam ke tanah Banjar, dan menjadi agama resmi bagi elit kekuasaan Kerajaan Banjar.

Tentang kapan masuknya Islam di Kalimantan Selatan telah dibahas dalam seminar (1973) yaitu pra *Seminar Sejarah Kalimantan* dan Selanjutnya pada tahun 1976 dilanjutkan dengan Seminar Sejarah Kalimantan Selatan Khusus Sejarah Islam. Para pakar dan pemerhati sejarah ikut mengambil bagian dalam seminar itu. Terdapat beberapa kesimpulan yang sangat berharga dari seminar itu. Tentang kapan masuknya agama Islam ke Kalimantan Selatan, tidak ditemukan bukti yang pasti karena tidak ditemukan catatan sejarah tentang itu. Suatu kesimpulan berharga dan dapat diterima adalah bahwa secara cultural masuknya agama Islam tidak bersamaan dengan berdirinya kerajaan Banjar. Sebab teori masuknya Islam melalui para pedagang dan di melalui kota pesisir dan kota-kota aliran sungai. Kalau Kerajaan Banjar terbentuk pada awal abad ke-16 maka masuknya agama Islam lebih awal dari itu. Kedua secara structural masuk dan tersebarnya agama Islam Kalimantan Selatan berbarengan dengan berdirinya kerajaan Islam Banjar, yaitu ketika

Pangeran Samudera memeluk agama Islam dan diikuti oleh seluruh anggota kerajaan dalam rangka sebuah strategi dalam memenangi pertempuran melawan pamannya

Pola keberagaman masyarakat Banjar yang bersifat eksotis dan strategis, merupakan kombinasi religiusitas yang khas. Dari segi keyakinan agama secara normative-doktriner, masyarakat Banjar menganut teologi Ash'ariyah-Maturidiyah, dengan doktrin sifat dua puluh sebagai sentral ajaran. Sedangkan dari segi fikih, masyarakat Banjar menganut Madhhab Syafi'i, lebih tepat dikatakan sebagai penganut fikih Syafi'iyah.

Dari segi taṣāuf (mistik), meskipun corak taṣāuf akhlaqi lebih dominan, namun keyakinan dalam faham wujūdiah, juga memberi warna tersendiri terhadap psikoreligius masyarakat Banjar. Hal ini antara lain berkat pengaruh ajaran taṣāuf Abdul Hamid Abulung, seorang sufi terkenal di tanah Banjar yang sezaman dengan Ulama eksentris Shekh Arshad Al-Banjari di abad ke18.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap nomenklatur keagamaan, dapat diidentifikasi sejumlah naskah keagamaan yang ditulis ulama lokal yang berjumlah hampir ratusan naskah dalam berbagai bidang, seperti ilmu kalam (tauhid), taṣāuf (mistik), fikih, sastra, amaliah (ḥizib-ḥizib), dan lain-lain. Di antara nomenklatur terbesar adalah kitab Sabīl al Muhtaḍīn, Parukunan, dan Dur an Nafis. Nomenklatur-nomenklatur inilah yang diyakini telah mewarnai religiusitas masyarakat Banjar sampai hari ini. Di samping itu peran ulama karismatis dari waktu ke waktu bagaikan mutiara-mutiara yang bersinar mewarnai tanah Banjar. Para ulama, mubaligh, dan tokoh-tokoh masyarakat

banyak lahir dari rahim pesantren-pesantren di Kalimantan Selatan. Ada tiga buah pesantren terbesar sampai saat ini, yakni Pondok Pesantren Dārussalām di Martapura, Pondok Pesantren Rashidiyah-Khālidiyah di Amuntai, dan Pondok Pesantren Ibnul Amin di Pemangkih Hulu Sungai Tengah. Belakangan ini berkembang pesantren-pesantren baru yang cukup strategis, seperti Ponpes Darul Hijrah Cindai Alus, Pesantren Al-Falah, Ibnul Mas'ud Kandangan, dan Ponpes Al-Istiqāmah Barabai, di masyarakat Banjar sejak dahulu dikenal institusi pendidikan dan dakwah yang urgen, yakni madrasah, masjid, dan langgar (sekarang dikenal “muşalla”), institusi-institusi ini berjasa mentransmisikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Banjar.

Perkembangan Islam yang begitu pesat di kawasan tanah Banjar hingga saat ini tidak terlepas dari peran yang begitu besar dari para tokoh keagamaan atau ulama. Sebelum terbentuknya kerajaan Banjar, Islam sudah lama masuk ke kawasan tanah Banjar, sehingga di sekitar kerajaan sudah terbentuk masyarakat Islam dengan didirikannya mesjid sebagai pusat pembinaan umat Islam pada abad ke 14. Berdasarkan kenyataan ini, maka penerapan ajaran Islam di kalangan masyarakat Banjarpun berjalan dengan tenang dan damai tanpa ada gejolak sosial.

Perkembangan keagamaan pada abad ke 18 dan 19 semakin pesat setelah lahirnya seorang ulama besar Shekh Muhammad Arshad al-Banjary sekitar abad ke 17, dengan berbagai karya besar beliau yang diperpegangi dan dijadikan rujukan hingga sekarang oleh masyarakat Banjar.

Nama Shekh Muhammad Arshad al-Banjary tercatat sebagai aktor sejarah yang sangat berpengaruh pada masyarakat Banjar yang terlahir di Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 15 Safar 1122 H, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 M, dari orang tuanya ‘Abdullah dan Aminah, di sebuah kampung yang bernama Lok Gabang Desa Kelampayan Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Beliau kemudian juga dikenal dengan gelar Datuk Kelampayan. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 6 Shawwal 1227 H bertepatan dengan tahun 1812 Masehi, dalam usia 102 tahun.

Shekh Muhammad Arshad al-Banjary, pernah belajar di Mekah al-Mukarramah selama 30 tahun dan sempat belajar di Madinah dengan Shekh Muhammad Sulaimān al-Kurdi yang merupakan Shekh al-Islam di Mesir yang kebetulan pada saat itu mengajar di Mesjid Madinah. Meskipun Shekh Muhammad Arshad sudah pernah belajar taṣawwuf, namun beliau merasa perlu memperdalamnya di Madīnah dengan Shekh Muhammad bin ‘Abd al-Karīm al-Samman al-Madani.

Di antara karya tulis Shekh Muhammad Arshad al-Banjary adalah :

1. Kitab Uṣuluddīn, ditulis pada tahun 1188 H/1774 M dalam bahasa Melayu.
2. Kitab Luqtah al-‘Ajlan, dalam bentuk manuskrip berbahasa ‘Arab dan baru dicetak pada tahun 1992.
3. Kitab Farāid, dalam bahasa Melayu.

4. Kitab Tuhfat al-Rāghibīn, ditulis pada tahun 1188 H / 1774 M. Pernah dicetak di Mesir pada tahun 1353 H dalam bahasa ‘Arab.
5. Kitab al-Qaul al-Mukhtaṣar fi ‘Alāmat al-Mahdi al-Muntaẓar, ditulis tahun 1196 H dalam bahasa Melayu dan pernah dicetak oleh Maktab al-Aḥmadiyah Singapura, tahun 1356 H/ 1937 M.
6. Kitab ‘Ilmu al-Falak, ditulis dalam bahasa ‘Arab.
7. Kitab al-Nikah, dalam bentuk manuskrip berbahasa ‘Arab, dan pernah diterbitkan pada tahun 1304 H di Istanbul.
8. Kitab Kanz al-Ma‘rifah, ditulis dalam bahasa Melayu dan tidak dicetak. Naskah aslinya tersimpan pada keturunan beliau.
9. Kitab Fatāwa Sulaiman al-Kurdi, ditulis dalam bahasa ‘Arab.
10. Kitab Sabil al-Muhtadīn. Kitab ini merupakan karya terbesar beliau, ditulis pada tahun 1191 H / 1777 M. Kitab ini menjadi salah satu rujukan bagi para Mufti dalam menetapkan hukum di Malaysia dan Brunei, dan menjadi khazanah kepustakaan pada perpustakaan-perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut.
11. Muṣḥaf al-Qur’an al-Karīm, ditulis pada tangan pada tahun 1779 M, dilengkapi dengan Qirāat ibn Katsīr.

Mantan Menteri Agama Saifuddin Zuhri menyebut beliau sebagai matahari Islam dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa sejarah dan perkembangan Islam di Kalimantan tidak bisa dipisahkan dari peranan tokoh seorang ‘ulama besar Shekh Muhammad Arshad al-Banjary. Pendapat ini secara sepintas memang agak berlebihan karena menempatkan

peranan seorang tokoh sedemikian besarnya. Akan tetapi bila ditelaah secara faktual, pendapat tersebut juga sulit dibantah, karena bagi masyarakat Banjar, perjuangan Shekh Muhammad Arshad al-Banjary merupakan sebuah personifikasi dari proses Islamisasi masyarakat Banjar di Kalimantan pada umumnya.

Selama ini Shekh Muhammad Arshad al-Banjary dianggap sebagai seorang tokoh ahli 'ilmu fiqh. Namun demikian ada sisi lain dari pemikirannya terkesan terabaikan, yaitu pemikirannya di bidang taṣawwuf atau sufistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, bahwa al-Banjary adalah seorang ahli dalam bidang fiqh atau syarī'at, karena bukunya yang termasyhur berjudul *Sabīl al-Muhtaḍīn* adalah buku fiqh, tetapi ini tidak lantas berarti, dia tidak menguasai taṣawwuf karena diketahui bahwa al-Banjary juga menulis sebuah karya berjudul *Kanz al-Ma'rifah* dan menerjemahkan *Fath al-Rahmān* karya Shekh Ruslan, yang keduanya membahas bidang taṣawwuf.

Cikal bakal Shekh Muhammad Arsyad al-Banjary inilah yang kemudian menjadikan perkembangan Islam menjadi bertambah pesat setelah beliau berhasil mengintensifkan dakwah melalui pembinaan kader ulama diperkampungan khusus dalam Pagar Martapura. Belakangan hingga sekarang upaya itu menghasilkan kader yang tangguh dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Budaya Masyarakat Banjar muncul belakangan dengan menyebut Shekh Muhammad Arsyad al-Banjary, dengan istilah Datu Kalampayan, karena makam beliau berada di Desa Kalampayan. Sebutan **datu** yang

disematkan kepada seseorang berarti orang tersebut sangat dihormati, diakui, dan disegani dalam sistem sosial budaya masyarakat Banjar. Hal itu berarti keberadaan mereka sudah diakui dan kisah hidup mereka dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.

Dikenal pula di lingkungan masyarakat Banjar istilah “Tuan Guru” yang juga disematkan kepada orang ‘alim yang dianggap menguasai ilmu agama dan mengajarkannya pada majelis dan pengajian-pengajian, serta pada pondok-pondok pesantren. Dari sisi bahasa, sebutan “tuan” sebenarnya dalam bahasa Melayu merupakan panggilan kehormatan untuk seorang pria. Sedangkan kata ‘guru’ berasal dari bahasa Sanskerta, yang digunakan untuk menyebut seorang pengajar dan pembimbing spiritual.

Orang Banjar yang sudah bergelar “Tuan Guru” otomatis menjadi panutan dan apapun yang beliau sampaikan, akan terus melekat dan menjadi pegangan yang tidak akan dapat tergoyahkan oleh orang Banjar, seringkali mereka menyebutnya ujar Tuan Guru, maka tidak akan ada lagi yang berani membantahnya, hal itu disebabkan ketaatan yang dalam hal-hal tertentu terkadang dapat dikatakan berlebihan karena kefanatikannya.

BAB IV
ARAH KIBLAT DALAM KONSTRUKSI TUAN GURU
DI MASYARAKAT BANJAR

A. Konsep Tuan Guru di Masyarakat Banjar dalam Menentukan Arah Kiblat

Persoalan arah kiblat merupakan hal yang sangat vital dalam pelaksanaan ibadah salat, para ulama bersepakat bahwa :

ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة

“Bahwasanya menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat dari berapa syarat sahnya salat.”

Sebahagian masyarakat Banjar pada umumnya untuk menentukan arah kiblat khususnya dalam melaksanakan ibadah salat, cenderung mempergunakan atau mendasarkannya pada apa yang disebutkan oleh ulama atau Tuan Guru atau dengan menggunakan alat seadanya seperti kompas sederhana yang banyak beredar di masyarakat Banjar.

Persoalan ini menjadi menarik ketika penulis mempertanyakan mengenai konsep arah kiblat kepada Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar.

Berikut beberapa konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar tentang arah kiblat :

1. Drs. K.H. Ibrahim Hasani ¹

K.H. Ibrahim Hasani saat ini (2022) berusia 81 tahun, berdomisili di Kota Banjarmasin. adalah tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama, selain itu juga pensiunan Dosen Ilmu Tafsir Fakultas Shari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, dan salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin dan pernah menjadi salah satu tim peneliti “Arah Kiblat Masjid dan Muşala di Kecamatan Banjarmasin Timur”.

K.H. Ibrahim Hasani berpendapat secara umum bahwa dalam melaksanakan ibadah salat, arah kiblatnya memang merupakan syarat sahnya salat, akan tetapi tidak wajib tepat hingga persis ke Bait Allah, dikarenakan jarak kita yang cukup jauh dan definisi “arah” ini juga masih diperselisihkan.

Kutipan surah al Baqarah ayat 144 :

فَدَنْرَى تَقْلُبْ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّينَا قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...

“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai.

Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya ... ”

¹Wawancara hari Ahad 24 Dzū al-Hijjah 1440 H, bertepatan dengan 25 Agustus 2019 M.

Dalam perintah itu ujarnya, arah kiblat menghadap Masjid al-Haram diungkapkan dengan kata *syathr* yang berarti *nahwa* (arah menuju) atau *tilqa'a* (arah tempat). Ini berarti untuk memenuhi tuntutan shalat yang benar, orang sudah cukup dengan menghadap ke arah letak (*jihah*) dan arah menuju (*samt*) Masjid al-Haram. Dalam pandangan K.H. Ibrahim Hasani penggunaan kata Masjid al-Haram, bukan Ka'bah, untuk menyebut kiblat dalam ayat-ayat itu menunjukkan bahwa yang wajib diperhatikan dalam menghadap ketika melaksanakan shalat adalah arah Masjid al-Haram, bukan benda Ka'bah. Kewajiban ini menurutnya, untuk memudahkan umat, karena menghadap ke benda Ka'bah akan sangat menyulitkan bagi mereka yang jauh dari Masjid al-Haram.

Akan tetapi karena ilmu pengetahuan modern telah memungkinkan umat untuk menentukan posisi Ka'bah dengan tepat, maka sudah seharusnya demi kesempurnaan ibadah shalat mereka menghadap ke benda Ka'bah dengan cara menghadap ke titik kordinatnya. Seiring perkembangan teknologi yang ada, beliau mengatakan bahwa sangat diperlukan untuk sampai kepada arah yang mendekati ketepatan arah yaitu Bait Allah, dan hal ini dapat bertanya kepada ahlinya, karena Ilmu Falak sekarang sudah tidak lagi seperti dulu yang dianggap ilmu langka, dan para ahlinya pun sudah banyak, baik di Kementerian Agama yang sudah banyak dicetak para ahli Ilmu Falak, atau di kampus-kampus agama, dan beberapa pondok

pesantren di Kalimantan Selatan yang juga sudah banyak memasukkan materi Ilmu Falak dalam mata pelajarannya.

Untuk sampai pada ketepatan arah kiblat dimaksud bagi kita yang jauh dari Masjid al-Haram yaitu dengan mempergunakan kompas sebagai penunjuk arah, dan kompas sudah dianggap mewakili untuk ketepatan arah kiblat ke Bait Allah ketika melaksanakan salat.

Kompas yang beliau maksud adalah “Kompas Nagara” (kompas yang dibuat di Nagara salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. K.H. Ibrahim Hasani juga berpendapat bahwa “Kompas Nagara” bisa dipergunakan diseluruh wilayah Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Jawa yang biasa dibawa oleh sebagian pedagang “urang Banjar” ketika bepergian ke tanah Jawa.

2. K.H. Mukhtar HS (H. Salman) ²

K.H. Mukhtar HS adalah Pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Amin Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di Desa Pemangkih Kabupaten Hulu Sungai Selatan ibukota Kandangan Kalimantan Selatan.

K.H. Mukhtar HS dilahirkan pada 25 September 1942 atau 79 tahun yang lalu (2022).

Disamping kesibukan sebagai pimpinan Pondok Pesantren, K.H. Mukhtar HS juga merupakan tokoh ulama yang konsen dalam kajian Ilmu Falak,

²Wawancara hari Selasa 10 Muḥarram 1441 H, bertepatan dengan 10 September 2019 M.

tercatat di Ponpes Ibnul Amīn pada setiap bulan Ramadhan rutin melaksanakan Kajian Ilmu Falak untuk umum, dan selalu melaksanakan Rukyatil Hilal pada setiap awal Ramadhan dan Syawal. Beliau juga salah satu Anggota Lajnah Falakiyah PWNU Kalimantan Selatan.

Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih selain dikenal dengan metode khusus menghafal kitab-kitab Ilmu Nahwu dan Shorof, juga dikenal dengan Pondok Pesantren yang konsen mengajarkan Ilmu Falak dan mempraktikan hasil hisab di lapangan, seperti pelaksanaan rukyatul hilal dan praktik penentuan arah kiblat. Hal ini menjadi tradisi sejak awal Pondok Pesantren didirikan oleh Tuan Guru K.H. Mahfuz Amin bin Tuan Guru H. Muhammad Ramli bin Tuan Guru Muhammad Amin lebih dikenal dengan Tuan Guru Tuha, sejak tahun 1959 M bertepatan dengan tahun 1378 H.

K.H. Mukhtar HS berpendapat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan salat adalah merupakan kewajiban, sedangkan untuk ketepatan arahnya dimaksimalkan setepat mungkin dengan menggunakan pedoman matahari, beliau tidak menyarankan menggunakan kompas yang biasa dipakai masyarakat Banjar, yaitu kompas Nagara. Beliau lebih menekankan untuk menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada hari Raṣd al-Kiblat, karena dianggap cara termudah dan hanya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan satu tahun 2 kali yaitu pada 27-28 Mei dan

15-16 Juli untuk meletakkan tongkat yang tegak luruh di permukaan bumi, atau di sekitar masyarakat tersebut berada, hanya sanya beliau juga memaklumi waktu Raşd al-Kiblat yang cukup sore, sehingga akan sedikit kesulitan jika hari mendung.

Mengenai konsep "arah", bangunan konstruksi K.H. Mukhtar HS tergambar dalam penegasannya berikut ini:

Menurut saya, pemaknaan arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Baitullah) melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, di manapun berada di belahan dunia ini.

Makna arah kiblat adalah Baitullah, jelas tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة (رواه البخاري)

Penunjukan Rasulullah ke arah Bait Allah, jelas dapat dijadikan landasan hukum dan sebagai penjelas surah al-Baqarah (2) ayat 144, bahwa yang dimaksud "arah" Masjid al Haram itu adalah Bait Allah. Hanya saja untuk sampai kepada ketepatan arah Bait Allah, perlu didukung ilmu pengetahuan dengan data-data dan alat-alat yang

memadai, dan pada hari-hari tertentu dapat dilakukan pengecekan bayang-bayang kiblatnya, atau dapat menyesuaikan dengan waktu Raşdul Kiblat.

3. Drs. H. Masruyani Samsuri, SH., M.H.³

Berkesibukan sehari-hari sebagai salah seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, tidak mengurangi perhatiannya kepada Ilmu Falak, karenanya beliau pernah mengajar Ilmu Falak pada Fakultas Shari'ah pada beberapa semester.

Mengingat sebelumnya persoalan Ilmu Falak yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, adalah merupakan tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Agama pada masing-masing wilayah Kota atau Kabupaten, yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama, pada masa persoalan hisab menjadi wewenang di Pengadilan Agama, Masruyani lah yang selalu menjadi tokoh dan selalu dimintai pendapat dalam menyelesaikan persoalan hisab dan rukyat.

Menurut Masruyani, ketika melaksanakan salat, kita tidak harus persis ke arah kiblat atau Bait Allah, meskipun ada cara untuk dapat ke arah tepatnya dengan menggunakan rumus-rumus dalam Ilmu Falak didukung dengan alat-alat yang sangat memadai untuk digunakan.

Menurut beliau, yang dimaksud arah kiblat tersebut, tidak harus persis

³Wawancara hari Jum'at 14 Şafar 1439 H, bertepatan dengan 3 Nopember 2017 M.

ke Bait Allah, cukup ke Masjid al Haram, untuk kemudahan bagi kita sebagai ummat Islam, karena pada prinsipnya agama itu bertujuan untuk memudahkan pemeluknya dalam menjalankan ibadah terkhusus arah kiblat ketika menghadap saat shalat, selain itu ada salah satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW., pernah bersabda yang secara jelas membagi arah kiblat itu menjadi tiga, yaitu Bait Allah bagi yang melihat Ka'bah, kemudian Ka'bah bagi yang berada di kota Mekah dan arah kota Mekah bagi yang berada di luar kota Mekah atas ummatku di sebelah barat dan timur.

قد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرام والحرام قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي"

Artinya : Sungguh Ibnu Juraiz telah meriwayatkan dari ‘Atha dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW., bersabda : “Bait Allah itu adalah kiblatnya bagi orang yang berada di Masjid al Haram. Masjid al Haram itu kiblatnya bagi mereka yang berada Mekah, dan Makkah itu kiblat kiblat bagi penduduk bumi yang berada di sebelah timur dan dari barat ummatku”.

Hadis ini jelas memberikan alternatif untuk tidak harus meng “arah” kan ke Bait Allah bagi yang berada di luar dari kota Makkah.

Oleh karenanya menurut Masruyani, dalam pelaksanaan ibadah salat cukup mengarah ke kota Mekah sebagaimana pemahaman pada hadits tersebut. Selanjutnya menurut beliau, pemahaman terhadap potongan ayat 144 surah al Baqarah *فول وجهك شطر المسجد الحرام* yang kemudian dipertegas dengan perintah yang sama pada ayat 149 dan 150, memberikan kekuatan betapa Allah sangat memperhatikan arah kiblat atas permintaan Muhammad SAW untuk berpaling dari Bait al Maqdis ke “arah” Masjid al-Haram.

Dalam catatan sejarah, ketika itu ada dua Kiblat umat Islam, yaitu Bait al Maqdis Palestina dan kemudian Bait Allah yang berada di kota Mekah. Sehingga pemahaman “arah” pada surah al-Baqarah dengan menyebut ‘arah masjid al Haram’ dimaksud adalah Kota Mekah.

Untuk cara menentukan arah Kiblat, Masruyani lebih menekankan penggunaan kompas, pada prinsipnya cara penggunaan kompas cukup simple, dan kapan saja dapat dipergunakan dalam menentukan arah kiblat, karena “arah” dimaksud tidak harus tepat ke Bait Allah, tapi cukup ke Kota Makkahnya, dan penggunaan kompas sederhana pun akan cukup memadai arah yang ditunjukkan kompas, semisal pemakaian kompas Nagara yang memang cukup memadai dan juga banyak beredar dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Banjar, diproduksi lokal dengan harga yang relatif sangat murah.

4. K.H. Syaifullah Nashrun, LC ⁴

Beliau kelahiran 28 April 1960, dan sekarang (2022) sebagai Pimpinan Umum Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura Kabupaten Banjar hingga penelitian ini dilakukan.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Mekah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran.

Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Mekah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan sholat, wajiblah mengarah ke Ka'bah, begitulah kalimat pembuka saat wawancara yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Hidayatullah.

Oleh karena Kiblat adalah berhubungan dengan "Arah" maka menurut Tuan Guru Syaifullah, bahwa kiblat dalam pelaksanaan salat bagi orang yang berada di luar Mekah cukup ke arahnya saja, tanpa harus menghadap ke ain al Ka'bah, karena beberapa dalil tentang kiblat di dalam al Qur'an untuk pelaksanaan salat, hanya menyebutkan kewajiban ke "arah" nya saja, tidak kepada 'ain al Ka'bah. Itupun al-Qur'an pada surah al Baqarah secara jelas menyebutkan bahwa 'arah' dimaksud

⁴Wawancara hari Sabtu 19 Rabi'ul Akhir 1442 H, bertepatan dengan 05 Desember 2020 M.

adalah Masjid al Haram.

Beliau mengutip pengertian arah dari sisi bahasa bahwa arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syaṭrah dan kadang-kadang disebut juga dengan qiblah (dalam bentuk masdar) yang artinya menghadap.

Sedangkan kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal katanya ialah مقبلة , sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata موجهة artinya adalah keadaan arah yang dihadapi, kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya.

Jika dikomparasikan pengertian kiblat yang disinonimkan dengan “keadaan arah yang dihadapi”, yang kemudian dijelaskan lagi dalam al Qur’an dimaksud adalah “Syatrah Masjid al Haram” maka jelaslah bahwa ketika shalat, pemaknaan “arah” dimaksud adalah arah Masjid al Haram yang berada di kota Mekah. Perintah Allah ini pun turun ketika Rasulullah berada di Masjid al Aqsa (Bait al Maqdis) Palestina, sehingga dapat dipahami bahwa arah dimaksud adalah Kota Mekah.

Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...

Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW tengah mengimami kaum muslimin pada waktu shalat zuhur di Masjid Bani Salamah dengan menghadap ke Masjid al Aqsa (Baitul Maqdis) Palestina. Saat itu shalat sudah berlangsung dua rakaat, dan turun perintah untuk mengalihkan kiblat ke arah Masjid al Haram (Makkah).

Rasulullah langsung memalingkan kiblatnya sesuai perintah Allah tersebut, di dua raka'at sisanya. Masjid Bani Salamah ini lah kemudian disebut dengan Masjid Qiblatain (dua Kiblat). Saat pemalingan Kiblat itu Rasulullah berada di Bait al Maqdis di Pelestina yang sangat jauh dari Masjid al-Haram Mekah, sehingga perintah ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi mereka yang jauh dari Bait Allah, maka cukup ke arah Masjid al Haram atau kota Makkah, sebagaimana tekstual makna ayat dan contoh yang dilakukan oleh Rasullah SAW.

Untuk sampai kepada arah kiblat dengan arah Masjid al Haram, menurut beliau cukup dengan menggunakan kompas "*Makah*", yang banyak beredar di Kalimantan Selatan terlebih di sajadah-sajadah yang sudah melekat di depannya. Selain dianggap cukup akurat, kompas ini juga sangat mudah cara menggunakannya dengan berpedoman kepada buku petunjuk yang menyertai ketika membeli kompas tersebut.

5. K.H. Abdul Kadir Syukur, Lc.⁵

Selain sebagai penceramah yang cukup dikenal di Banjarmasin, Tuan Guru Abdul Kadir Syukur juga sebagai dosen Ilmu Tafsir pada Fakultas Shari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

Menurutnya, arah Kiblat ketika melaksanakan salat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka dia wajib berijtihad dengan petunjuk petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap *'ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihat al-Ka'bah*. Berijtihad dimaksud menurut beliau adalah berusaha maksimal untuk bisa menentukan arah kiblat setepat mungkin, bisa bertanya dengan ahlinya atau dengan bantuan alat seperti kompas, yang banyak beredar di masyarakat, diantaranya yang beliau tekankan adalah penggunaan kompas *Mekkah* yang praktis bisa langsung sesuai buku petunjuk dan daerah di wilayah mana pun kita berada.

Orang yang jauh dari Ka'bah maka wajib baginya tatkala hendak melaksanakan sholat harus berijtihad untuk mencari arah kiblat dengan betul, baik dengan petunjuk bintang, matahari, bulan, gunung arah berhembusnya angin dan setiap apa saja yang ada padanya yang dapat menjadi petunjuk kepada kiblat.

⁵Wawancara hari Selasa 01 Rabī al Akhīr 1442 H, bertepatan dengan 17 Nopember 2020 M.

Dengan demikian, orang yang berada di dekat Ka'bah maupun jauh wajib menghadap bangunan Ka'bah ('ain al Ka'bah). Orang yang berada di dekat Ka'bah wajib menghadap secara yakin dengan melihat langsung atau meraba Ka'bah. Sedangkan orang yang jauh, wajib menghadap bangunan Ka'bah ('ain al Ka'bah) dengan dugaan (zan) yang kuat.

Hal ini didasarkan potongan firman Allah SWT

فول وجهك شطر المسجد الحرام

maksud dari kata syat}rah al Masjid al-Haram dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang yang salat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Ka'bah.

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid di atas bahwasannya Nabi SAW melaksanakan salat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu beliau bersabda, هذه القبلة، "inilah

kiblat", bunyi hadisnya sebagai berikut :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال :

هذه القبلة . (رواه البخاري)

Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata : "Sesungguhnya Nabi s.a.w. ketika masuk ke Bait Allah, beliau berdo'a di sudut-sudutnya dan beliau tidak

salat di dalamnya sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar, Beliau salat dua raka'at di hadapan Ka'bah, lalu bersabda : "Inilah Kiblat". (H.R. Imam Bukhari).

Pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat adalah 'ain Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang diriwayatkan dalam hadits tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat al Baqarah di atas adalah perintah menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah lainnya.

Tuan Guru Abdul Kadir Syukur juga berpendapat bahwa alat yang cukup praktis digunakan untuk menentukan arah kiblat adalah adalah kompas "*Makkah*". Kompas ini dianggap cukup memadai dari segi keakuratannya dan sangat praktis untuk dipergunakan sesuai daftar yang termuat di dalam buku petunjuknya, untuk semua daerah yang berada di wilayah Indonesia bahkan dunia.

6. K.H. Muhammad Husin Mughni⁶

K.H. Muhammad Husin Mughni adalah muassis Madrasah Syafa'atul Ikhwan Tunggulirang Martapura Kabupaten Banjar. Selain itu beliau juga ketua Lajnah Falakiyah PCNU Kabupaten Banjar dan pernah membuat tulisan 50 tahun penanggalan hijriyah dilengkapi dengan

⁶Wawancara hari Kamis 28 Muḥarram 1431 H, bertepatan dengan 14 Januari 2010 M.

perhitungan awal bulan qamariyah menggunakan metode Sullamun Nayyirain.

Dalam menentukan arah kiblat untuk pelaksanaan salat, disebutkan bahwa konsep “arah” sebagaimana terdapat dalam surah al Baqarah dengan bahasa ‘Shatrah’.

Pemahamannya bahwa cukup kita menghadap ke arahnya saja, tanpa harus menyulitkan diri mencari ke ‘ain ka’bah, karena begitulah petunjuk yang termaktub di dalam al Qur’an, ke arah Masjid al-Haram, dan bagi kita yang tidak melihatnya, cukup ke arah Kota Mekah nya saja, karena di situlah terdapat Masjid al Haram yang didalamnya terdapat Bait Allah.

Kalaupun ada ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan pedoman untuk sampai kepada ‘ain ka’bah, tidak akan berpengaruh atau berbeda dari sisi pahala dengan mereka yang melaksanakan ibadah salat dengan berkiblat ke arah nya saja, sebagaimana masjid-masjid, muşala yang tentunya sudah ditentukan arah kiblatnya dengan teliti oleh para ahli pada saat pembangunan tempat ibadah tersebut.

Lebih jauh beliau menjelaskan dengan mengemukakan hadis berikut

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Arah antara timur dan barat adalah qiblat.” (HR. Ibnu Majah dan

Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadits ini *shohih*. Jadi maksudnya, bagi siapa saja yang tidak melihat ka'bah secara langsung maka dia cukup menghadap ke arahnya saja yaitu cukup ke barat dan tidak mengapa melenceng atau tidak persis ke arah Ka'bah.

Jika ada yang mengatakan bahwa kami akan mengarahkan kiblat persis ke Ka'bah. Maka hal ini terlalu menyusahkan diri dan hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat padahal mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Jadi kita cukup menghadap arahnya saja, walau kita berada di daerah Mekkah dan sekitarnya yaitu selama kita tidak melihat Ka'bah secara langsung. Prinsipnya, jika memang penuh kesulitan untuk mengarahkan ke kiblat persis ke Ka'bah maka janganlah menyusahkan diri.

Kemudian untuk sampai kepada arah kiblat dimaksud, Tuan Guru K.H. Husin Mughni lebih cenderung menggunakan kompas yang beredar di masyarakat Banjar, yaitu kompas "*Nagara*", selain praktis dapat digunakan masyarakat awam sekalipun, kompas ini juga mudah didapat di pasaran dan dianggap cukup akurat untuk mengarahkan ke kiblat ketika melaksanakan salat.

7. K.H. Makmun⁷

Tuan Guru K.H. Makmun selain sebagai anggota Lajnah Falakiyah

⁷ Wawancara hari Senin 01 Rajab 1436 H, bertepatan dengan 20 April 2015 M.

PCNU Kabupaten Banjar Martapura, juga salah satu Guru di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Sekitar tahun 1990 an di Pondok Pesantren Darussalam memasukkan mata pelajaran Ilmu Falak yang diajarkan pada tingkat Aliyah, namun kemudian pada tahun 2000 an, Ilmu Falak sudah tidak dimasukan lagi dalam kurikulum Pondok Pesantren Darussalam.

Selepas itu Tuan Guru K.H. Makmun membuka pengajian di rumah dengan beberapa orang tertentu untuk mengajarkan Ilmu Falak dengan mempelajari Kitab Sullam an Nayyirain untuk yang baru belajar dan Khulāsah al Wāfiah untuk tingkat lanjutannya.

Semangatnya untuk mengembangkan Ilmu Falak dengan rajin membuat perhitungan dengan menggunakan beberapa kitab-kitab Ilmu Falak sebagai perbandingan pada setiap awal bulan Qamāriyah dan ketika terjadinya Gerhana Matahari dan Bulan.

Terhadap konsep penentuan arah kiblat ketika melaksanakan salat, diuraikan bahwa bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka baginya wajib menghadap Ka'bah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Ka'bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka'bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *jihat*-nya saja (jurusan

Ka'bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka'bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, maksud dari kata *shatrah al-Masjid al-Haram* dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang yang salat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Ka'bah.

Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid di atas bahwasannya Nabi SAW melaksanakan salat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu beliau bersabda, *هذه القبلة*, "inilah kiblat", dalam pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat adalah 'ain Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang diriwayatkan dalam hadis tersebut.

Oleh karenanya, maksud dengan surat al-Baqarah di atas adalah perintah menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah lainnya. Karena hadis itu menguatkan atau menjelaskan makna "arah" yang dimaksud dalam surah al-Baqarah itu adalah Ka'bah.

Penggunaan Raṣḍ al-Kiblat sebagai cara atau metode yang paling tepat menurut Tuan Guru K.H. Makmun untuk sampai kepada arah ain ka'bah, karena matahari adalah ciptaan Allah yang tidak akan dapat disangsikan

ketika bayangannya dijadikan pedoman pada saat Raṣd al-Kiblat di wilayah manapun kita berada.

Ditambahkan bahwa penggunaan Rashdul kiblat ini merupakan metode pengamatan bayangan pada saat posisi matahari berada di atas Ka'bah atau ketika matahari berada di jalur yang menghubungkan antara Ka'bah dengan suatu tempat. Pada setiap tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli, semua bayangan benda yang tegak lurus di permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan menunjukkan arah kiblat. Metode arah kiblat tradisional ini termasuk akurat bila dibandingkan dengan metode lain yang hanya ancar-ancar seperti kompas, rubu' mujayab, segitiga kiblat, dan busur derajat. Berdasarkan pada deklinasi matahari yaitu pergerakan matahari ke utara dan selatan bumi yang berubah setiap harinya, waktu rashdul kiblat dapat ditentukan.

Rashdul kiblat ini memperhitungkan posisi matahari ketika berada tepat di atas Ka'bah walaupun posisinya sedikit condong ke sebelah utara atau sebelah selatan Ka'bah. Pada saat itu setiap benda yang berdiri tegak lurus di atas permukaan bumi, bayangannya akan mengarah ke Ka'bah, ditandai ketika terdapat persamaan nilai lintang Ka'bah dengan nilai deklinasi matahari.

8. K.H. Muḥammad Fadhil Zein⁸

K.H. Muḥammad Fadhil Zein adalah pimpinan Pondok Pesantren Sullamul Ulum Dalam Pagar Kabupaten Banjar. Beliau salah satu murid khusus dari K.H. Salman Jalil, salah seorang tokoh Ilmu Falak di Kalimantan Selatan.

Keseharian K.H. Muḥammad Fadhil Zein adalah mengajar di Pondok Pesantren dan juga mengajarkan Kitab Sullamun Nayyirain ketika sore di rumah,

Katanya bahwa kiblat adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Sehingga secara harfiah kiblat mempunyai pengertian arah ke mana orang menghadap. Maka Ka'bah disebut sebagai kiblat karena ia menjadi arah yang kepadanya orang harus menghadap dalam mengerjakan salat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan kiblat adalah letak atau posisi dimana Ka'bah dalam bentuk *ain*-nya itu berada (kota Mekah), sedangkan arah kiblat menunjukkan posisi Ka'bah dilihat dari arah mana kita berada. Dengan kata lain ialah arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan salat.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan salat, cukup mengarahkan ke Kiblat yang berada di Kota Mekah, tanpa harus ke 'ain ka'bah, karena posisi

⁸Wawancara hari Jum'at 01 Jumād al-Akhir 1437 H, bertepatan dengan 11 Maret 2016 M.

kita khususnya di Kalimantan Selatan cukup jauh dari kota Mekah, sehingga untuk sampai kepada ‘ain ka’bah menjadi sulit, meskipun ada teknologi atau ilmu pengetahuan yang khusus dan dapat dipelajari untuk kemudian diptaktekkan dalam mencari ‘ain Ka’bah, akan tetapi tidak semua orang memahaminya, bukankah agama tidak membebankan seseorang untuk itu dan berusaha memudahkan sesuai dengan kemampuan seorang mukallaf dalam melaksanakan ibadahnya. Seperti itu pula al Qur’an dalam konsep *Shatrah* yang berarti cukup ke arahnya saja, secara ekspelisit untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang jauh dari Bait Allah.

Selain itu di kalangan masyarakat Banjar, sudah ada kompas “*Nagara*” yang jarum penunjuknya dapat langsung mengarah ke kiblat ketika kompas diletakkan, dibuat oleh orang kita Banjar dan tidak diragukan lagi keakuratannya, tentunya ini sangat memudahkan untuk menentukan arah kiblat, karena agama juga tidak menghendaki mendatangkan kesulitan bagi umatnya.

B. Cara Tuan Guru di Lingkungan Masyarakat Banjar dalam Menentukan Arah Kiblat

Sementara itu untuk penggunaan alat dalam menentukan arah kiblat, Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar juga menggunakan beberapa alat

atau media dalam menentukan arah kiblat pada masing-masing pendapatnya.

Tuan Guru K.H. Ibrahim Hasani, Tuan Guru K.H. Husin Mughni dan Tuan Guru Fadhil Zein, mereka sepaham bahwa alat yang cukup memadai dan dianggap akurat adalah menggunakan "*Kompas Nagara*". Kompas ini juga sangat simple dan sangat mudah didapat di wilayah Kalimantan Selatan, karena dibuat dan diproduksi di daerah Nagara, salah satu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu Tuan Guru Syaifullah Nashrun dan Tuan Guru Abdul Kadir Syukur, lebih kepada penggunaan "*Kompas Mecca*", yang juga banyak beredar di wilayah Kalimantan Selatan dan dianggap lebih akurat dari "*Kompas Nagara*"; karena terdapat buku petunjuk khusus untuk menggunakannya di daerah manapun orang akan menentukan kiblat.

Lebih jauh penulis akan menyajikan kedua kompas yang digunakan oleh beberapa Tuan Guru di atas dan juga di lingkungan masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblatnya, yaitu Kompas "*Mekah*" dan Kompas "*Nagara*"

Kompas *Mekah* ada yang terletak atau melekat di depan *sajadah* dan ada pula yang dijual secara terpisah, serta banyak dipergunakan masyarakat dalam menentukan arah kiblat ketika melaksanakan salat. Hal tersebut disebabkan kesederhanaan dan kepraktisan kompas ini yang disertai buku petunjuk arah untuk beberapa kota besar di dunia termasuk kota-kota besar di Indonesia.

Kompas *Mekkah* maksudnya adalah kompas kiblat yang dilengkapi dengan buku petunjuk yang berisi daftar kota seluruh dunia, berikut angka pedoman arah kiblat kota-kota tersebut. Kompas *Mekah* tersebut ada dua macam, pertama kompas *Mekkah* yang piringannya dibagi 400 bagian yang berarti skala tiap satu bagian bernilai $0,9^\circ$ busur, sampul kompas berwarna hijau, pada sudut atas bertuliskan firman Allah SWT. :

فول وجهك شطر المسجد الحرام

Sedangkan buku petunjuknya memuat data 38 kota di Indonesia dan kota lainnya di dunia, berbahasa Arab dan Inggris dilengkapi pula dengan adanya halaman pada buku tersebut, ukuran besarnya 11 cm x 8 cm. Judul buku tersebut "*Holy Kaaba Direction Finder*" tanpa made in. Kedua kompas *Mekkah* yang piringannya dibagi 40 bagian yang berarti skala tiap satu bagian bernilai 9° busur, kompas berwarna hitam, pada ujung jarum kompas penunjuk angka berwarna hijau. Sedang buku petunjuk memuat data 15 daerah/kota di Indonesia dan kota lainnya di dunia, berbahasa Arab dan Inggris, tanpa halaman. Kompas tersebut dalam kotak yang berukuran 10 cm x 7 cm. Judul buku "*Compas Showing Direction of al-Kaaba*" made in Japan.

Adapun cara penggunaannya, baik yang piringannya dibagi 40 bagian yang berarti skala tiap bagian bernilai 9° , maupun yang piringannya dibagi 400 bagian yang berarti skalanya bernilai $0,9^\circ$, keduanya sama yaitu anak panah yang

bergerak diarahkan pada nilai yang tertera dalam buku petunjuk sesuai daerah masing-masing, maka anak panah yang permanen akan menunjuk ke arah kiblat.

Dengan adanya kompas *Mekkah* masyarakat telah memperoleh suatu keuntungan yang cukup besar, dan dengan alat yang cukup sederhana ini, kaum muslimin dengan mudah dapat menentukan arah kiblat di mana mereka berada. Namun dibalik semua itu kompas *Mekkah* yang dipergunaan untuk menentukan arah kiblat suatu tempat terdapat kelemahan yang perlu dikritisi. Kelemahan dimaksud adalah dari kekurangtepatan nilai atau angka suatu daerah yang ditunjuk untuk mendapatkan arah kiblat.

Misalnya untuk Banjarmasin, dalam buku petunjuk kompas kiblat tersebut ditemukan bahwa kota Banjarmasin kiblatnya bernilai 80° , dan 80° tersebut diperoleh dari hasil perhitungan $80^\circ \times 0,9^\circ = 72^\circ - 90^\circ = \pm 18^\circ$ (dari Barat – Utara) atau $18^\circ - 90^\circ = -72^\circ \pm 0,9^\circ = 80^\circ$. Dengan demikian kota Banjarmasin terletak pada titik 18° Barat-Utara atau 72° dari titik Utara – Barat.

Seberapa jauh penyimpangan arah atau selisih tersebut jika diperhitungkan berdasarkan ilmu Falak, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Berdasarkan keliling bumi 40.000 km, maka 1° membujur adalah 40.000 dibagi $360^\circ = 111,111$ kilo meter atau dibulatkan menjadi sekitar 111 kilo meter.

Untuk garis bujur Utara – Selatan nilai 1° adalah tetap sekitar 111 kilo meter, namun dalam garis lintang Barat – Timur khatulistiwa, nilai 1° berbeda-

beda, tergantung jauh dekatnya dari khatulistiwa. Semakin jauh dari khatulistiwa semakin kecil satuan kilo meternya dan sebaliknya, dengan ketentuan 1° paralel = 111 kilo meter x cos lintang.⁹

Dengan demikian dapat diketahui, untuk selisih atau penyimpangan penentuan arah kiblat dengan mempergunakan kompas *Mekkah* pada lokasi Banjarmasin misalnya yaitu sebesar $4^\circ 52'$, maka pada garis bujur (Utara – Selatan) penyimpangan atau selisihnya sejauh 540 kilo meter, hasil dari $4^\circ 52' \times 111$ kilo meter = 540 kilometer dari posisi arah kiblat sebenarnya, atau dari posisi Bait Allah.

Sedangkan pada garis lintang (Barat – Timur) penyimpangan atau selisihnya sejauh 502 kilometer, hasil dari perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned}
 1^\circ \text{ paralel} &= 111 \text{ kilo meter} \times \cos \text{ lintang Mekkah} \\
 &= 111 \times \cos 21^\circ 25' \\
 &= 111 \times 0,9309496381 \\
 &= 103,3354098 \text{ kilo meter}
 \end{aligned}$$

Berarti $103,3354098 \times 4^\circ 52' = 502$ kilometer dari posisi arah kiblat sebenarnya, atau dari posisi Bait Allah.

Dapat dibayangkan berapa jauh penyimpangan atau selisih, jika kompas *Mekkah* digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah kiblat, suatu nilai yang sulit ditoleransi arah kiblatnya. Terlebih lagi bagi daerah yang titik simpang

⁹Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, (Jokjakarta : Liberty, 1983), h. 51.

atau selisihnya mencapai lebih dari contoh perhitungan di atas, bahkan ada yang mencapai selisih hingga 12° lebih.

Memang sepintas titik simpang atau selisih dengan nilai derajat yang kecil tidak terlihat secara jelas saat kompas diletakan untuk menentukan arah kiblat, namun penyimpangan atau kemiringan sekecil apapun akan sangat berpengaruh jika ditarik garis lurus ke arah yang dituju, semakin jauh jarak atau arah yang sebenarnya dituju, maka semakin jauh pula selisih atau titik kemiringan dari tempat pengukuran ke arah yang dituju.

Sebagaimana diketahui bahwa 1° membujur sama dengan sekitar 111 kilometer, sementara itu bujur tempat Mekkah adalah $39^\circ 50'$, sedangkan bujur tempat Banjarmasin adalah $114^\circ 40'$, selisih bujurnya adalah $74^\circ 50'$, ini berarti berjarak sejauh 8306,5 kilometer, hasil dari $74^\circ 50' \times 111$ kilometer.

Oleh karena itu wajarlah jika penyimpangan atau selisih $4^\circ 52'$ terhadap penggunaan kompas *Mekkah*, dalam menentukan arah kiblat untuk lokasi Banjarmasin, setelah ditarik garis lurus mencapai selisih sejauh 540 kilometer garis bujur (Utara – Selatan) dan 502 kilometer garis lintang (Barat – Timur) dari posisi arah kiblat atau Bait Allah, karena jarak Bait Allah dengan Banjarmasin pada garis membujur adalah sejauh 8306,5 kilometer, bagaimana lagi dengan titik simpang yang melebihi dari nilai tersebut.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kompas *Mekkah* tidak dapat secara langsung dipergunakan dalam menentukan arah kiblat, karena masih diperlukan

koreksi sesuai dengan data arah kiblat lokasi di mana kompas tersebut akan dipergunakan.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keakuratan penggunaan kompas *Mekkah* untuk menentukan arah kiblat sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya berdasarkan Ilmu Falak, dan perlu dicarikan arah yang tepat sesuai dengan arah kiblat sebenarnya, sehingga kompas *Mekkah* tersebut dapat dipergunakan, tentunya dengan merubah atau mengoreksi nilai derajat yang ditunjuk di dalam buku pedoman kompas tersebut.

Untuk itu agar kompas *Mekkah* dapat dipergunakan dengan hasil yang sesuai dengan arah kiblat sebenarnya berdasarkan kaedah-kaedah Ilmu Falak, berikut akan penulis kemukakan koreksi data sesuai daerah yang ditunjuk oleh kompas tersebut. Koreksi data dimaksud adalah hasil dari arah kiblat yang diukur dari titik Utara ke Barat suatu tempat (lihat pada tabel 2) di bagi 0,9 sesuai dengan skala tiap bagian dari piringan kompas yang bernilai 400, yaitu $360 : 400 = 0,9$. Misalkan Banjarmasin dengan arah kiblat $67^{\circ} 08'$: 0,9, maka arah yang harus ditunjuk oleh kompas *Mekkah* adalah $74^{\circ} 35' 33,33''$ dibulatkan menjadi $74^{\circ} 36'$.

Sementara itu tidak kalah praktisnya dengan Kompas “Nagara” yang cukup dengan meletakkan kompas tersebut, maka arah jarum berwarna merah yang terdapat dalam kompas itu akan langsung menunjuk ke arah kiblat. Kompas ini diproduksi di Nagara salah satu kecamatan yang berada di

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang juga biasa dikenal dengan “Kompas Nagara” dan diproduksi turun temurun oleh pembuatnya dengan dua ukuran, yaitu ukuran kecil diameter 3 cm dan ukuran besar diameter 5 cm. Hingga penelitian ini dilakukan kompas tersebut terus diproduksi dan beredar di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan dan dibawa hingga beberapa wilayah di Indonesia.

Sistem yang dipergunakan kompas Nagara dalam menentukan arah kiblat, merupakan sistem yang termudah dari sekian banyak kompas. Kompas Nagara cukup diletakkan di mana kita akan menentukan arah kiblat, maka jarum panah yang berwarna merah pada kompas tersebut akan langsung menunjuk ke arah kiblat.

Kepraktisan kompas Nagara ini tidak terlepas dari kesederhanaan perangkat yang ada di dalam kompas itu sendiri dan metode yang dipergunakan ialah metode tradisional. Hal ini dapat dilihat bahwa kompas Nagara ini dibuat dengan tanpa angka pada piringannya, sehingga anak panahnya langsung dibuat atau ditujukan ke arah kiblat.

Sepintas bahwa kompas Nagara ini sangat praktis dan sangat mudah untuk dipergunakan, karena pada piringannya tidak ditemukan angka-angka satuan derajat atau penunjuk arah mata angin, permukaannya datar atau polos tanpa ada tulisan apapun sehingga sulit menentukan titik arah kiblat sebenarnya, selain itu penunjukan anak panah yang langsung mengarah ke

kiblat di mana kompas Nagara diletakkan, tidak dapat dilihat berapa derajat pembuat kompas menentukan titik arah kiblatnya.

Selain bahwa kompas Nagara ini sangat praktis dan sangat mudah untuk dipergunakan, pada piringan kompas juga tidak ditemukan angka-angka satuan derajat atau penunjuk arah mata angin, permukaannya datar atau polos tanpa ada tulisan apapun sehingga sulit menentukan titik arah kiblat sebenarnya, selain itu penunjukan anak panah yang langsung mengarah ke kiblat di mana kompas Nagara diletakkan, tidak dapat dilihat berapa derajat pembuat kompas menentukan titik arah kiblatnya, baik dari titik Utara ke Barat atau dari titik Barat ke Utara, sehingga secara ilmiah keakuratannya sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhatikan sistem kerja kompas ini, maka setidaknya ditemukan kelemahan yang cukup mendasar dari kompas Nagara ini, yaitu kelemahan dari penunjukan arah panah.

Dari sistem kerja kompas ini dapat diketahui bahwa pembuat kompas Nagara sebelum membuatnya, terlebih dahulu menentukan titik arah kiblat yang akan ditunjuk oleh anak panah berwarna merah pada piringan kompas tersebut, di sayangkan bahwa peletakan anak panah berwarna merah yang mengarah ke kiblat tersebut menurut pembuatnya hanya dikira-kira saja dengan berdasarkan contoh-contoh terdahulu pada master atau tuangan

buatan yang sudah ada, karenanya peletakan anak panah kompas Nagara tersebut secara ilmiah sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pengukuran arah kiblat maupun arah utara dengan berbagai model kompas termasuk kompas kiblat, masih memiliki kesalahan/ penyimpangan bervariasi sesuai dengan deklinasi magnetik suatu tempat. Sehingga menurut penulis, kompas hanya digunakan sebatas ancar-ancar saja, karena melihat bukti di lapangan ketika dilakukan pengukuran di daerah yang banyak terdapat baja, besi, atau medan listrik, dapat mengganggu penunjukan arah utara dan selatan sejati. Penggunaan kompas harus digunakan pada area lapangan yang sekiranya tidak terdapat besi dan bahan logam lainnya dan tetap menggunakan koreksi deklinasi magnetik. Ini dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang ditunjukkan utara magnetis kompas. Di samping itu, pengukuran kiblat dengan kompas ini terbatas hanya pada satuan derajat busur yang ada pada kompas tersebut.

Sementara itu Tuan Guru K.H. Mukhtar HS dan Tuan Guru K.H, Makmun begitu pula Maruyani Syamsuri lebih memilih Raşd al Kiblat dalam menentukan arah kiblat untuk mendukung konstruksi objektifnya terhadap hal tersebut.

Raşd al-Qiblah merupakan metode dalam pengamatan bayangan matahari ketika berada di atas Ka'bah atau berada dalam jalur yang

menghubungkan antara Ka'bah dengan suatu tempat.¹⁰

Metode ini disebut juga dengan istilah *asy-syamsu fi madāril qiblah*. Penentuan arah kiblat ditentukan berdasarkan bayang-bayang sebuah atau tongkat istiwa' pada waktu tertentu. Dalam metode ini, posisi matahari berada di atas Ka'bah dengan deklinasi matahari sebesar lintang tempat Ka'bah, yakni $21^{\circ} 25' 15''$ LU. Dan ketika matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari Ka'bah, yakni sebesar $39^{\circ} 49' 40''$ BT

Terdapat dua Raşd kiblat yaitu:

1. Raşd kiblat global atau tahunan.

Raşd kiblat secara global ini merupakan suatu cara termudah dan cukup akurat dalam menentukan arah kiblat. Peristiwa tersebut terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun basitah) yang terjadi pada pukul 12:18 LMT dan juga terjadi pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basitah).¹¹ Raşd kiblat global ini terjadi ketika Matahari tepat berada di atas ka'bah atau ketika nilai deklinasi hampir sama dengan lintang ka'bah.

2. Raşd kiblat harian/lokal.

Raşd kiblat yang terjadi di setiap hari dinamakan dengan *rasdhul kiblat* harian. Raşd kiblat harian ini terjadi saat Matahari berada pada jalur ka'bah

¹⁰Ahmad Izzudin, "Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya", AICIS XII (Annual International Conference on Islamic Studies) (Surabaya: t.p.,2012), 788

¹¹Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 114.

yang bayangannya berimpitan dengan jalur kakbah pada suatu lokasi, maka dalam waktu tersebut semua benda tegak bayangannya akan mengerah ke ka'bah.

Berdasarkan semua metode penentuan arah kiblat, metode yang paling mendekati kebenaran, dan sangat mudah diterapkan adalah metode yaum raşd al-kiblat atau raşd kiblat harian atau metode bayang-bayang kiblat, karena dapat dilakukan oleh semua orang dan setiap hari pada saat cahaya matahari terlihat.

C. Analisis Verifikatif

Paparan sebagaimana pada sub sebelumnya yang menggambarkan tentang konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat, menjelaskan bahwa pada tatanan konstruksi obyektif yang mengarah kepada pemahaman tentang definisi 'arah' dalam menentukan kiblat dalam pelaksanaan salat terdapat dua pendapat dengan argumen yang berbeda, yaitu arah yang dimaknai dengan 'ain Ka'bah atau Bait Allah dan arah yang dimaknai dengan kota Mekah, bahkan arah juga ada yang memaknai antara timur dan barat.

Drs. K.H. Ibrahim Hasani, dalam konstruksi objektifnya berpendapat bahwa penggunaan kata Masjid al-Haram, bukan Ka'bah, untuk menyebut kiblat dalam beberapa firman Allah padaa suah al Baqarah ayat 149 dan 150 menunjukkan bahwa yang wajib diperhatikan dalam menghadap ketika melaksanakan shalat adalah arah Masjid al-Haram, bukan benda Ka'bah.

Kewajiban ini, menurutnya, untuk memudahkan umat, karena menghadap ke benda Ka'bah akan sangat menyulitkan bagi mereka yang jauh dari Masjid al-Haram dengan tidak menafikan jika ada temuan baru dalam ilmu pengetahuan untuk dipergunakan.

Beliau lebih menekankan penggunaan Kompas "*Negara*" dalam menentukan arah kiblat, karena kompas ini dianggap mewakili temuan baru yang dengan mudah dapat dipergunakan dalam menentukan arah kiblat.

Berbeda dengan Tuan Guru K.H. Mukhtar HS, bahwa pemaknaan arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Baitullah) melalui jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, di manapun berada di belahan dunia ini.

Beliau tidak menyarankan menggunakan kompas yang biasa dipakai masyarakat Banjar, yaitu kompas Nagara. Beliau lebih menekankan untuk menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada hari Raşdul Qiblat, karena dianggap cara termudah dan hanya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan satu tahun 2 kali yaitu pada 27-28 Mei dan 15-16 Juli untuk meletakkan tongkat yang tegak luruh di permukaan bumi, atau di sekitar masyarakat tersebut berada, hanya sanya beliau juga memaklumi waktu Raşdul Qiblat yang cukup sore, sehingga akan sedikit kesulitan jika hari mendung.

Masruyani Syamsuri berpendapat bahwa yang dimaksud arah kiblat itu, tidak harus persis ke Bait Allah, cukup ke kota Mekahnya saja, karena untuk kemudahan

bagi kita sebagai ummat Islam, selain itu ada salah satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW., yang secara jelas membagi arah kiblat itu menjadi tiga, yaitu Bait Allah bagi yang melihat Ka'bah, kemudian Ka'bah bagi yang berada di kota Mekah dan arah kota Mekah bagi yang berada di luar kota Mekah atas ummatku di sebelah barat dan timur.

Tuan Guru Syaifullah Nashrun senada dengan Tuan Guru H. Ibrahim Hasani, Oleh karena Kiblat adalah berhubungan dengan “Arah” maka menurut beliau, bahwa kiblat dalam pelaksanaan salat bagi orang yang berada di luar Mekah cukup ke arahnya saja, tanpa harus menghadap ke ain al Ka'bah, karena beberapa dalil tentang kiblat di dalam al Qur'an untuk pelaksanaan salat, hanya menyebutkan kewajiban ke “arah” nya saja, tidak kepada 'ain al Ka'bah. Itupun al-Qur'an pada surah al Baqarah secara jelas menyebutkan bahwa 'arah' dimaksud adalah Masjid al Haram.

Sependapat dengan Tuan Guru Mukhtar HS, dalam realitas subjektifnya, Tuan Guru Abdul Kadir Syukur berpendapat, bahwa arah Kiblat ketika melaksanakan salat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka dia wajib berijtihad dengan petunjuk petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap *'ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihat al-Ka'bah*. Berijtihad dimaksud menurut beliau adalah berusaha maksimal untuk bisa menentukan arah kiblat setepat mungkin, bisa bertanya dengan ahlinya atau dengan bantuan alat seperti kompas, yang banyak beredar di masyarakat, diantaranya kompas Nagara

yang praktis bisa langsung digunakan dan menunjuk ke arah kiblat.

Tuan Guru K.H. Husin Mughni mengartikan “arah” sebagaimana terdapat dalam surah al Baqarah dengan bahasa ‘Shatrah’. Oleh karena itu pemahamannya cukup kita menghadap ke arahnya saja, tanpa harus menyulitkan diri mencari ke ‘ain ka’bah, karena begitulah petunjuk yang termaktub di dalam al Qur’an, ke arah Masjid al Haram, dan bagi kita yang tidak melihatnya, cukup ke arah Kota Mekah saja, karena disitulah terdapat Masjid al Haram yang didalamnya ada Bait Allah.

Tuan Guru K.H. Husin Mughni juga lebih menggunakan kompas “*Nagara*” untuk mendapatkan arah kiblat dalam mendukung konstruksi objektifnya. Karena kompas inilah yang sangat mudah didapat dan digunakan oleh masyarakat Banjar, dan peredarannya cukup banyak, dan keakuratannya dianggap cukup memadai dalam menentukan arah kiblat.

Tuan Guru K.H. Makmun menguraikan konstruksi objektifnya terhadap arah kiblat ketika melaksanakan shalat, bahwa bagi orang yang dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung maka baginya wajib menghadap Ka’bah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Ka’bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka’bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *jihat*-nya saja (jurusan Ka’bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka’bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja. Beliau juga menjadikan pedoman bayangan matahari

atau Raṣd al Kiblat untuk sampai kepada ketepatan arah kiblat dalam pelaksanaan shalat.

Terakhir Tuan Guru K.H. Fadhil Zein berpendapat bahwa yang dinamakan kiblat adalah letak atau posisi dimana Ka'bah dalam bentuk *ain*-nya itu berada (kota Mekah), sedangkan arah kiblat menunjukkan posisi Ka'bah dilihat dari arah mana kita berada. Dengan kata lain ialah arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan salat.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan salat, cukup mengarahkan ke Kiblat yang berada di Kota Mekah, tanpa harus ke 'ain ka'bah, karena posisi kita khususnya di Kalimantan Selatan cukup jauh dari kota Mekah, sehingga untuk sampai kepada 'ain ka'bah menjadi sulit.

Demikian pula alat yang digunakan cukup dengan kompas "*Nagara*" yang dianggap cukup memadai untuk menunjukkan arah kiblat, selain itu alat ini sangat mudah digunakan, juga mudah didapat, dan sesuai dengan konteks bahwa agama itu mudah, tidak menyulitkan.

Dilihat dari verifikasi terhadap konstruksi objektif Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, terdapat variasi dalam memahami konsep arah dalam menghadap kiblat, yaitu arah Masjid al Haram, Makkah dan Ain Ka'bah atau Bait Allah.

Tuan Guru Mukhtar, Tuan Guru Abdul Kadir Syukur dan Tuan Guru Makmun, senada memahami surah al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150 tentang arah

kiblat, bahwa yang dimaksud syaṭrah al Masjid al -Haram, tidak lain adalah Bait Allah atau Ka'bah itu sendiri, juga didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penguat argumentasi mereka.

Dapat dijelaskan bahwa Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar penting untuk acuan menentukan arah kiblat, sebagaimana tercermin pada surah al-Baqarah ayat 144 sebagai berikut :

فَدَنْرَى تَقْلُبْ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلتُوَلِّينَا قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”.

Petunjuk serupa juga tergambar dalam surah al Baqarah ayat 149 dan 150 berikut ini :

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...

“Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau

(Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu ... (2/al-Baqarah 149-150).

Redaksi ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an tidak ada dualisme doktrin kiblat. Hal itu dicerminkan dengan amat gamblang oleh dua kalimat kunci yang ditegaskan berulang, yaitu *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* (dan di mana pun kamu sekalian berada) dan *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ* (dan dari mana pun kamu keluar). Dua kalimat inilah yang meniscayakan pemahaman bahwa doktrin kiblat dalam al-Qur'an itu tunggal dan universal. Artinya tidak ada titah yang berbeda terhadap orang yang berada di dekat Masjid al-Haram dan terhadap orang yang berada jauh darinya. Kepada mereka semua, alQur'an membebankan tuntutan yang sama, yaitu *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* (palingkanlah wajah kamu ke syathr Masjid al-Haram) atau *فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* (palingkanlah wajah-wajah kamu sekalian ke syathrnya).

Adapun yang dimaksud dengan “Masjid al-Haram” dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang doktrin kiblat di atas, Nabi SAW telah memberikan bayan atau definisi operasionalnya dalam hadis yang ditakhrij oleh Muslim yang berbunyi sebagai berikut :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة . (رواه البخاري)¹²

Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata : “Sesungguhnya Nabi s.a.w. ketika masuk ke Bait Allah, beliau berdo’a di sudut-sudutnya dan beliau tidak salat di dalamnya sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar, Beliau salat dua raka’at di hadapan Ka’bah, lalu bersabda : “Inilah Kiblat”. (H.R. Imam Bukhari).

Berdasarkan bayan dari Nabi SAW ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masjid al-Haram dalam doktrin kiblat adalah al-bayt atau Ka’bah, dan ini selaras dengan fakta historik bahwa wujud fisik Masjid al-Haram ketika doktrin kiblat itu diturunkan memang hanya berupa bangunan Ka’bah dengan halaman sempit tanpa dinding pembatas di sekelilingnya. Pada masa Nabi SAW di halaman seputar Ka’bah itulah kaum muslimin Makkah menunaikan salat. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga pada tahun 17 H. Umar bin Khaththab (khalifah kedua) mengambil inisiatif memperluas halaman Ka’bah dengan membebaskan rumah-rumah penduduk yang berada di sekitarnya dan membangun dinding pembatas dengan sejumlah pintu masuk. Dinding pembatas tersebut berketinggian rendah, lebih rendah dari tinggi badan manusia. Untuk

¹²Imām Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), 104.

menerangi Masjid al-Haram, Atabah bin Azrak meletakkan lampu-lampu dengan posisi agak tinggi di atas dinding pembatas itu. Selanjutnya pada tahun 29 H. Usman bin Affan (khalifah ketiga) melakukan perluasan halaman pada sisi yang lain dan membuat serambi untuk pertama kalinya. Perluasan terus dilakukan pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib dan kemudian pada zaman-zaman kekhilafahan sesudahnya.

Ketika doktrin kiblat yang tunggal dan universal tersebut turun ke ranah konstruksi para fukaha, muncullah di bilik-bilik pemikiran ahli hukum Islam itu bangunan pemahaman yang bervariasi (aqwal) yang membuat doktrin kiblat tersebut jadi bercabang. Ibnu Rusyd mengartikulasikan dengan singkat variasi konstruksi mereka sebagai berikut :

اتفق المسلمون علي ان التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اما اذا ابصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه الي عين البيت لا خلاف في ذلك. اما اذا غابت الكعبة عن الابصار فاختلف ... هل الفرض هو العين أو

الجهة ؟ فذهب قوم الي ان الفرض هو العين وذهب آخرون الي انه الجهة ...¹³

Kaum muslimin telah sepakat bahwa menghadap Baitullah merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke syathr Masjid al-Haram." Adapun jika Baitullah itu bisa dilihat, maka yang wajib menurut mereka adalah menghadap ke 'ain Baitullah dan tidak ada beda pendapat mengenai itu. Sedangkan jika Ka'bah itu hilang dari pandangan, maka mereka berbeda pendapat

¹³Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid, juz 1 (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, cetakan IV, 1395 H./1975 M.), h. 111

... apakah yang wajib itu menghadap ke 'ain Ka'bah atau ke jihat Ka'bah. ... Sebagian kaum berpendapat bahwa yang difardukan adalah menghadap ke 'ain Ka'bah, sementara yang lain berpendapat bahwa yang difardukan adalah menghadap ke jihat Ka'bah.

Dapat dilihat bahwa Ibnu Rusyd memberikan gambaran konstruksi fuqaha tentang arah menjadi dua, yaitu 'ain Ka'bah bagi mereka yang melihat Ka'bah dan jihat Ka'bah bagi mereka yang tidak dapat secara langsung melihat Ka'bah. Semuanya bermuara pada pemaknaan kata Syathr Masjid al-Haram sebagaimana disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150.

Para Fuqaha kemudian membuat rumusan dan pendapat tentang "arah" yang disampaikan Allah dan Rasūlullah, dalam menentukan arah kiblat ketika akan melaksanakan salat. Dan atas dasar ayat-ayat dan hadis-hadis sebagaimana di antaranya tersebut di atas, maka para 'ulama sepakat bahwa menghadap ke Bait Allah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat.

Kini timbul pertanyaan, "arah" yang dimaksud apakah harus persis menghadap ke Bait Allah, atau boleh hanya ke arah taksirannya saja. Dalam hal ini perlu kita memahami bahwa agama Islam, bukanlah agama yang sulit, dan memberatkan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 286 "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Apalagi dalam soal kiblat ini, kita diperintahkan menghadap Bait Allah dengan menggunakan lafadz *shathrah* (artinya arah atau jihat).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa orang yang melakukan shalat terbagi dalam dua keadaan, yaitu pertama, orang yang shalat dalam posisi dapat melihat ka'bah secara langsung, yakni orang shalat di Masjid al-Haram, kedua orang yang shalat dalam posisi tidak dapat melihat ka'bah secara langsung, yakni orang yang shalat di selain Masjid al-Haram. Kedua keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Bagi orang yang shalat di Masjid al-Haram yang dapat melihat ka'bah secara langsung, para ulama fiqih semuanya sepakat akan wajibnya menghadap 'ain al-Ka'bah. Ibnu Qudamah menjelaskan sebagai berikut;

ان كان معينا للكعبة ففرضه الصلاة الي عينها لا نعلم فيه خلافا قال ابن عقيل : ان خرج بعضه
مسامته الكعبة لم تصح صلاته¹⁴

“Jika seseorang langsung melihat Ka'bah; maka wajib baginya untuk shalat menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu 'Aqil berkata, “Jika sebagian badannya melenceng dari arah Ka'bah maka shalatnya tidak sah”.

Apabila orang yang melakukan salat itu melihat Ka'bah, menurut ijma' Ulama, salatya hanya sah jika dilakukan dengan menghadap tepat ke 'ain Ka'bah.¹⁵

¹⁴Abdullah bin Abdul Muhsin at-turki, al-Mughni, (Angkara, Dār alam al-Kutub, 2007), h. 100

¹⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut : Dār al-Fikr, 1971), 109.

Dapat dirumuskan bahwa orang yang melihat Ka'bah harus menghadap tepat ke 'ain Ka'bah, sedangkan orang yang tidak melihatnya, harus menyengaja dalam hati menghadap tepat ke 'ain Ka'bah, seraya menghadap ke arahnya. Pendapat ini di dukung dengan dalil pemaknaan *فول وجهك شطر المسجد الحرام ...* Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. (Q.S. al-Baqarah ayat 144), bahwa yang dimaksud dengan *shathrah* adalah arah yang dituju dan merupakan azimuth kiblat bagi orang yang melakukan salat. Maka tetaplah bahwa menghadap ke 'ain al-Ka'bah adalah wajib, dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri :

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه القبلة . (رواه البخاري)¹⁶

Dari Usāmah bin Zaid r.a. berkata : Sesungguhnya Nabi s.a.w. ketika masuk ke Bait Allah, beliau berdo'a di sudut-sudutnya dan beliau tidak salat di dalamnya sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar, Beliau salat dua raka'at di hadapan Ka'bah, lalu bersabda : "Inilah Kiblat". (H.R. Imam Bukhari).

Kata-kata Rasulullah SAW. ini memberikan faidah pembatasan. Maka tetaplah bahwa tidak ada kiblat kecuali 'ain al-Ka'bah.

¹⁶Imām Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, Juz I, 104.

Pengertian Ka'bah dalam frase 'ain al-ka'bah di atas adalah bangunan al-Bayt (Baitullah) yang berbentuk kubus. Dengan begitu Hijr Isma'il dan Maqam Ibrahim tidak termasuk dalam kategori bangunan Ka'bah sehingga tidak dapat menjadi obyek atau sasaran dalam perbuatan menghadap kiblat.

Ka'bah yang kemudian menjadi arah kiblatnya ummat Islam dalam catatan sejarahnya adalah sebuah bangunan yang di buat dari batu-batu (granit) Mekah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.¹⁷

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu di ambil dari lima *sacred mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*. Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut *Yaqut al-Hamāwi* (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Ādam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke bumi¹⁸. Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang di bangun, berdasarkan ayat dalam QS. Ali Imran (2)

¹⁷Mircea Eliade (ed), The *Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, (New York : Macmillan Publishing Company, t.th), 225.

¹⁸Mircea Eliade (ed), The *Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, 226.

ayat 96 : *إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ*

“*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*”(QS. Ali Imran: (2) ayat 96).

Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*, dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah¹⁹

Dari kalangan fukaha pembangun Mazhab Empat, al-Syafi'i adalah satu-satunya yang memaknai kata syathr Masjid al-Haram dengan 'ain Ka'bah.

Dalam argumen al-Syafi'i disinggung bahwa di kalangan fukaha yang menafsirkan al-syathr الشطر dengan al-jihah ada yang berpendapat bahwa makna asal al-jihah sendiri secara bahasa adalah al- 'ain dengan alasan bahwa orang yang bergeser (menyimpang) dari menghadap sesuatu tidaklah dapat dibilang bahwa ia menghadap kepada sesuatu itu. Pendapat yang dimaksud tercermin dalam nukilan pengertian jihat al-ka'bah berikut ini.

¹⁹Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka'bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* ini merupakan batu yang “disakralkan” oleh umat Islām. Mereka mencium atau menyentuh *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena Nabi Muhammad SAW. juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya “pensakralan” tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا. ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى أفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها؛ ومعنى القريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تنزل به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها²⁰.

Bahwa jihat Ka'bah ialah sisi yang bila manusia menghadap kepadanya maka proyeksinya akan mengenai Ka'bah atau udaranya secara "tepat" atau "mendekati". Yang dimaksud dengan "tepat" ialah bahwa andaikata sebuah garis ditarik dari wajahnya pada bidang tegak sampai ke ufuk, maka garis itu akan melintasi Ka'bah atau udaranya. Yang dimaksud dengan "mendekati" ialah bahwa garis itu menyimpang dari Ka'bah atau udaranya dengan kadar penyimpangan yang tidak membuat pengertian menghadap --secara garis besar-- jadi hilang, yakni masih tersisa sedikit dari bidang wajah yang mengenai Ka'bah atau udaranya.

Nalar istinbath beliau di balik pemaknaan ini merangkai tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan bahasa (lughah), pendekatan bayan (penjelasan) dari Nabi SAW selaku pemangku wahyu, dan pendekatan qiyas atau analogi.

1. Pendekatan Bahasa

Dalam bahasa Arab, al-syathr (الشرط) bermakna al-'ain (العين)

Karena itu makna frase syathr Masjid al-Haram dalam ayat-ayat tentang kiblat adalah 'ain al-ka'bah. Syihab al-Din al-Qalyubi mengartikulasikan argumen al-Syafi'i tersebut sebagai berikut.

²⁰Ibnu 'Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H./2000 M.), 428

فصل في حكم استقبال القبلة في الصلاة ... أي الكعبة أي عينها يقينا مع القرب وظنا مع البغير عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه . ودليله الشطر في الآية لأنه العين لغة، وتفسيره بالجهة اصطلاح لبعض الفقهاء، بل قال بعضهم إن أصل الجهة لغة العين، لأن من إنحرف عن مقابلة شيء لا يقال إنه متوجه نحوه، فالشافعي رضي الله عنه لم يخرج عن المعنى اللغوي أصلا، ومن جعل الجهة أعم من العين أراد المجاز والحقيقة معا مع أن هذا لم يقل به غير الشافعي رضي الله عنه ... ²¹

(Pasal) tentang hukum menghadap kiblat dalam salat ... (yakni Ka'bah) ialah 'ainnya dengan yakin ketika dekat dan dengan zhan (dugaan kuat) ketika jauh menurut pendapat imam kami, al-Syafi'i r.a. Dalilnya ialah kata al-syathr pada ayat di atas. Sebab, dalam bahasa ia (syathr) adalah al-'ain. Penafsiran kata itu dengan al-jihah adalah makna istilah bagi sebagian fukaha, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa dalam bahasa makna asal al-jihah sendiri adalah al-'ain, karena orang yang bergeser dari menghadap sesuatu tidak dapat dibilang bahwa dia menghadap kepada sesuatu itu. Adapun al-Syafi'i r.a., beliau sama sekali tidak keluar dari makna bahasa. Barangsiapa menjadikan al-jihah lebih umum dari al-'ain, berarti ia menghendaki makna majaz dan makna hakikat sekaligus, padahal pandangan seperti ini tidak ada fukaha selain al-Syafi'i yang mengemukakannya.

2. Pendekatan Penjelasan Nabi Muhammad SAW.

Kuatnya keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berkiblat ke Masjid al-Haram karena mulanya kiblat umat Islam ketika salat ialah Bait al-

²¹Syihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi, Hasyiyah al-Qalyubi 'Ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'Ala Minhaj al-Thalibin, juz 1, (Lebanon, Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H./1998 M.), h. 151.

Maqdis. Hal ini didasarkan pada ijtihad Nabi Muḥammad SAW, karena pada waktu itu Bait al-Maqdis dianggap tempat yang paling istimewa, dan Bait Allah masih dikelilingi oleh beratus-ratus berhala. Walaupun demikian, menurut suatu riwayat, sekalipun Nabi Muḥammad SAW selalu menghadap ke Bait al-Maqdis, jika berada di Mekah beliau juga pada saat yang sama selalu menghadap ke Bait Allah.²²

Sementara itu orang-orang Yahudi berkata “Muhammad menyelisih kami mengenai agama kami, tetapi dia mengikuti kiblat kami. Seandainya tidak ada agama kami, tentulah dia tidak tahu harus menghadap kemana dalam shalatnya.²³ Oleh karena itu Nabi enggan untuk tetap mengikuti kiblat mereka, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata kepada Malāikat Jibrīl : “Aku ingin seandainya Allah memalingkan aku dari kiblat orang-orang Yahudi itu ke kiblat yang lain”.²⁴ Maka sejak saat itu beliau senantiasa mengarahkan pandangan ke langit, dengan harapan beliau akan menerima Wahyu yang menetapkan pemindahan kiblat ke Ka’bah. Demikianlah berlangsung hingga kurang lebih enam belas bulan setelah hijrahnya

²²Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islām, 1984), 1.

²³Abdur Rachim, *Shari’at Islām Tafsir Ayat-ayat ‘Ibadah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), 54.

²⁴Abdur Rachim, *Shari’at Islām Tafsir Ayat-ayat ‘Ibadah*, 54

Nabi Muhammad SAW. datanglah perintah dari Allah SWT. untuk berkiblat ke Bait Allah ketika salat.

Dapat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang sangat mendambakan peralihan kiblat dan kemudian mendapat perkenan Allah melalui wahyu yang turun memerintahnya untuk menghadap ke syathr Masjid al-Haram telah memberikan bayan (penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah

3. Pendekatan Qiyas

Pernyataan yang terangkai dengan nalar qiyas berikut dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan sebagai nalar istinbath dibalik pemaknaan syathr al Majid al Haram dengan 'ain Ka'bah berikut :

أن بمالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم الكعبة أمر بلغ التواتر، والصلاة من أعظم شعار الدين وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة، فوجب أن يكون مشروعاً.

أن كون الكعبة قبلة أمر معلوم، وكون غيرها قبلة أمر مشكوك، والأولى رعاية الاحتياط في الصلاة فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال الكعبة.²⁵

Bahwa kuatnya keinginan Rasul SAW untuk memuliakan Ka'bah adalah perkara yang telah mencapai level mutawatir (tidak diragukan). Salat adalah syiar agama yang paling agung dan mengaitkan keabsahannya

²⁵Abu Hafsh 'Umar ibn 'Ali ibn 'Adil al-Dimasyqi, al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab, juz 3, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1419 H./1988 M.), 39; Muhammad 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, juz 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999), 96.

pada menghadap ‘ain Ka’bah termasuk aspek yang meniscayakan dicapainya tambahan kemuliaan bagi Ka’bah. Karena itu wajiblah ia (menghadap ke ‘ain Ka’bah) menjadi perkara yang disyariatkan.

Bahwa keberadaan Ka’bah sebagai kiblat adalah perkara yang sudah dimaklumi, sementara keberadaan selain Ka’bah sebagai kiblat adalah perkara yang masih disangsikan. Yang lebih utama adalah menjaga kehati-hatian dalam salat sehingga wajiblah sahnya salat itu dikaitkan dengan menghadap ke Ka’bah.

Selanjutnya Tuan Guru K.H. Ibrahim Hasani, Masruyani Syamsuri, Syaifullah Nashrun, Husin Mughni dan Fadhil Zein, dalam konstruksi objektifnya memahami arah kiblat sebagai syatrah al-Masjid al-Haram, juga bersandarkan kepada pemahaman surah al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150 dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

Makna jihat al-ka’bah untuk kata syathr al-masjid al-haram diberikan oleh fukaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. pemaknaan mereka ini, seperti telah dikemukakan di depan, berkenaan dengan kewajiban menghadap kiblat bagi orang-orang yang tidak melihat Ka’bah. Hanya saja fukaha Hanabilah menghukumi penduduk Makkah masuk kategori melihat Ka’bah walau antara mereka dan Ka’bah ada penghalang.²⁶

Nalar istinbath yang mereka bangun di balik pemaknaan tersebut merangkai empat pendekatan, yakni bahasa (lughah), pendekatan bayan dari Nabi Muhammad SAW, pendekatan fakta implementasinya di kalangan angkatan kaum

²⁶Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 1, (Suriyah – Damascus: Dar al-Fikr, t.t.), 662.

muslimin pertama, yakni para sahabat Nabi SAW, dan pendekatan rasionalitas (ma'qul) sebagaimana deskripsi berikut ini.

1. Secara bahasa (lughawi),

Realitas teks ayat al-Qur'an tentang kiblat menyebutkan kata syathr al-masjid al-haram, bukan syathr al-ka'bah. Dengan demikian pemaknaannya menjadi 'ain al-ka'bah tidaklah berselaras dengan realitas zahir teks al-Qur'an itu sendiri. Muhammad 'Ali al-Shabuni mengartikulasikan argumen mereka yang pertama ini sebagai berikut.

فظاهر قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل: شطر الكعبة، فان من

استقبال الجانب الذي في المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به سواء أصاب عين الكعبة أم لا²⁷

Zahir firman Allah Ta'ala adalah “maka palingkanlah wajahmu ke syathr al-masjid al-haram”, dan (Ia) tidak berfirman “syathr al-ka'bah”. Karena itu orang yang menghadap ke sisi yang di sana ada Masjidil Haram, maka sungguh ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, baik menghadapnya itu tepat pada 'ain al-ka'bah maupun tidak.

2. Penjelasan Nabi Muhammad SAW

Dari beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan kemudahan menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat. Hal tersebut tergambar dari beberapa hadis berikut :

²⁷Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 97.

عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق والمغرب قبلة.²⁸

Dari abi Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda : Apa yang ada di antara Timur dan Barat adalah kiblat”.

Selanjutnya Rasulullah bersabda :

قد روي ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرام والحرام قبلة لاهل الارض في مشارقها ومغاربها من امتي²⁹

Sungguh telah diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari ‘Atho dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Baitullah adalah kiblat untuk orang yang berada di masjid, dan masjid adalah kiblat untuk penduduk tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat untuk penduduk bumi, di belahan timur dan barat, dari kalangan umatku”

3. Dalil yang berupa fakta historik dari perbuatan sahabat mereka yang berada di Mesjid Quba sedang melakukan salat subuh di Madīnah dengan menghadap ke Bait al-Maqdis, membelakangi Ka’bah. Lalu dikatakan kepada mereka: “Sebenarnya kiblat itu telah dipindahkan ke Ka’bah.

Maka mereka berputar di tengah-tengah salat, tanpa mencari petunjuk.

²⁸ Imam at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th.), 104.

²⁹Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, Jilid III, (Lebanon: Dar al-Ma’rifah, 1996), 32

Nabi SAW. tidak menyalahkan mereka. Kemudian mesjid itu mereka sebut dengan مسجد ذو القبلتين (mesjid yang mempunyai dua kiblat).

Apa yang dilakukan di kalangan Sahabat ketika terjadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi kiblat yang baru (syathr Ka'bah) itu dengan cara memutar arah begitu saja. Fakta historik ini dapat dilihat dari penegasan berikut ini :

أن أهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين بيت المقدس مستدبرين الكعبة فقليل لهم إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وسمي مسجدهم بذوي

القبلتين³⁰

4. Dalil yang *ma'qūl* (rasional) yaitu penentuan secara tepat mengenai 'ain al-Ka'bah itu tidaklah dapat dilakukan dari lokasi yang dekat dari kota Mekah sekalipun. Maka bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan di lokasi yang paling jauh di permukaan bumi ini, baik di Timur maupun di Barat.
- Seandainya menghadap ke 'ain al-Ka'bah itu wajib, niscaya wajib pula menyatakan ketidakshahan salat seseorang semenjak dahulu, karena penduduk bumi, baik di Barat maupun di Timur mustahil dapat berdiri

³⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, 157 .

tepat menghadap ‘ain al-Ka’bah dari jarak lebih dari dua puluh hasta. Tentulah sebahagian dari mereka telah menghadap ke arah Ka’bah, tidak tepat mengenai ‘ain al-Ka’bah. Karena ternyata umat bersepakat akan sahnya salat mereka masing-masing, jelaslah bahwa bagi orang yang jauh dari Ka’bah, ketepatan menghadap ke ‘ain al-Ka’bah tidaklah wajib.

Pemaknaan syathr al-masjid al-haram dengan jihat al-ka’bah juga muncul sebagai pandangan kedua (second opinion) di kalangan fukaha syafi’iyyah sebagaimana dicerminkan oleh deskripsi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* di bawah ini.

والقول الثاني يكفي استقبال الجهة، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي، إختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كنج وابن أبي عسرون، وجزم به المحلي، قال الأذريعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفي بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة أهل الشمالي وبالعكس. وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد،

والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبل أهل الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا³¹

³¹ ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 78.

Pendapat kedua mencukupkan pada menghadap ke jihat (Ka'bah), yakni salah satu dari arah yang empat yang di sana terdapat Ka'bah, bagi orang yang jauh darinya. Pendapat ini kuat. Al-Ghazali memilihnya. Al-Jurjani, Ibnu Kaji, dan Ibnu Abi 'Asharun menilainya sah. Al-Mahalli teguh berpijak pada pendapat ini. Al-Adzra'i berkata: Sebagian al-ashab (fukaha shafi'iyah) menyebut bahwa pendapat ini baru (qawl jadid) dan pendapat ini dipilih karena ukuran Ka'bah itu kecil, penduduk dunia mustahil menghadap kepadanya, maka cukuplah dengan (menghadap ke) jihatnya. Karena alasan ini maka salat dalam barisan (saf) yang panjang itu sah bila mereka jauh dari Ka'bah, sementara dimaklumi bahwa (arah menghadap) sebagian mereka keluar dari kisaran 'ain (Ka'bah). Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah, yaitu bahwa timur adalah kiblat bagi penduduk kawasan barat dan sebaliknya, dan selatan adalah kiblat bagi penduduk kawasan utara dan sebaliknya. Juga (sesuai dengan pendapat yang dinukil) dari Malik bahwa Ka'bah adalah kiblat orang-orang (yang berada) di Masjid (al-Haram), Masjid (al-Haram) adalah kiblat penduduk Makkah, Makkah adalah kiblat penduduk tanah Haram, dan tanah Haram adalah kiblat penduduk dunia.

Dengan demikian konstruksi objektif Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar terhadap pemaknaan arah dengan 'ain Ka'bah dan syathr Masjid al-Haram, hanyalah merupakan perbedaan yang bersifat formal, sedangkan hakikatnya tidak berbeda, karena mereka menyatakan bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah, cukuplah menyengaja dalam hati bahwa ia menghadap ke 'ain al-Ka'bah, yang andai kata jarak yang merupakan penghalang pandangan itu dihilangkan, ia melihat bahwa dalam salatnya ia menghadap ke 'ain al-Ka'bah.

Dari konstruksi lain Abdur Rachim (fakar ilmu Falak di Indonesia) berujar bahwa sebenarnya manusia sejak zaman Nabi SAW. telah membangun masjid-masjid, sedang mereka tidak mendatangkan seorang ahli ilmu ukur segi tiga bola

pada saat meluruskan arah miḥrab. Padahal untuk menemukan ‘ain al-Ka’bah itu tidak dapat dicapai kecuali dengan perhitungan ilmu ukur segi tiga bola secara teliti. Sementara itu tidak seorangpun menyatakan bahwa mempelajari rumus-rumus ilmu ukur segi tiga bola itu wajib. Maka tahulah kita bahwa menghadap ke ‘ain al-Ka’bah itu tidak wajib.³²

Kutipan terakhir ini memberikan gambaran bahwa arah kiblat yang paling mendekati kebenaran kepada ‘ain al-Ka’bah, meskipun lokasi atau daerah yang jauh dari Mekah, dapat ditentukan dengan bantuan rumus Ilmu Ukur Segi Tiga Bola. Untuk mendapatkan keutamaan amal ibadah, kita perlu berusaha agar arah yang kita pergunakan mendekati kepada arah yang persis menghadap ke Bait Allah, dan jika arah tersebut telah kita temukan, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan misalnya, maka kita wajib untuk mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Zumar ayat 17-18 :

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۗ فَبَشِّرْ عِبَادَ

“... sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

³² *Ibid*, 75.

Oleh karenanya dengan teknologi yang semakin berkembang dan sudah sedemikian canggih, hal tersebut sangat memudahkan umat Islam dalam menentukan arah kiblat yang lebih akurat dengan bantuan teknologi yang ada. Demikian juga pengetahuan mengenai ilmu hitungnya, cara perhitungan yang digunakan dan alat hitungnya dimana saat ini sudah dapat diperoleh dari sistem *komputerisasi*.

Maka apabila ketika salat dapat menghadap kiblat dengan tepat dengan bantuan teknologi dan alat yang sangat memadai sekarang ini, mengapa hal tersebut tidak dipilih untuk meningkatkan keyakinan bahwa kita telah menghadap kiblat dengan arah yang tepat.

Akhirnya, karena al-Qur'an tidak menggariskan dualisme doktrin mengenai kiblat, pemaknaan bercabang terhadap kata syathr Ka'bah yang berkembang dalam wacana fukaha beserta rasionalitas hujah yang mendasarinya tersebut tentu harus diletakkan sebagai warisan pemikiran fikih yang mesti diapresiasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Realitas subyektif yang berhasil mencerminkan keluar dari nalar kesadaran Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, yakni tentang konstruksi mereka mengenai arah kiblat, adalah sebagai berikut.

1. Pada konsep *syatr al-Masjid al-Haram* dalam konstruksi Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, memahaminya dengan arah Kota Mekah, Masjid al-Haram dan 'ain Ka'bah. Pemaknaan perbedaan konstruksi objektif terhadap hal tersebut sebenarnya hanyalah merupakan perbedaan yang bersifat formal, sedangkan hakikatnya tidak berbeda, karena mereka menyatakan bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah, cukuplah menyengaja dalam hati bahwa ia menghadap ke 'ain al-Ka'bah, yang andaikata jarak yang merupakan penghalang pandangan dimana mereka berada sampai ke Masjid al-Haram bahkan ke Ka'bah itu dihilangkan, ia akan melihat bahwa dalam shalatnya ia menghadap ke '*ain al-Ka'bah*.
2. Pada aspek cara yang dipergunakan Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar dalam menentukan arah kiblat pada pelaksanaan salat, yaitu :
 - a. Dengan menggunakan Kompas "*Nagara*". Kompas ini diproduksi di Nagara salah satu kecamatan yang berada di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.

- b. Dengan menggunakan Kompas “*Makkah*”. Kompas kiblat ini dilengkapi dengan buku petunjuk yang berisi daftar kota seluruh dunia, berikut angka pedoman arah kiblat kota-kota tersebut.
- c. Dengan menggunakan Raşd al-Kiblat, suatu metode dalam pengamatan bayangan matahari ketika berada di atas Ka’bah atau berada dalam jalur yang menghubungkan antara Ka’bah dengan suatu tempat.

B. Rekomendasi

Hasil studi ini adalah natijah dari upaya teoritik dengan pendekatan konstruksi sosial. Deskripsi yang dihasilkan adalah konstruksi atau bangunan interpretasi tentang penentuan arah kiblat Tuan Guru di masyarakat Banjar.

Sebagai rekomendasi empirik, penting disampaikan di sini bahwa, kesadaran menentukan arah kiblat bagi masyarakat Banjar sudah sangat tinggi dengan beragam cara yang mereka lakukan, dan tergambar dari Tuan Guru di lingkungan masyarakat Banjar, hanya saja hal tersebut perlu ditopang dengan ilmu pengetahuan yang memadai khususnya pengetahuan tentang Ilmu Falak, karena ketepatan arah sangat diperlukan, setidaknya untuk mendapatkan keutamaan amal ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, Ibnu. *Radd al-Mukhtār*. Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H./1994 M.
- ‘Ali, ‘Abdullah Yūsuf. *The Holy Qur’ān: Text, Translation and Commentary*. Brentwood, Maryland, U.S.A.: Amana Corporation, 1409 H./1989 M.
- ‘Asqalāni (al), al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Ḥajar. *Fath̃ al-Bāriy bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*. Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H./1996 M.
- ‘Id (al), Ibnu Daqīq. *Iḥkām al-Aḥkām*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- ”Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama Tahun 1926”. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.t.
- A. Dasuki. *Pokok-Pokok Kosmografi*. Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.
- Abādiy, Abu al-Ṭayyib Muhammad Shams al-Haqq al-‘Aẓīm. *‘Awn al-Ma’būd*. Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Abdalla, Ulil Abshar. “Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren” dalam *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdussami’, Humaidy. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Banjar*. Yogyakarta: LPKSM, 1966.
- Abidin, Ibnu, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, juz 1, Dar al-Fikr, Beirut, 1421 H./2000 M.
- Adurrahman. *Study tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*. Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1989.
- Agus Salim (penyunting). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001.

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Amani, t.th.
- Amhar, Fahmi. “Seputar Hisab & Rukyat 1427 H.”. *Suara Islam*, Minggu I-II Oktober 2006.
- Anas, Malik ibn. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994 M./1415 H.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Ensiklopedia Peradaban Islam Makkah*, (Jakarta: TAZKIA Publising, 2012), 19.
- Arbain, Taufik. *Migrasi Orang Banjar di daerah Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Tesis pada Program Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2003.
- Ariastuti, Adriana Wisni. “Tatasurya” dalam *Perjalanan Mengenal Astronomi*. Bandung: ITB, 1995.
- Arifin, Zainul, “Toleransi Penyimpangan pengukuran Arah Kiblat”. *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Atjeh, Aboebakar. *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: t.p., 1957.
- Azhari, Susiknan. *Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Negara-negara Islam*. Makalah pada Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Jawa Timur, Surabaya, 20-21 Sya’ban 1426 H./24-25 September 2005 M.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, Cetakan 2, 2005.
- Bāhūtiy (al), Maṣūir ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*. Juz 2, Mekah: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1418 H./1996 M.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Baghawiy (al), Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas’ūd. *Sharḥ al-Sunnah*. Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1412 H./1992 M.
- Baiḥāqy, Imām, *Sunān al-Kubrā li al-Baiḥāqy*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1346 H.

- Baiquni, Achmad. "Filsafat Fisika dan al-Qur'an". *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, nomor 4, vol. 1, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1990/1410 H.
- Bakar, Abu, *Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji*, (Aceh, 1989), 4.
- Bakry (al), Abu Bakr 'Uthmān bin Muhammad Shatta. *Hāshiyah I'ānah al-Ṭālibīn*. Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Bashori, Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Basid, Abd. *Bahts al-Masa'il dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 19985-1995*. Tesis Magister pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999.
- Basyir, Slamet. *Majlis Bahtsul Masa'il NU: Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam*. Skripsi Doktorandus pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991.
- Bathuthah, Muhammad Bin Abdullah, *Rihlah Ibnu Bathuthah*, Terj. Muhammad Muchson Anasy, Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar 2012.
- Berger, Peter. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Garden City N.Y.: Doubleday & Company Inc., 1967.
- dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. Garden City N.Y.: Doubleday & Company Inc., 1966.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Buchori, Abdushshomad (Ketua Penyunting). *101 Masalah Hukum Islam: Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Surabaya: MUI Jawa Timur dan Pustaka Dai Muda, 2003.
- Bujayrimy (al), Sulaymān. *Bujayrimiy 'Ala al-Khaṭīb*. Juz 2, Mesir: Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1370 / 1951 M.
- Bukhāri, Imām. *Shahih al-Bukhāri*. Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, cetakan 6, 1994.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abi Dāwūd*. Jilid 2, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabiy, t.t.
- Dahlan, Abdul Azis, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islām*, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Dahlawy, *Al-Maswā Sharḥ al-Muwatta'*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Dasūqy, Muḥammad 'Arafah. *Ḥāshiyah al-Dasūqiy 'Ala al-Sharḥ al-Sharḥ al-Kabīr*. Juz 1, Mesir: 'Isā al-Bābiy al-Ḥalabiy, t.t.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dawanas, Djoni N. *Dasar-Dasar Astronomi Bola*. Bandung: Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung, 1996.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. *Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 1, 2, 3, 4, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, Cetakan 6, 1994.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Jakarta: 1994 M./1415 H.
- Djamaluddin, Thomas. *Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia dan Tinjauan Kriteria Posisi Hilal di Atas Ufuk*. Makalah pada "Sosialisasi Hisab Rukyah PD Persis Kabupaten Bandung", 14 Oktober 2006.
- . *Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia*. Makalah pada acara seminar Nasional dan Launching Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007.
- Djambek, Saadod'din. *Hisab Awal Bulan*. Jakarta: Tintamas Indonesia, Cetakan 1, 1976.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, cetakan XXIII, 1996.
- Edy, Susilo. *Pengaruh Regresi Garis Nodal Bidang Orbit Bulan-Bidang Ekliptika di Bidang Ekliptika Terhadap Visibilitas Hilal*. Tugas Akhir Kesarjanaan Strata 1, FMIPA, ITB, Bandung.
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filasafat*, Vol. 5, Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, cet. Ke-1, 2001.
- Eliade, Mircea, *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York : Macmillan Publishing Company, t.th.
- Elkapim. "Kata Pengantar". *Kiprah PBNU 2000-2001*.
- Fadholi, Ahmad, *Ilmu Falak Dasar*, Semarang : El-Wafa, 2017
- Fadjar, Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Faishal Haq, A.. *Bahtsul Masail di Bidang Fiqh Siyāsah* (Studi tentang Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses dan Metode Penetapan Hukum dan Hasil *Bahtsul Masail di Bidang Fiqh Siyāsah*). Disertasi Doktor pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Fathurrohman SW, Oman. *Rukyatul Hilal: Pengertian dan Aplikasinya (Perspektif Muhammadiyah)*. Makalah dalam Temu Karya Evaluasi Hisab Rukyat Departemen Agama RI, Hotel Ria Diani, Cibogo, Bogor, 27-29 Pebruari 2008.
- Fatoohi, Louay J. *et. al.*, *The Danjon Limit of First Visibility of the Lunar Crescent*. University of Durham: Departement of Pysics, 1998.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Aswab Mahasin (Judul asli: *The Religion of Java*). Cetakan 2, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Ghani, Muhammad Ilyas Abdul, *Sejarah Kota Makkah Klasik dan Modern*, Terj, Samson Rahman, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (editors), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California; Landon; New Delhi: SAGE Publications, 1994.

- Ḥazm, Ibnu. *Al-Muḥallā bi al-Āthār*. Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ḥamṣi (al), Muḥammad Ḥasan. *Qur'ān Karīm: Tafsīr wa Bayān Ma'a Asbāb al-Nuzūl li al-Suyūṭī Ma'a Fahāris Kāmilah li al-Mawāḍi' wa al-Alfāz*. Damasqus-Beirut: Dār al-Rashīd, t.t.
- Haedari, M. Amin dan Abdullah Hanif (ed.), *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Cetakan 1, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Haidar, M. Ali. *NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Halim, Abdul, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamām (al), Ibn. *Sharḥ Faḥ al-Qadīr*. Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Hamid, Mas'an. *Tradisi Pembacaan Simṭ al-Durar dalam Masyarakat Keturunan Arab di Kawasan Ampel Surabaya: Kajian Tentang Bentuk, Isi, dan Fungsi Sastra*. Disertasi Doktor pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Hamka. *Sedjarah Umat Islam*. Jakarta: NV Nusantara Bukittinggi, t.t.
- Haytamy (al), Ibnu Ḥajar al-Makkiy. *al-Fatawā al-Kubrā*, juz 2 dan 3, t.t.p, t.p., t.t.
- Hendrawan, H. Mohandas, *Muatan Lokal Kebudayaan Banjar*. Banjarmasin: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov. Kalimantan Selatan, 2011.
- HT, Faruk. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Banjar*. Yogyakarta: LKPSM, 1966.
- Ilyas, M. "Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar". *Q.J.R. Astr. Soc.*, vol. 35, 1994.
- , *Astronomy of Islamic Times for the Twenty-first Century*, Kuala Lumpur : A.S. Norden, 1999
- Izzudin, Ahmad, "Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya", AICIS XII (Annual International Conference on Islamic Studies), Surabaya, t.p., 2012.

- Jaenuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM, 2002.
- Jaṣṣāṣ. (al), *Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jazīriy (al), *Kitāb al-Fiqi 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H./1990 M.
- Johnson, Doyle Paul. *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*. Dalam Robert M.Z. Lawang (penerjemah). Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Junaidi, Ahmad. *Kontroversi 'Īd al-Fiṭr 1427 H. di Indonesia Ditinjau dari Ilmu Astronomi dan Hukum Islam*. Tesis Magister pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Ka'bah, Rifyal. *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia*. Disertasi Doktor pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Kāsāny (al), 'Alā'uddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Kashnawiy (al), Abu Bakr ibn Ḥasan. *Ashal al-Madārik*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H. / 1995 M.).
- Kathīr al-Qurashiy al-Dimashqiy, Abu al-Fidā' Isma'īl Ibn. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 3, Mesir: 'Īsā al-Bābiy al-Ḥalabiy, t.t.
- Khaṭīb (al), Muhammad al-Sharbiniy. *Mugniy al-Muḥtāj*. Juz 1, Mesir: Muṣṭafa al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1958.
- Khazrajy (al), Abū Yahyā Zakariyyā al-Anṣāriy al-Shāfi'iy. *Fath al-'Allām bi Sharḥ al-I'lām fī Aḥādīth al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H./1990 M.
- Kumpulan Hasil Rapat Kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, tanggal 18-19 Agustus 1992.

Labib, Rokhmat S. *Mengawali dan Mengakhiri Puasa: Antara Ru'yah, Hisab, dan Matla'*. Makalah dalam dalam "Halaqah Nasional Alim Ulama dan Orientasi Hisab Rukyah" di Pondok Pesantren Miftahul Huda Mojosari, Kepanjen, Malang, 14 Juli 2007, dan Seminar Nasional "Kesatuan Hari Raya dalam Wilayah NKRI", diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Tabloid Muslim Nurani di Hotel Tunjungan Surabaya pada tanggal 8 September 2007.

LAKPESDAM. *Jawaban-jawaban Masail yang Telah Diputuskan dalam Mu'tamar ke-20 di Surabaya*. Jakarta: LAKPESDAM, t.t.

Lawang, Robert M.Z. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Karunika, 1983.

Lembaga Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur, *Hasil-hasil Keputusan Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Jilid 1 Tahun 1979-1986 Masehi*. t.t.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication, 5th edition*. California: Wadsworth Publishing Company, 1999.

M. Ma'muri AS, *Hilal Global Sebagai Suatu Alternatif Penyatuan Kalender Islam (Hijriyah)*. Tesis Magister pada IKAHA (Institut Keislaman Hasyim Asy'ari), Jombang, 2007.

Ma'lūf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Mashriq, 1975.

Mālik ibn Anas. *al-Muwatta'*. Beirut: Dār al-Naghāis, 1982 M./1402 H.

Māwardiy (al), Abu al-Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Cetakan 1, Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahfudh, M.A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Maliki, Zainuddin. *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000.

Maqdisiy (al), Abdullah ibn Qudāmah. *al-Kāfiy fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H./1994 M.

Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.

- Masyhuri, Aziz. *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdat al-'Ulama' wa Mushāwaratihā: Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Nahdlatul Ulama ke-I 1926 Sampai ke-XXX*. Surabaya: PP RMI dan Diantama Press, 1997.
- Moesa, Ali Maschan. *NU, Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Dai Muda dan Putra Pelajar, Cetakan 1, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarakfuri (al), Shafiyurahman, *Sejarah Makkah*, (Riyadh: Dar as-Salam, 1426 H.
- Muhammad ibn 'Aliy ibn Muhammad al-Shawkāniy. *Nayl al-Awṭār*. Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muslim, Imām, *Shāḥih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muthmainnah, *Kiblat dan Ka'bah dalam Sejarah Perkembangan Fiqih*, Jurnal *Ulumuddin*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017
- Muzadi, A. Muchith. *NU dan Fiqih Kontekstual*. Yogyakarta: LKP3M, 1994.
- Muzadi, Ahmad Hasyim. *Islam Rahmatan Lil 'Alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia: Perspektif Nahdlatul Ulama*. Naskah Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam di hadapan Rapat Terbuka Senat IAIN Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 2 Desember 2006.
- Na'im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LkiS, Cetakan 4, 2004.
- Nāṣif, Mansūr 'Ali. *at-Tāj al-Jāmi' li al-Uṣūl*. Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H./1986 M.
- Nāṣir, Wuhayb 'Isā; Muhammad 'Abdullah Ghiyāṣ; dan Nābil Shukriy 'Iwaḍullāh. *Dalā'il Awā'il al-Shuhūr al-Qamariyyah al-Islāmiyyah bi Dawlah al-Bahrayn min al-Sanah al-Hijriyyah 1419-1421*, t.t.p., t.p, t.t.

- Najdy, ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-‘Āṣimiy. *Majmū‘ Fatāwā Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah*. Jilid 25, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Nasā‘iy. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 2, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H./1991 M.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Ensiklopedi Hukum Islām*, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Nawawiy. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz 4 dan 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ngamilah, *Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur’an*, *Journal Millati of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No.1, 2016
- Nur, Nurmal, *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Ṣalāt dan Awal Bulan Qamariah)*, Padang : IAIN Imam Bonjol Padang, 1997.
- Odeh, Mohammad, *Accurate Time*. Software Hisab Astronomi dari Jordanian Astronomical Society (JAS).
- Oxford Learner’s Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Panitia Munas Alim Ulama NU. *Laporan Penyelenggaraan Munas Alim Ulama NU – 1983*. Jakarta: Panitia Munas Alim Ulama NU, t.t.
- Pengurus Besar Naddlatul Ulama, *Keputusan Munas Bandar Lampung*.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Poloma, Margaret M. *Contemporary Sociological Theory*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (Yasogama), *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit TERAJU, Cetakan 1, 2002.
- Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1984.

- Purwanto. *Mencari Titik Temu Hisab dan Rukyat*. Makalah Diskusi Panel "Upaya Penyeragaman Hasil Hisab Untuk Penyusunan Almanak Hijriyah di Indonesia", Bandung, 1993.
- Pusat Studi Falak Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah & Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Himpunan Putusan Tarjih tentang Penanggalan Hijriyah*, dalam <http://www.ilmufalak.org>.
- Qāry (al), 'Ali ibn Sulṭān Muḥammad. *Mirqāt al-Mafāṭīḥ*. Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qalyūby (al), Shihābuddīn; dan Shihābuddīn 'Umayrah. *Hāshiyah al-Qalyūbiy wa 'Umayrah 'ala Minhaj al-Ṭālibīn*. Juz 2, (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qanūjy (al), Abū Ṭayyib Ṣiddīq ibn Ḥasan ibn 'Aliy al-Ḥusayniy, *al-Rawḍah al-Nadiyyah Sharḥ} al-Durar al-Bahiyya*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H./1990 M.
- Qudāmah, Shams al-Dīn Abi al-Farj 'Abd al-Rahmān ibn Abi 'Umar ibn Aḥmad ibn. *al-Sharḥ al-Kabīr*. Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qurṭuby (al), Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣāriy. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur-ān*. Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Qurṭuby (al), Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 1, Singapura-Jeddah: al-Ḥaramayn, t.t.
- Rāfi'iy. *Fath al-'Azīz*. Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rachim, Abdur, *Penyerasian Metode dan Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*. Makalah pada Musyawarah Kriteria Imkanur Rukyah di Indonesia, Bogor, 24 - 26 Maret 1998.
- , *Shari'at Islām Tafsīr Ayat-ayat 'Ibādah*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Radino. *Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama: Kajian terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat pada Masalah-Masalah Fikih Kontemporer*. Tesis Magister pada IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997.
- Raharto, Moedji. "Batas Minimal Visibilitas Hilal dan Kemungkinan Perubahannya Dipandang Dari Sudut Astronomi Umum". Makalah disampaikan pada

Musyawaharah Ulama, Ahli Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkanurrukyah di Indonesia, Depag RI di Jakarta dan Bogor, 24-26 Maret 1996.

-----, *Pokok-Pokok Persoalan Hisab dan Rukyat*. Makalah pada Ceramah Umum di kampus Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, 27 Pebruari 1994.

Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthahu'l Hadits*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1981.

Rahmat, Asep Basuki. *Menelusuri Pemikiran Keagamaan K.H.A. Ghazali*. Bandung: RSIN FIKR, 2004.

Ramly. *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj*. Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H. / 1993 M.

Ras, J.J., *Hikayat Banjar: a Study in Malay Historiography*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1966.

Razzāq, Muhammad ibn 'Abd. al-Wahhāb ibn 'Abd. *al-Adhb al-Zulāl fi Mabāhith Ru'yah al-Hilāl*. Juz 1, Qaṭar: Maṭbū'at Idārah al-Shuūn al-Dīniyyah li Dawlah Qaṭar, 1977.

Riḍā, Muhammad Rashīd. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*. Vol. 2, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004.

Ritzer, George; dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam. Alih bahasa: Alimandan, Editor: Tri Wibowo, Budi Santoso. Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2007.

Ṣābūny, Muḥammad 'Alī. *Rawā' al-Bayān Tafsīru Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Juz 1, Damshiq: Maktabah al-Ghazāliyy, 1977.

Ṣāwiy, Aḥmad. *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik*. Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Ṣan'āny, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul al-Salām*. Juz 2, Bandung: Dahlan, t.t.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.

- Said, Imam Ghazali. *Ideologi Kaum Fundamentalists: Pengaruh Pemikiran Politik al-Maududi Terhadap Gerakan Jamaah Islamiyah Trans Pakistan-Mesir*. Surabaya: Diantama, 2003.
- dan A. Ma'ruf Asrori (penyunting). *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 1984.
- Salam, Abd. Ilmu Falak: *Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriyah*. Sidoarjo: 'Aqaba, 1999.
- , *Kalender Islam di Antara Formalisme Fiqh dan Empirisme Hisab*. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2001.
- Saleh, Idwar, *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai tahun 1950*. Banjarmasin: Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan, 1975.
- , *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Akhir Abad-19*. Banjarmasin: Depdikbud Provinsi Kal-Sel, Museum Lambung Mangkurat, 1983-1985.
- Salim HS, Hairus; dan Nuruddin Amin, "Ijtihad dalam Tindakan (Pertanggungjawaban Penyunting)" dalam Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Salim, Agus (penyunting). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001.
- Santoso, Budi. "Pedoman Fullmoon dalam Menentukan Terbitnya Bulan Baru", dalam *Rukyah dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Sawrah, Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn. *al-Jāmi' al-Ṣahīh*. Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Schutz, Alfred. *On Phenomenology and Social Relations*. Chicago: Chicago Press, 1970.
- Schwandt, Thomas A. "Constructivist, Interpretivist, Approach to Human Inquiry" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (editors), *Handbook of*

Qualitative Research. Thousand Oaks, California; Landon; New Delhi: SAGE Publications, 1994.

Shariati, Ali. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris, *Man and Islam*, oleh: M. Amin Rais. Yogyakarta: Shalahuddin Press, t.t.

Sharqāwy, ‘Abdullah ibn Hījāziy ibn Ibrāhīm al-Shāfi’iy al-Azhariy. *Hāshiyah ‘Ala Tuḥfah al-Ṭullāb bi Sharḥ Tanqīḥ al-Lubāb*. Juz 1, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy, t.t.

Sharwāny, ‘Abd al-Ḥamīd. *Hawāshiy al-Sharwāniyy wa Ibn al-Qāsim al-‘Ābādiyy ala al-Sharqāwiyy*. *Hāshiyah al-Sharqāwiyy ‘Ala Tuḥfah al-Ṭullāb*. Juz 1, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy, t.t.

-----, *Hawāshiy al-Sharwāniyy wa Ibn al-Qāsim al-‘Ābādiyy ala Tuḥfah al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*. Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2002.

Shodiq, Muhammad. *Dinamika Perjalanan NU: Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi*. Surabaya: Penerbit Lajnah Ta’lif Wa Nasyr NU Jawa Timur, 2004.

Siswanta, *Maket Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah*, 2000.

Sjhab, A.R. *Qur’an dan Ruang Angkasa*. Surabaya: Japi, dan Bandung: Alma’arif, Cetakan 2, 1969.

-----, *Tafsir Assamaawat: Tafsir Ilmiah Populer Ayat-Ayat Ilmu Pengetahuan Eksakta dalam Al-Qur’an*. Surabaya: CV Karunia, 1978.

Sriyatin, *Penetapan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama: Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah*. Tesis, Universitas Muhyammadiyah Malang, 2000.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Cetakan 2, Jakarta: LP3ES, 1994.

Subky, Taqiyuddīn. *Fatāwā*. Juz 1, t.t.p, t.p. t.t.

Sukartadiredja, Darsa. “Perhitungan Astronomis Untuk Penentuan Awal Bulan Qamariah” dalam *Rukyah dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

- Suparta, Mundzier; dan Amin Haedari (ed.). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, Cetakan 2, 2005.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, cetakan ke-3, 1996.
- Syairazi, Abdul Hafidz, “Kondisi Geografis, Sosial politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam”. *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Syamsu As., Muhammad. *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*. Jakarta: Lentera Basritama, cetakan 2, 1419 H./1999 M.
- Taymiyah, Ibnu. *al-Siyāsah al-Shar’iyyah fī Islāh al-Rā’iy wa al-Ra’iyyah*. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabiyy, 1979.
- Thaha, M. Chatib. *Strategi Pendidikan Islam dalam Mengembangkan Manusia Indonesia yang Berkualitas*. Makalah Seminar oleh KMA-PBS IAIN Walisongo, Semarang, 1990.
- Tim Penulis. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemprov Kal-Sel, 2003.
- Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, terjemah oleh Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Makkah Al Mukarramah*, Riyadh: Darussalam, 1426 H./2005 M.
- Toruan, M.S.L. *Pokok-Pokok Ilmu Falak*. Semarang: Benteng Timur, Cetakan 5, 1959.
- Turmudhy. ”Sunan al-Turmudhiy”. *Barnāmiy al-Hadīth al-Sharīf* (al-Kutub al-Tis’ah).
- Usman, Gazali, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994.
- , *Urang Banjar dalam Sejarah*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989.
- Wachid, Basith. “Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan”, dalam *Rukyah Dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- , "Imkanur Ru'yat & Wujudul Hilal". Makalah pada Musyawarah Hisab tentang Kriteria Imkanur Ru'yat, 1998.
- Wachid, Marzuki; dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Yahya, Imam. *Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992*. Tesis Magister pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Penerbit Quantum Teaching, 2005.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Yatim, Budi, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, Cetakan I, 1999.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an al-Karīm wa Tarjamah Ma'ānīhi Ila al-Lughah al-Indunīsiyyah*. Saudi Arabia: Mujamma' Khādīm al-Ḥaramayn al-Sharīfayn al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, t.t.
- Zada, Khamami dan Arif R. Arafah. *Diskursus Politik Islam*. t.t.p., t.p., t.t.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zaidan, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*. Alih bahasa: Abd. Aziz. Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.
- Zainurrofiq, *Mukjizat Ka'bah : Mengungkap keagungan Baitullah*, Jakarta : Qultum Media, 2008.
- Zen, Fathurin. *NU Politik: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zuhayly, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*. Juz 2, Damshiq: Dār al-Fikr, Cetakan 3, 1409 H./1969 M.
- Zul Asyri L.A.. *NU, Studi tentang Faham Keagamaan dan Upaya Pelestariannya melalui Lembaga Pendidikan Pesantren*. Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.